**PEMBARUAN HUKUM**

**TERHADAP FORMULASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**

**(KAJIAN NORMA DAN NILAI)**

**DISERTASI**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

MUHAMMAD RUSTAMAJI

NIM 11010113510010

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DISERTASI**

**PEMBARUAN HUKUM**

**TERHADAP FORMULASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**

**(KAJIAN NORMA DAN NILAI)**

****

MUHAMMAD RUSTAMAJI

NIM 11010113510010

Semarang, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telah disetujui untuk dilaksanakan oleh:

|  |  |
| --- | --- |
| Promotor  Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,S.H. | Co Promotor  Prof. Dr. Rahayu, S.H.,M.Hum. |
| Mengetahui,  Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  Prof. Dr. FX. Adji Samekto,S.H.,M.Hum.  NIP.196201181987031002 | |

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rustamaji

NIM : 11010113510010

Alamat : Perumahan Flamboyan Indah Blok E8 Rt 4 Rw 6, Blulukan,

Colomadu, Karanganyar-Surakarta, Jawa Tengah.

Asal Instansi : Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Diponegoro maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Rustamaji

NIM. 11010113510010

**ABSTRAK**

Pembaruan hukum terhadap formulasi norma maupun kandungan nilai (ide dasar) Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) pada konteks keindonesiaan, merupakan kajian diskursif dalam penelitian disertasi ini. Secara metodologis, penelitian filosofis dengan paradigma *critical theory* ini menggunakan data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai strategi penelitian yang menganjurkan *to learn from the people.* Pembaruan hukum terhadap formulasi norma APTB yang dilakukan dengan *critical theory*, menemukan bahwa 1).formulasi norma APTB mengungkapkan realitas *chaos* yang didalamnya beroperasi relasi kekuasaan, fenomena *legal melee*, dan kondisi asimetris, 2).melalui Hermenutika Derrida, formulasi norma APTB menunjukkan pengaruh logosentrisme yang berakibat pemaknaan terhadap teks APTB mengalami kemunduran bahasa. Dekonstruksi asas juga menunjukkan oposisi biner hirarkis dalam formulasi norma APTB. Sedangkan *differance* dan intertektualitas berhasil memperlihatkan perbedaan-perbedaan implisit sekaligus menyodorkan tantangan terhadap totalitas makna dalam teks formulasi norma APTB, 3).Memanfaatkan Psikoanalisis Sigmund Freud diketahui bahwa penegakan hukum yang mengaplikasikan formulasi norma APTB, mempertemukan beragam situasi represi, ketertindasan psikis, penipuan diri, gambaran-gambaran palsu yang terbentuk, dan pada saatnya diterapkan ke dalam kenyataan penyidikan dan penuntutan yang justru memberikan penjelasan mengenai sisi ideologi dan hubungan kekuasaan. Pembaruan hukum terhadap nilai kandungan formulasi APTB menghasilkan temuan bahwa kandungan nilai HAM individual memang menjadi corak utama formulasi APTB. Nilai HAM individual APTB demikian dapat ditelusuri, baik berbasis sosiofilosofis, sosiopolitik maupun sosiokultural sejak kali pertama kelahirannya. Namun demikian, ketika memasuki kosmologi Indonesia, nilai individual APTB tersebut memerlukan ‘ilmu’ yang bahkan berdimensi *prophetic intelligence* bagi para penegak hukum yang mengaplikasikannya. Nilai kandungan APTB yang individual demikian ternyata juga menemukan kesesuaiannya dengan Sila ke-2 Pancasila, yang untuk selanjutnya berkorespondensi dengan kempat sila yang lain guna memahaminya. Langkah kritis berwujud reorientasi dan reformasi terhadap formulasi norma dan kandungan nilai APTB demikian, pada akhirnya menunjukkan beragam faset formulasi APTB yang tidak lagi tunggal. Penegasian keutuhan formulasi APTB tersebut ternyata dimulai sejak proses penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan dan penjatuhan vonis pada persidangan, atau bahkan hingga berkekuatan hukum tetap. Beragam pemaknaan ‘praduga’ dan ‘bersalah’ dalam formulasi APTB inilah yang lebih lanjut, sejatinya tidak dapat dipisahlepaskan dari kajian hukum dan kekuasaan, keseimbangan (harmoni) pemahaman mengenai *legal concept* dan *factual concept*, sejarah hukum HAM, penafsiran hukum, hingga pencarian makna tertinggi kandungan suatu nilai melalui proses dialektik. Oleh karenanya, rumusan teks APTB pada pembaruan hukum selanjutnya diformulasikan sebagai “*Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum*”*.*

**Kata kunci**: praduga tidak bersalah, formulasi, norma, nilai.

***ABSTRACT***

*The research is to reveal legal reform in formulation of norm and value (basic idea) of presumption of innocence within Indonesian context. Methodologically, this philosophical study with critical theory paradigm uses qualitative data consisting of primary and secondary data as a research strategy suggesting to learn from the people. Legal reform in formulation of presumption of innocence norm with critical theory approach found that 1).formulation of presumption of innocence norm showed a reality of chaos in which power relation, legal melee phenomenon and asymmetric condition played their roles; 2).with Derrida’s hermeneutics, formulation of presumption of innocence revealed that logocentrism effect resulted linguistic decline in textual interpretation of presumption innocence. Deconstruction of the principle also indicated a hierarchical binary opposition in formulation of presumption of innocence norm. While, difference and intellectuality successfully uncovered implicit discrepancies as well as put forth challenge against totality of textual meaning in formulation of presumption of innocence; 3).Using Sigmund Freud’s psychoanalysis explained that a law enforcement applying formulation of presumption of innocence norm showed various repressive situations, psychological oppressions, self-deceptions, false descriptions formed when it was implemented in actual investigation and prosecuting, provided explanation about ideological sides and power relations. Legal reform of values contained in formulation of presumption of innocence found that values of individual’s human rights became main color in the formulation. Such individual’s human rights in the presumption of innocence can be traced based on aspects of sociophilosophical, sociopolitical and sociocultural of its birth. Nevertheless, when seeing it within Indonesian cosmology, law enforcers who were applying the individual’s presumption of innocence needed ‘knowledge’ with prophetic intelligence dimension. Such values of the presumption of innocence was, in fact, meeting its accordance with 2nd principle and thereby the 4th principle of Pancasila in order to understand the values. Such critical steps in the form of reorientation and reformation in formulating the values of presumption of innocence will, at the end, indicate multiple facets in formulation of the presumption of innocence that is no longer a single text. Negation of the completeness of the presumption of innocence formulation has been actually occurring since processes of investigation, prosecution, examination and trial verdict making, or until the verdict has permanent legal force. The various interpretations of “presumption’ and ‘guilty’ in formulation of the presumption of innocence cannot be detached from review of law and power, harmony in understanding legal concept and factual concept, legal history of human rights, interpretation of law, and finding the highest meaning of a value through dialectic process. Therefore, formulation of the presumption of innocence in the legal reform should be stated as “Everyone charged with criminal offence compulsorily to be presumed innocent until proved guilty according to law”.*

***Key words****: presumption of innocence, formulation, norm, value.*

**RINGKASAN**

**PEMBARUAN HUKUM**

**TERHADAP FORMULASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH**

**DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN**

**(KAJIAN NORMA DAN NILAI)**

1. **Latar Belakang**

Mencermati kembali pidato pengukuhan Barda Nawawi Arief sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana (1994), terungkap bahwa gencarnya sorotan dan kritik masyarakat terhadap menurunnya kualitas penegakan hukum pidana, jelas tidak ditujukan pada merosotnya kemampuan dan kematangan intelektual menguasai norma-norma hukum pidana, akan tetapi justru ditujukan pada terjadinya kemerosotan atau erosi nilai. Jadi tampaknya ketidakmatangan nilai atau kejiwaan inilah yang terutama menjadi keprihatinan masyarakat, dan seyogyanya juga menjadi keprihatinan semua lembaga pendidikan tinggi hukum[[1]](#footnote-2).

Salah satu contoh kekinian ketidakmatangan nilai atau kejiwaan demikian, dapat ditunjukkan pada terjadinya distorsi pemahaman atas kandungan nilai suatu formulasi norma sebagai landasan penegakan hukum. Sebagai sebuah asas yang diformulasikan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana (HAP) pasca kemerdekaan Indonesia, Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) berpotensi menimbulkan ‘keprihatinan’ jika tidak dipahami dengan baik oleh para pengemban hukum. Kondisi kekinian asas yang mencakup serangkaian hak bagi tersangka/terdakwa ketika berhadapan dengan hukum tersebut, selama ini ternyata hanya dipahami sepenuhnya sebatas teks yang sudah ditulis dan disahkan oleh penguasa[[2]](#footnote-3). Artinya, pemenuhan asas secara sederhana dipersamakan sepenuhnya dengan bunyi formulasi teks. Romli Atmasasmita mengemukakan, untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda atas konsepsi ‘*presumed innocent*’, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan (ICCPR)[[3]](#footnote-4), yaitu dengan merinci cakupan lingkup atas tafsir hukum “hak untuk dianggap tidak bersalah” yang meliputi 8 (delapan) hak[[4]](#footnote-5).

Menelaah pandangan demikian, maka tidaklah mengherankan jika pemenuhan asas tersebut dikatakan dapat diprediksi, dijelaskan, dan dikontrol berdasarkan hukum-hukum tertulis yang deterministik. Pada kondisi demikian, pemenuhan APTB seakan dipersamakan dengan pemenuhan hak-hak[[5]](#footnote-6) tersangka/terdakwa yang telah ditulis dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) semata. Langkah mempersamakan pemenuhan asas sebatas berkesesuaian dengan ketentuan pasal tertulis tanpa mendalami *value*nya demikian, sebenarnya merupakan langkah mundur atas pemahaman nilai/ide dasar kandungan suatu formulasi hukum, sebagaimana ditegaskan Barda Nawawi Arief sebelumnya. Pada akhirnya, ‘kepastian hukum’ berbasis formulasi tekstual dijadikan sebagai ideologi dalam kehidupan berhukum, dan ditempatkan sebagai tujuan akhir penegakan hukum[[6]](#footnote-7). Dikarenakan kepastian hukum dalam formulasi APTB pada kondisi kekinian diandaikan sebagai tujuan akhir, maka tugas hukum menjadi selesai apabila telah menemukan kepastian. Akan tetapi kritik yang dapat diajukan adalah, bukankah kepastian hukum suatu formulasi merupakan hasil konstruksi manusia, yang notabene bukan merupakan sesuatu yang *a historis* dan bebas nilai?

Mengutamakan kepastian *an sich*, dapat dikatakan merupakan langkah pembenaran kepada pihak dominan (reifikasi) yang sekaligus menegasikan kandungan nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam APTB. Mempersamakan pemenuhan APTB sebatas sesuai gugusan formulasi pasal tekstual semata, tidak lain juga merupakan langkah simplifikasi yang tentu saja masih memerlukan telaah kritis. Kajian tersebut menemukan urgensinya, terlebih ketika formulasi asas demikian terindikasi mereduksi kompleksitas penegakan hukum, dan pada saat yang sama justru memfokuskan suatu kewenangan hanya terpusat pada salah satu penegak hukum, yaitu hakim. Bukankah pola reduksionis, netral, bebas nilai, serta ketentuan yang dapat diprediksi, dijelaskan dan dikontrol berdasarkan hukum-hukum tertulis yang deterministik, maupun berorientasi mencari pusat (*logos*)[[7]](#footnote-8) demikian, merupakan penciri metafisika (filsafat) Barat[[8]](#footnote-9)? Lalu bagaimana argumentasi ilmiahnya ketika pengaruh filsafat Barat demikian muncul sebagai teks di dalam perundangan yang lahir pasca kemerdekaan Indonesia yang notabene melandaskan diri pada nilai-nilai atau ide dasar Pancasila?

Sebagaimana dapat dicermati dalam metafisika Barat, formulasi APTB yang kental dengan muatan HAM, menjadi batu ujian bagi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Kematangan aparat penegak hukum mendapatkan tantangan yang serius melalui formulasi asas ini. Bahwa dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum, aparat tidak boleh lagi hanya berorientasi pada kekuasaan semata. Yahya Harahap mengemukakan, sebelum KUHAP[[9]](#footnote-10) diberlakukan, aparat penegak hukum bisa saja dipengaruhi oleh alam pikiran bahwa aparat penegak hukum merupakan ‘alat kekuasaan’ (*instrument of power*) yang menitikberatkan setiap orientasi pada kekuasaan yang tersemat padanya semata. Akan tetapi, setelah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan, yang serasi antara orientasi ‘penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat’ dengan ‘kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia’[[10]](#footnote-11). Dengan lain perkataan, pada perspektif demikian, harus dipahami bahwa penegakan hukum pidana secara garis besar sebenarnya merupakan dialektika dan proses tarik ulur antara kewenangan / kekuasaan aparatur dalam penegakan hukum di satu sisi, dan perlindungan HAM tersangka atau terdakwa pada sisi yang lain. Konsepsi demikian mengandung arti bahwa muatan nilai dalam penegakan hukum yang pertanggungjawabannya langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan penghormatan nilai kemanusiaan manusia dalam cakupan HAM, menjadi kajian yang tidak lagi tunggal dan sederhana untuk dijelaskan pada konteks formulasi APTB tersebut. Pada konsep demikian, terdapat aspek keindonesiaan yaitu keseimbangan, yang masih memerlukan kajian lebih mendalam jika dibandingkan hanya menelaah nilai individual HAM pada formulasi APTB seperti yang selama ini dilakukan.

Oleh karenanya, ketika pengkajian atas formulasi APTB selama ini hanya dipahami secara terpusat, reduksionis, dan bebas nilai, berbasis tekstual semata---‘*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*’[[11]](#footnote-12)--- kajian yang memiliki bentangan sangat luas dalam proses beracara pidana, akan tetapi diformulasikan secara ketat, tentu tidak akan banyak membantu memberikan pemahaman bagi para pembacanya akan realitas pemaknaan norma dan kandungan nilai HAM yang diperamnya. Maka pembongkaran atas dominasi kajian tekstual tunggal (monofaset) demikian menemukan sisi lain urgensi penelaahannya.

Menyimak beragam uraian sebelumnya, secara khusus penelitian disertasi ini mengajukan dua dinamika diskursif dari formulasi APTB dalam kajian pembaruan hukum pada konteks suatu bangsa, yaitu pada sisi norma dan sisi kandungan nilai atau ide dasarnya. Kajian mengenai APTB demikian menjadi penting karena formulasi asas tersebut merupakan fundamen yang menjadi titik pijak dalam menempatkan setiap pelaku tindak pidana dihadapan hukum. Theo Huijbers mengemukakan bahwa;

*“Asas hukum merupakan prinsip-prinsip yang dianggap dasar, atau fundamen hukum dan merupakan pengertian-pengertian yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum, termasuk titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri.*”[[12]](#footnote-13).

Oleh karenanya, ketika suatu asas ditengarai tidak lagi menggambarkan realitas hukum akibat formulasi norma maupun kandungan nilainya, langkah pembaruan hukum merupakan jawaban atas kondisi demikian. Barda Nawawi Arief mengemukakan, pembaruan hukum pada hakikatnya merupakan suatu reorientasi dan reformasi hukum positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral (ide dasar) suatu bangsa[[13]](#footnote-14). Sehingga ketika mencermati urgensi pengkajian ‘nilai’ terhadap suatu ‘norma’ berwujud formulasi ‘asas hukum’ inilah, yang pada akhirnya mendorong peneliti untuk melakukan penggalian (ekskavasi) norma guna menyoal kandungan nilai atas ‘Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB)’ dalam konteks keindonesiaan. Sebuah penelitian yang diharapkan berhasil mengungkap ragam segi (faset) suatu asas hukum yang selama ini ‘dipagari’ pengkajiannya secara logosentris berbasis paradigma positivisme.

1. **Rumusan Masalah**

Guna mengerucutkan fokus kajian menjadi pertanyaan yang lebih memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan, berikut ini dipaparkan beberapa rumusan masalah yang dikaji.

1. Bagaimana pembaruan hukum terhadap formulasi norma Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) pada konteks keindonesiaan?
2. Bagaimana pembaruan hukum terhadap kandungan nilai (ide dasar) Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) pada konteks keindonesiaan?
3. **Tujuan dan Kontribusi Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**
5. Melakukan kritik dan transformasi perlunya pembaruan hukum terhadap formulasi norma Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) pada konteks keindonesiaan. Kritik demikian diperlukan karena APTB terindikasi mengalami kejumudan dan simplifikasi dalam pemaknaannya. Pemaknaan yang monofaset demikian tidak banyak membantu mengungkap realitas APTB yang sejatinya kompleks, baik pada tataran norma maupun nilai kandungannya. Kompleksitas realitas formulasi APTB inilah yang ingin ditemukan melalui kritik dan transformasi, yang artinya penelitian ini sejak semula menolak bahwa asas tidak dapat diubah, *finite*, dan selesai. Pada kulminasi inilah peneliti bermaksud mendialogkan asas demikian dalam kosmologi Indonesia yang melingkupinya.
6. Melakukan pemulihan dan emansipasi mengenai pembaruan hukum atas kandungan nilai (ide dasar) Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) yang berkesesuaian dengan konteks keindonesiaan. Pemulihan dan emansipasi terhadap APTB, dimaksudkan menemukan realitas kekinian kandungan nilai yang berkesesuaian dengan keindonesiaan. Langkah demikian ditempuh melalui penelusuran sosiopolitik, sosiofilosofik dan sosiokultural dari serangkaian historikalitas kandungan nilai APTB.
7. **Kontribusi Penelitian**
8. Penelitian ini secara teoretis berkontribusi dalam pengembangan diskursus kajian-kajian ilmu hukum yang menyasar pada penggalian nilai dari sebuah norma hukum. Diskursus mengenai nilai ini harus disadari merupakan ‘batang terandam’ yang memerlukan langkah ekskavasi agar telaah yang dilakukan terhadap suatu norma tidak bersifat parsial, timpang, dan bahkan dapat berbahaya. Inilah hal baru yang relevan guna mengembangkan kajian ilmu hukum secara mendalam hingga mencapai akar filosofisnya dalam tradisi akademik/ keilmuan. Pengkajian demikian diharapkan memberikan masukan bagi langkah-langkah pembaruan hukum, utamanya ketika berhadapan dengan penyelesaian persoalan teoretik yang umumnya mengkaji hukum dari satu dimensi tekstual norma secara logosentrisme.
9. Penelitian dimaksud secara praktis berkontribusi bagi para pengemban hukum, baik pengemban hukum teoretikal (akademisi), maupun pengemban hukum praktikal (praktisi). Bagi pengemban hukum teoretik, kontribusi berwujud tawaran pembangunan pemaknaan multifaset dan pengembangan ilmu hukum yang bersifat holistik, coba diajukan untuk melengkapi kajian yang umumnya bersifat reduksionis dan masinal. Adapun bagi pengemban hukum praktikal, penelitian ini diharapkan menjadi alternatif dalam mereorientasi, mereformasi dan pada akhirnya mereformulasi suatu tatanan hukum dalam format norma sebagai fungsi legislasi yang berbasis nilai keindonesiaan.
10. **Proses Penelitian**
11. **Titik Pandang Penelitian (*Point of View*)**

Titik pandang yang dipilih dalam penelitian ini memfokuskan diri pada formulasi Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) dengan Paradigma *Critical Theory* sebagai *worldview* yang dipedomani peneliti. Melalui suatu set *basic belief* dalam paradigma *Critical Theory* demikian, penelitian diarahkan untuk membongkar formulasi norma dan nilai yang dikandung dalam APTB. Diawali dengan kajian yang bersifat normatif yang berciri *law as what in the written* atau *law as what in the books,* formulasi norma APTB dirunut akar sejarahnya hingga ditemukan logosentrisme pemaknaannya sebagai sebuah kajian monofaset berbasis teks undang-undang semata yang selama ini diyakini sebagai suatu realitas nyata, alamiah, dan tidak dapat diubah. Selanjutnya kajian diperdalam hingga menyasar sisi filosofis yang sifatnya apriori (*self evident*), artinya tidak mendasarkan pada bukti-bukti terlebih dahulu, tetapi pada ajaran-ajaran, nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Sebagai penelitian yang berdimensi filosofis, pendekatan hermeneutika digunakan sebagai metode filsafat yang dimanfaatkan untuk mencapai pemahaman tentang interpretasi secara filosofis berkenaan dengan relasi teks dan realitas APTB dalam hukum. Inilah esensi dari penalaran dalam filsafat yang disebut selalu bersifat kritis, reflektif, radikal dan integral, guna membongkar hakikat paling mendasar mengenai objek yang dikaji dalam penelitian mengenai formulasi APTB dimaksud[[14]](#footnote-15).

1. **Paradigma Penelitian**

Paradigma sebagai *basic belief* dalam penelitian ini adalah Paradigma *Critical Theory et.al.* sebagaimana yang dipaparkan oleh Guba dan Lincoln[[15]](#footnote-16). Lebih lanjut Erlyn Indarti mengemukakan bahwa paradigma merupakan suatu sistem filosofi utama, induk, atau payung yang meliputi (*premise*) ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. Paradigma dengan demikian memandu atau mengarahkan *action---yaitu, aksi, tindakan, atau langkah---* para pemegang atau penganutnya; yang sudah barang tentu hal ini termasuk pikiran atau pemahaman, sikap, serta kata mereka[[16]](#footnote-17).

1. **Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Ditinjau dari jenis penelitian atau tipe penelitiannya, penelitian disertasi ini termasuk dalam penelitian filsafat hukum. Menurut pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, ketika hukum dikonsepkan sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, maka penelitian demikian mengambil tipe kajian filsafat hukum dengan logika deduksi, yang berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat ‘*self evident*’[[17]](#footnote-18). Hal senada dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum[[18]](#footnote-19).

Sebagai penelitian yang berdimensi filosofis, pendekatan hermeneutika digunakan sebagai metode filsafat yang dimanfaatkan untuk mencapai pemahaman tentang interpretasi secara filosofis berkenaan dengan relasi teks dan realitas APTB dalam hukum. Inilah esensi dari penalaran dalam filsafat yang oleh Anthon F. Susanto disebut selalu bersifat kritis, reflektif, radikal dan integral, guna membongkar hakikat paling mendasar mengenai objek yang dikaji dalam penelitian dimaksud[[19]](#footnote-20).

1. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data demikian saling melengkapi guna mendapatkan jawaban atas perumusan masalah yang diteliti.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sangat berkaitan erat dengan isu hukum yang dicari jawabannya maupun pendekatan penelitian yang diancangkan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu wawancara mendalam (*indept interview*), dan teknik observasi partisipasi (*partisipant observation*). Sedangkan data sekunder berwujud bahan-bahan hukum maupun non-hukum dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (studi pustaka).

1. **Desain Analisis Penelitian**

Sebagai penelitian yang menggunakan metode filsafat, disertasi ini bersifat deduktif-induktif. Secara deduktif, langkah analisis pertama yang dilakukan adalah menentukan satu sikap tertentu dalam menghadapi masalah tertentu, dan berdasarkan penentuan sikap tersebut peneliti mengambil langkah-langkah untuk menyimpulkan[[20]](#footnote-21). Penyikapan yang dijadikan awal pijakan pengkajian APTB berangkat dari paradigma positivisme, khususnya positivisme hukum yang menyikapi APTB hanya sebatas tekstual dalam logosentrisme, selanjutnya peneliti mempertautkan dengan perkembangan realitas yang terjadi saat ini. Realitas yang dipahami sebagai realitas ideal, realitas material dan realitas artifisial[[21]](#footnote-22) demikian, ternyata menunjukkan berbagai masalah yang bermunculan, baik berwujud dominasi, maupun hegemoni paradigma. Dominasi dan hegemoni paradigma positivisme demikian pada akhirnya menyentuh pula pada aspek ontologis, epistemologis dan metodologis dalam menjelaskan APTB. Atas kondisi demikian, langkah analisis selanjutnya yaitu induksi, dilakukan sebagai cara atau jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum[[22]](#footnote-23).

1. **Teknik Validasi Data**

Teknik triangulasi merupakan langkah validasi yang digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian dimaksud. Data dan bahan hukum demikian selanjutnya diuji berdasarkan pada derajad kepercayaan atau kredibilitasnya[[23]](#footnote-24). Anthon F. Susanto sebagaimana mengutip Janesick, menyebutkan lima macam triangulasi, yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), triangulasi teori (*Theory triangulation*), triangulasi metodologi (*methodological triangulation*), dan triangulasi antar disiplin (*interdisciplinary triangulation*)[[24]](#footnote-25). Namun hanya dua teknik yang digunakan dalam penelitian disertasi ini yaitu; triangulasi sumber data dan triangulasi metode guna menjaga validitas data yang diperoleh.

1. **Pembahasan**
2. **Pembaruan Hukum Atas Formulasi Norma APTB Pada Konteks Keindonesiaan**

Formulasi APTB yang diabadikan dalam beragam produk hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional, sekilas menunjukkan sistematika simetris yang penuh kepastian, keteraturan, dan ketertiban. Bahkan dikemukakan bahwa formulasi APTB demikian secara logosentris jelas rujukannya, dapat diprediksi, dijelaskan dan di kontrol berdasarkan hukum-hukum tertulis yang deterministik. Akan tetapi sebagai sebuah asas yang diaplikasikan oleh manusia yang berpredikat penegak hukum, serta berlaku pada beragam jenis kasus yang beraneka rupa macamnya, pandangan positivistik demikian agaknya mengalami reduksi. Oleh karenanya, pembongkaran sisi-sisi tersembunyi atas formulasi APTB demikian, pada akhirnya membuka peluang untuk dikembangkannya suatu pemaknaan yang mampu memberikan gambaran realitas yang lebih utuh, relasi kekuasaan, maupun tafsir yang kaya mengenai formulasi asas demikian.

Pembaruan hukum terhadap formulasi norma APTB yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa pemikiran tokoh *Critical Theory et.al*, menemukan bahwa 1).Melalui pemikiran Charles Sampford, diketahui bahwa formulasi norma APTB mengungkapkan realitas *chaos* yang didalamnya beroperasi relasi kekuasaan, fenomena *legal melee*, dan kondisi asimetris, 2).melalui Hermenutika Derrida, formulasi norma APTB menunjukkan pengaruh logosentrisme yang berakibat pemaknaan terhadap teks APTB mengalami kemunduran bahasa. Dekonstruksi asas juga menunjukkan oposisi biner hirarkis dalam formulasi norma APTB. Sedangkan *differance* dan intertektualitas berhasil memperlihatkan perbedaan-perbedaan implisit sekaligus menyodorkan tantangan terhadap totalitas makna dalam teks formulasi norma APTB, 3).Pemanfaatan telaah Psikoanalisis Sigmund Freud menunjukkan bahwa penegakan hukum yang mengaplikasikan formulasi norma APTB, mempertemukan dengan beragam situasi represi, ketertindasan psikis, penipuan diri, gambaran-gambaran palsu yang terbentuk, dan pada saatnya diterapkan ke dalam kenyataan penyidikan maupun penuntutan, justru memberikan penjelasan mengenai sisi ideologi dan hubungan kekuasaan (*power relationships*). Analisis pembaruan tersebut bahkan mengungkap argumentasi urgensi reformasi yang harus dilakukan karena terjadinya *badformulation*, *underlegislation*, maupun *simulacra* atas formulasi APTB yang menjadi kajian.

Telaah kritis sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pada saatnya bermaksud membongkar atau bahkan menjungkirbalikkan (*overturn*) struktur-struktur hierarkis dalam masyarakat yang tercipta karena adanya dominasi, dan usaha-usaha itu akan dicapai dengan menggunakan hukum sebagai sarananya. Menurut perspektif studi hukum kritis, dominasi dilegitimasikan dengan sarana hukum melalui hegemoni dan reifikasi. Pada konteks ini, reifikasi merupakan proses yang menempatkan masyarakat secara bersama-sama secara sadar maupun tidak, justru membantu menciptakan struktur dan lembaga yang sebenarnya semakin memperkuat dominasi tersebut. Melalui reifikasi, hukum dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap benar adanya, bahkan bersifat alamiah sekalipun sebenarnya ia justru menciptakan ketidakseimbangan di dalam masyarakat[[25]](#footnote-26).

Ulasan demikian menunjukkan bahwa telaah kritis yang diarahkan pada formulasi norma APTB berhasil mengembangkan pemikiran dan membuka ruang-ruang diskursus baru dalam pemaknaan formulasi APTB. Secara garis besar, kajian demikian dilakukan dengan menentang (*challenges*) norma-norma yang sudah *finite* dan baku, standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya yang berasal dari apa yang dikenal sebagai sistem hukum modern yang didominasi oleh paradigma positivisme. Intinya, langkah reorientasi dan reformasi formulasi norma APTB demikian menghasilkan suatu konsep formulasi baru yang merupakan kritik terhadap asumsi-asumsi dasar yang dibangun kaum positivis[[26]](#footnote-27).

Langkah kritis berwujud reorientasi dan reformasi terhadap formulasi norma APTB demikian, pada akhirnya menunjukkan beragam faset formulasi APTB yang tidak lagi tunggal sebagai teks “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Adapun penegasian keutuhan kajian formulasi APTB yang sejatinya bersegi banyak (multifaset) sebagaimana terjadi selama ini, ternyata dimulai sejak proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penjatuhan vonis di persidangan, bahkan hingga suatu perkara berkekuatan hukum tetap. Beragam pemaknaan konsep ‘praduga’ dan ‘bersalah’ dalam formulasi norma APTB inilah yang lebih lanjut, sebenarnya tidak dapat dipisahlepaskan dari kajian hukum dan kekuasaan, keseimbangan (harmoni) pemahaman mengenai *legal concept* dan *factual concept*, maupun penafsiran hukum melalui proses dialektik. Oleh karenanya, formulasi APTB pada pembaruan hukum selanjutnya hanya diformulasikan sebagai “*Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum*”*.* Paparan lebih detail mengenai pembaruan hukum formulasi norma APTB demikian, dapat dicermati pada tabel berikut.

**Tabel 1. Reformulasi APTB Sebagai Pembaruan Hukum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspek Pembaruan** | **Formulasi** | **Reformulasi** | **Analisis** |
| Adresat | *Setiap orang* | *Setiap orang* | Diksi *‘setiap orang’* dipertahankan, selain sebagai adresat keberlakuan asas, diksi demikian menjelaskan pula latar sejarah kemunculan istilah ini yang menunjukkan kaitan intertekstual diksi ‘setiap orang’ dengan latar sejarah revolusioner golongan *borjuis* yang berusaha mendapatkan status hukum yang sama dengan golongan-golongan dari orde hukum yang lama (golongan raja, ningrat, gereja). Diksi ‘setiap orang’ sebenarnya juga mengandung prinsip *‘kesamaan semua orang di hadapan hukum’* (*equality before the law*) yang merupakan kemenangan besar yang diraih oleh golongan *borjuis*. Sejak saat itu, orde hukum berbicara tentang ‘setiap orang’ dan tidak hanya golongan ini dan golongan itu[[27]](#footnote-28). |
| Tindakan Penegak Hukum | *yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan,* | *yang dituduh melakukan tindak pidana* | Penguraian tindakan penegak hukum terhadap orang yang berhadapan dengan hukum, yang sebelumnya sangat *rigid,* mengalami pelenturan. Diksi ‘dituduh’ selain memiliki referensi dalam ulasan perbandingan hukum, cakupan kompleksitas realitas ‘praduga pelaku tindak pidana’ yang mendasari penegak hukum memenuhi APTB akan mendapatkan deskripsi yang lebih memadai. Mengingat bentangan cakupan keberlakuan asas yang sangat luas, perumusan asas yang *rigid* dan detail akan menciptakan kerancuan keberlakuan kewenangan antara penegak hukum hakim dan selain hakim (penyidik, penuntut umum, advokat). Oleh karenanya, pemilihan diksi ‘dituduh’ memberikan ruang yang lebih mendekati realitas dan *factual concept* bagi setiap tahap penegakan hukum pidana. |
| Konsekuensi Yuridis | *wajib dianggap* | (*berhak dianggap*), yang bertransformasi menjadi *-wajib dianggap* | Formulasi teks APTB yang ditandai dengan diksi *‘wajib dianggap’* semula memunculkan banyak pertanyaan yang justru meragukan domain asas demikian, apakah berada pada domain hakim atau tersangka/terdakwa. Setelah dilakukan penelusuran literasi (studi perbandingan hukum) ditemukanlah bahwa APTB sejak semula memang merupakan hak dari tersangka/ terdakwa, namun demikian, ketika hak tersebut dikonsepsikan untuk dilindungi oleh sistem hukum, maka keharusan tersebut mutlak dituangkan dengan kata perintah, yaitu ‘wajib’. Diksi ‘wajib’ yang merupakan perintah kepada penegak hukum demikian juga berkorespondensi dengan teori-teori pembatasan kekuasaan[[28]](#footnote-29). Sehingga ketika muncul pertanyaan, bukankah sebenarnya eksistensi asas demikian merupakan jaminan atas hak tersangka/terdakwa layaknya manusia bebas sebelum terdapat ketentuan hukum yang menyatakan kesalahannya? Pertanyaan demikian justru menunjukkan konsep keseimbangan penegakan hukum yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang secara teoretis memikul ‘penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat’ di satu sisi, dan ’perlindungan HAM pelaku’ di sisi yang berbeda. |
| Model Penegakan Hukum | *tidak bersalah* | *tidak bersalah* | Diksi ‘tidak bersalah’ menunjukkan bahwa model penegakan hukum yang diterapkan pada asas demikian adalah *Due Proses Model*. Penelusuran lebih jauh mengenai diksi ‘tidak bersalah’ mempertemukan dan berkorespondensi dengan pemikiran Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of the Criminal Sanction*. Dalam hal ini tersemat salah satu kontribusi terpenting mengenai pemikiran sistematis pelaksanaan peradilan pidana. Packer berhasil mengetengahkan mengenai nilai-nilai yang mendukung dua model proses peradilan yang selama ini diimplementasikan. Packer menyatakan bahwa ada jurang pemisah dalam penatalaksanaan hukum acara pidana, yaitu antara “*Due Process Model”* yang menekankan pada hak individual, dan “*Crime Control Model*” yang memandang penindakan perilaku pidana sebagai fungsi terpenting dalam sistem peradilan pidana. Intertekstual formulasi APTB berkait diksi ‘tidak bersalah’ tersebut setidaknya dapat digambarkan korelasinya dengan konsep *Due Process Model* yaitu model penegakan hukum pidana yang memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah), sehingga peranan penasihat hukum sangat penting, dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. |
| Realitas Kebersalahan | *sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap* | *sampai terbukti bersalah menurut hukum* | Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, diketahui bahwa terdapat beragam operasi kekuasaan yang berjalan dalam memaknai kebersalahan pada APTB. Terdapat realitas berbenjang yang tidak lagi tunggal di tangan hakim mengenai penggambaran kebersalahan oleh masing-masing pengeak hukum. Oleh karenanya, konsep ‘*putusan pengadilan’* dan konsep *‘yang menyatakan kesalahannya’* mengingatkan pada suatu kritik yang dilontarkan Oliver Windel Holmes dan Jerome Frank (eksponen realisme hukum Amerika). Dikatakan oleh kedua tokoh ini, bahwa hukum yang termuat dalam aturan-aturan, hanya merupakan suatu generalisasi mengenai dunia ideal. Oleh karenanya, diksi ‘*sampai terbukti bersalah menurut hukum’* dipilih sebagai teks yang terbuka atas realitas operasi kekuasaan para penegak hukum berdasar kewenangannya masing-masing. |

Berdasarkan reformulasi sebagai wujud pembaruan hukum yang dipaparkan pada tabel tersebut, terdapat ulasan yang menunjukkan pergulatan teoretik yang tajam ketika mengkaji diksi ‘*dituduh’*, ‘*wajib dianggap’* dan mengenai konsepsi *‘realitas kebersalahan’*. *Pertama*, mengenai penggunaan diksi ‘dituduh’. Berdasarkan ulasan sebelumnya diketahui bahwa formulasi APTB menunjukkan bentangan yang sangat luas keberlakuannya, yaitu sejak kali pertama proses penyidikan dilaksanakan, dan berakhir hingga suatu perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, ketika penguraian tindakan penegak hukum diformulasikan dengan penyebutan jenis tindakan secara rinci sebagai tahapan yang harus memperhatikan pemenuhan APTB, hal yang justru terjadi selanjutnya adalah simplifikasi dan reduksi. Melalui ulasan yang memanfaatkan pemikiran *chaos* Sampford, telaah hermeneutika Derrida maupun psikoanalisis Freud dapat diketahui bahwa untuk menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana, tindakan yang dapat dilakukan oleh penegak hukum jauh lebih kompleks dan tidak hanya sebatas upaya paksa berwujud penangkapan, penahanan, penuntutan maupun menghadapkan seseorang di muka sidang pengadilan. Konsep ‘tindakan lain’ yang tidak terdefinisikan dengan baik[[29]](#footnote-30) dalam ketentuan KUHAP secara gramatikal sebenarnya sudah cukup menunjukkan eksistensi pola reduksionis demikian. Maka ketika ulasan kondisi *chaos* Sampford, hermeneutika Derrida, dan psikoanalisis Freud menjelaskan kompleksitas*---relasi kekuasaan, legal melee dan komunikasi hukum, logosentrisme, dekonstruksi, differance, maupun penentu tindakan yang berkait unsur ketidaksadaran (Ego, Id dan Super Ego)---*atas realitas masing-masing penegak hukum maupun kondisi tersangka/terdakwa yang berbeda-beda (*the haves and the poor*), muncullah kondisi *power mixes*, relasi efek, relasi asimetris, kondisi esoterik, *under legislation* dan *bad formulation* serta *simulacra* yang ditimbulkan dari satu konsep ‘tindakan lain’ tersebut. Secara lebih konkret, contoh mengenai publikasi status tersangka melalui konferensi pers di media massa, pengenaan rompi tersangka/terdakwa, peniadaan SP3 (KPK), fenomena salah tangkap dan harus tetap mengikuti proses dan prosedur hukum acara untuk menghentikan proses hukumnya, maupun contoh pengajuan praperadilan yang menyoal penetapan tersangka, merupakan gambaran lebih konkret mengenai ulasan APTB yang tidak lagi sederhana dan tunggal (monofaset) namun justru kompleks dan menunjukkan ragam relasi kekuasaan. Pada kulminasi demikian, pendapat Simons mengenai *‘cara menafsirkan formulasi Hukum Acara Pidana yang pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri’*[[30]](#footnote-31), agaknya tidak lagi relevan. Konsep Simons demikian senafas dengan pandangan Kelsen yang mengemukakan bahwa ‘*hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa*’[[31]](#footnote-32).

Oleh karenanya, diksi ‘dituduh’ yang memiliki cakupan yang lebih lentur untuk menggambarkan kompleksitas realitas ragam tindakan aparat penegak hukum dalam memaknai APTB menjadi konsep reformulasi atas diksi ‘*disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan*’ yang lebih *rigid* (kaku) sifatnya. Diksi ‘dituduh’ selain memiliki referensi dalam ulasan perbandingan hukum dengan ketentuan APTB di negara lain maupun badan internasional[[32]](#footnote-33), cakupan kompleksitas realitas ‘praduga pelaku tindak pidana’ yang sebenarnya berada di benak penegak hukum seiring upaya pemenuhan APTB, akan mendapatkan deskripsi yang lebih memadai. Selain itu, mengingat bentangan cakupan keberlakuan APTB yang sangat luas, perumusan asas yang *rigid* dan detail akan menciptakan kerancuan keberlakuan kewenangan antara penegak hukum hakim dan selain hakim. Oleh sebab itu, pemilihan diksi ‘dituduh’ memberikan ruang yang lebih mendekati kompleksitas realitas dan *factual concept* bagi setiap tahap penegakan hukum pidana.

*Kedua,* formulasi teks APTB yang ditandai dengan diksi *‘wajib’* sejatinya memberikan rambu petunjuk bagi aparat penegak hukum yang harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan antara orientasi ‘penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat’ di satu sisi[[33]](#footnote-34), dengan ‘kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia’ pada sisi yang lain. Dengan demikian, diksi ‘wajib’ tersebut mempertemukan dua kajian teoretik yang saling bersaing, di satu sisi terdapat konsepsi HAM yang protektif terhadap hak individu, tidak terkecuali ketika seseorang tersebut berstatus tersangka maupun terdakwa. Sementara pada saat bersamaan, diksi ‘wajib’ yang merupakan perintah kepada penegak hukum demikian, juga berkorespondensi dengan teori-teori pembatasan kekuasaan[[34]](#footnote-35).

Penelusuran literasi, aspek kesejarahan, dan studi perbandingan hukum mengenai konsepsi HAM menghasilkan temuan bahwa APTB sejak semula memang dirumuskan sebagai serangkaian hak dari tersangka/ terdakwa. Namun demikian, ketika hak tersangka maupun terdakwa tersebut dikonsepsikan untuk dilindungi oleh sistem hukum, maka keharusan tersebut mutlak dituangkan dengan kata perintah, yaitu ‘wajib’. Diksi ‘wajib’ yang merupakan perintah kepada penegak hukum demikian juga berkorespondensi dengan teori-teori pembatasan kekuasaan. Pada kulminasi inilah kajian teoretik HAM bertemu muka dengan kajian pembatasan kekuasaan. Maka ketika APTB melandasi perlunya penghormatan terhadap posisi manusia yang berhadapan dengan hukum, perlindungan atas hak-haknya menjadi konsekuensi yang harus dilindungi. Sehingga jangan sampai seseorang itu dihukum sebelum ditentukan kesalahannya. Adapun yang boleh memberikan hukuman adalah orang yang mempunyai legitimasi untuk menghukum sebagai kekuasaan yudisial. Barulah pada posisi ini seseorang diperlakukan sebagai layaknya orang yang bersalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal demikian mengandung arti bahwa proses-proses penegakan hukum sebelum dijatuhkannya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), memang tidak diberikan legitimasi karena berkaitan dengan nilai kemanusiaan tersebut. Pembatasan yang begitu ketat bahwa yang berhak memutuskan nasib manusia adalah Tuhan YME dan hakim, tentunya berkaitan dengan pembatasan kekuasaan. Harus dicermati bahwa terdapat kerentanan penyalahgunaan wewenang pada tahap penyidikan dan penuntutan, padahal kedua tahap demikian tidak mempunyai legitimasi untuk menghukum orang. Untuk menghindarkan dan mencegah seseorang berbuat sewenang-wenang dan melampaui kekuasaanya, oleh karena itu ‘main hakim sendiri’ sama sekali tidak diperkenankan, hal demikian tidak terkecuali berlaku juga bagi penyidik maupun penuntut umum.

*Ketiga*, mencermati formulasi norma APTB yang mengandung rumusan ‘*disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan,*’ dapat dicermati bahwa formulasi demikian menunjukkan beragam operasi kekuasaan yang berjalan di dalamnya. Formulasi tersebut menjabarkan beragam kekuasaan yang tidak hanya tunggal dan berpusat pada hakim, akan tetapi meliputi pula kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, maupun secara eksplisit mencakup kekuasaan tersangka/terdakwa beserta penasihat hukumnya dalam membela kepentingan pribadinya. Kekuasaan yang ternyata juga dimiliki oleh tersangka/terdakwa demikian, dapat dilacak kajian teoretiknya ketika mencermati pemikiran Foucault. Dikemukakan Foucault bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, dan dikonsepsikan sebagai sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan itu ada dimana-mana karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di situ ada kekuasaan[[35]](#footnote-36). Oleh karenanya, ketika beragam operasi kekuasaan tersebut memaknai realitas kebersalahan pada APTB, yang justru tergambar adalah adanya pemaknaan berjenjang mengenai berakhirnya konsep kesalahan tersebut. Konsep ‘*putusan pengadilan’* dan *‘yang menyatakan kesalahannya’* mengingatkan suatu kritik mengenai keterbatasan aturan hukum yang tidak bisa diandalkan untuk menjawab dunia kehidupan yang demikian kompleks. Kritik tersebut dilontarkan Oliver Windel Holmes dan Jerome Frank (eksponen realisme hukum Amerika). Dikatakan oleh kedua tokoh ini, bahwa hukum yang termuat dalam aturan-aturan, hanya merupakan suatu generalisasi mengenai dunia ideal. Tetapi seorang pelaksana hukum (hakim) dalam kacamata Holmes, sesungguhnya menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis. Oleh karenanya, diksi ‘*sampai terbukti bersalah menurut hukum’* dipilih sebagai teks yang terbuka atas realitas operasi kekuasaan para penegak hukum berdasar kewenangannya masing-masing. Artinya ketika penyidik, penuntut umum, maupun hakim bahkan advokat sudah menemukan bukti kebersalahan pelaku menurut hukum, maka realitas kebersalahan demikian sudah dapat diimplementasikan.

Pergulatan teoretik demikian sekaligus menjelaskan kembali mengenai uraian pada bab-bab sebelumnya *---mengenai 1).Pencermatan atas formulasi APTB saat ini, 2).Telaah kritis atas pencermatan formulasi asas tersebut, 3).Upaya reorientasi dan reformasi sebagai hasil analisis, hingga akhirnya 4).Perumusan atas suatu reformulasi pengganti formulasi teks APTB---*, yang menjadi rangkaian langkah pengupasan lapis demi lapis teks formulasi APTB sebagai bentuk pembaruan hukum. Hasil reformulasi yang akhirnya tersusun merupakan sintesis atas langkah panjang pengkajian yang disesuaikan dengan kosmologi Indonesia. Reformulasi yang dihasilkan selain sebagai hasil serangkaian analisis, sebenarnya juga merupakan strategi ilmu pengetahuan guna mendekatkan *factual concept* dan *legal concept* pada konteks keindonesiaan, yang selama ini menunjukkan realitas yang memerlukan pembaruan.

Reformulasi APTB yang dihasilkan demikian, sejatinya juga merupakan langkah perbandingan hukum yang dilakukan dengan mencermati beragam formulasi APTB dari beragam institusi nasional maupun internasional. Sehingga ketika akhirnya formulasi yang dihasilnya mempunyai rumusan yang lebih singkat dan lebih terbuka daripada rumusan APTB saat ini, hal demikian selain berlandaskan penelitian yang telah dikemukakan analisisnya, juga mengandung strategi penggambaran yang *reliable* mengenai *factual concept* dan *legal concept* pada konteks keindonesiaan. Lebih lanjut perbandingan formulasi APTB demikian dapat dicermati sebagai berikut.

**Tabel 2. Perbandingan Ragam Formulasi APTB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produk Hukum** | **Letak Pengaturan** | **Formulasi Asas** |
| Indonesia,  Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana | Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c | Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap |
| Indonesia,  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman | Pasal 8 ayat (1) | Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap |
| Indonesia,  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman | Pasal 8 | Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap |
| Indonesia.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang | Pasal 8 | Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adamya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. |
| Indonesia,  Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman | Pasal 5 | Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap |
| Indonesia,  UUD RIS 1949 | Pasal 14 ayat (1) | Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan |
| Indonesia,  UUDS 1950 | Pasal 14 ayat (1) | Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan. |
| PBB,  *Universal Declaration of Human Rights* | Pasal 11 ayat (1) | Setiap orang yang dituntut atas pelanggaran pidana mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum dalam suatu persidangan umum dimana dia mempunyai semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya |
| PBB, ICCPR  Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966) | Pasal 14 paragraf 2 | *Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*  (Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum) |
| Eropa,  *The European Convention on Human Rights* | Pasal 6 ayat (2) | Setiap orang yang dituntut atas pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum |
| Perancis,  Code of Criminal Procedure (KUHAP Perancis, diundangkan 2000-516, pada 15 Juni 2000) | Firs Part: Legislative  Pasal 1 angka III | *Every person suspected or prosecuted is presumed innocent as long as their guilt has not been established* (Setiap orang yang dicurigai atau dituntut dianggap tidak bersalah selama kesalahan mereka belum ditetapkan) |

Ragam formulasi norma APTB yang diperbandingkan sebagaimana tabel sebelumnya, menjadi modalitas bahasan bagi pembaruan hukum yang dilakukan. Melalui bermacam kupasan tersebut, eksplorasi formulasi norma APTB demikian, tidak hanya mengandung unsur kebaruan (*novelty*), namun juga mengeksplorasi proses pencarian, pembebasan, dan pencerahan. Pada ranah filosofis, jika diperbandingkan dengan pengkajian terhadap APTB yang selama ini telah dilakukan, terdapat dialektika yang memisahkan antara masalah penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan masalah pembaruan hukum atau pembangunan hukum (*Law Reform and Development*). Padahal penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan Sistem Kebijakan Penegakan Hukum Nasional (*in Abstracto* maupun *in Concreto*) yang notabene merupakan bagian dari Kebijakan Pembangunan Nasional (*National Development Policy*). Sehingga para penegak hukum sudah semestinya dibekali dengan pengetahuan lebih mengenai integrasi tujuan pembangunan (hukum) nasional tersebut. Langkah pengintegrasian pemahaman demikian harus ditempuh dengan pendekatan keilmuan di bidang hukum.

1. **Pembaruan Hukum Atas Kandungan Nilai APTB Pada Konteks Keindonesiaan**
2. **Menempatkan Posisi APTB dalam Konteks Keindonesiaan**

Terinspirasi dari ilustrasi menjalankan sebuah mobil pada suatu kosmologi beserta pengendara yang memegang lisensi (SIM) yang dimiliki sebagai simbol ‘ilmu mengemudi’ yang dikuasainya, Barda Nawawi Arief menjelaskan pola hubungan dioperasionalisasikannya WvS (KUHP buatan Belanda) dalam konteks keindonesiaan oleh aparat negara[[36]](#footnote-37). Dengan menggunakan pola pemikiran yang serupa, ternyata gambaran hubungan APTB, aparat penegak hukum, serta konteks negara hukum Indonesia, dapat dijelaskan korelasinya. Penggambaran demikian menjadi penting guna menentukan sikap untuk memosisikan APTB yang notabene berkarakter individual, ketika ‘melaju’ di dalam kosmologi Indonesia yang komunal.

Sebagai sebuah konsep ‘asing’, APTB yang sudah melintasi periodisasi waktu yang panjang dan lahir di belahan dunia lain dengan karakter individual yang diperamnya, memunculkan pertanyaan besar mengenai keterposisiannya ketika memasuki konteks keindonesiaan. Pertanyaan mengenai apakah APTB dapat berjalan begitu saja ketika memasuki suatu konteks kenegaraan, menjadi salah satu hal yang mengemuka.

Dengan mengikuti ilustrasi yang sudah dikemukakan Barda Nawawi Arief, dapat dijelaskan bahwa ketika ‘mobil APTB’ berkeinginan berjalan dengan baik, maka mobil APTB demikian harus dikendarai oleh pengemudi yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang baik pula mengenai mobil yang dikendarainya, maupun segala aspek kewilayahan yang hendak dilaluinya. Artinya, ketika APTB memasuki kosmologi Indonesia, mau tidak mau para penegak hukum yang bertugas menegakkannya harus memahami secara benar apa yang dikandung APTB maupun memahai dengan baik pula karakter hukum Indonesia sebagai ‘kontur jalan’ yang akan dilewatinya. Penegak hukum yang memahami kandungan APTB dan karakter hukum Indonesia, dengan demikian dapat dikatakan sudah menguasasi ‘ilmu mengemudi’ yang dipersyaratkan penegakannya dalam konteks Indonesia. Melalui ‘ilmu mengemudi’ yang dikuasai dengan baik dan benar inilah yang selanjutnya mengantarkan mobil APTB melalui struktur kosmologi Indonesia dengan selamat dan mencapai tujuannya.

Mencermati pandangan Barda Nawawi Arief, diketahui bahwa urgensi kualitas keilmuan demikian tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Akan tetapi, kualitas keilmuan tersebut juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (*in abstracto* maupun *in concreto*). Bukankah kualitas, kesuksesan, kebahagiaan hidup (dunia dan akhirat), termasuk kualitas penegakan hukum di dunia, hanya dapat dicapai dengan ilmu?[[37]](#footnote-38)

Oleh karenanya, APTB yang sarat dengan kandungan HAM di dalamnya, tentu harus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang memahami ilmu mengenai HAM dengan sangat baik. Hal demikian dikatakan menjadi semacam prasyarat agar kendaraan yang bernama APTB demikian tidak menabrak ‘struktur jalan’ kehidupan bersama, mengoyak ‘sparasi’ tata kehidupan, maupun melanggar ‘rambu-rambu’ komunalitas. Karena apabila yang terjadi adalah beragam benturan dalam menegakkan APTB, hal demikian akan membawa ekses negatif bagi sang ‘pengendara’. Pelanggaran atas APTB segera saja akan memicu sentimen negatif bagi aparat penegak hukum, bahkan ‘merendahkan sang pengemudi’ karena dianggap tidak cakap dalam mengendarai kendaraannya[[38]](#footnote-39). Artinya sang penegak hukum tidak menguasai ilmu yang harus dipahaminya dengan baik ketika melakukan penegakan hukum yang notabene berbasis APTB. Penguasaan keilmuan yang tidak memadai demikian, pada konteks yang lebih luas dapat semakin memperburuk penilaian masyarakat dunia atas Indonesia sebagai suatu bangsa atas pemahaman mengenai internalisasi konsepsi kemanusiaan. Contoh konkrit mengenai meninggalnya Siyono dalam proses penegakan hukum, atau pembunuhan aktifis HAM Munir, tentu dapat dikaji kandungan hikmah filosofisnya.

Peristiwa meninggalnya Siyono yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam proses pemeriksaan oleh Densus 88 Antiteror, tak pelak menjadi tamparan keras bagi aparat dalam menjalankan proses penegakan hukum dan perlindungan HAM. Aparat dalam hal ini berada pada posisi yang patut dipersalahkan atas sikap represif yang telah dilakukan, dan abai terhadap sikap tindak profesionalitas yang semestinya tetap dijaga. Berdasarkan konferensi pers yang berlangsung Senin 11 April 2016, Komisioner Komnas HAM Siane Indriani menjelaskan hasil autopsi terhadap jenazah terduga teroris Siyono yang memperlihatkan bahwa jenazah mengalami patah tulang di lima iga bagian kiri dan patah satu iga bagian kanan. Tulang-tulang dada yang patah akibat benda tumpul di rongga dada tersebut mengarah ke jaringan jantung yang akhirnya menjadi penyebab utama meniggalnya Siyono. Hasil pemeriksaan forensik juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perlawanan atau tangkisan dari Siyono. Tim forensik yang diketuai Gatot Suharto juga menemukan luka pukulan (*ketokan*) di kepala, tetapi hal itu tidak menyebabkan perdarahan atau kematian[[39]](#footnote-40).

Pada kondisi demikian, maraknya kekerasan[[40]](#footnote-41) dalam penggunaan kewenangan penegakan hukum di satu sisi semakin memperjelas bahwa berhukum dengan memegang teguh tekstual hukum semata tidak akan pernah mencukupi. Teks hukum demikian harus diisi dengan ilmu sehingga sang penegak hukum tidak terjerembab pada ujaran Lord Acton (1887) bahwa *‘Power tends to corrupt. Absolute power, corrupts absolutely’[[41]](#footnote-42)*. Sementara pada sisi yang berbeda, langkah represif aparat demikian menunjukkan terjadinya distorsi pemahaman atas kandungan nilai suatu formulasi norma sebagai landasan penegakan hukum.

Gambaran lain yang dapat dijadikan contoh yaitu mengenai pembunuhan berencana terhadap Munir. Pembunuhan terhadap aktifis HAM Munir *---yang selama ini vokal memperjuangkan HAM dan dianggap menjelek-jelekan bangsa sendiri di mata dunia---*tanpa melalui suatu proses penegakan hukum atas tuduhan terhadapnya, akan tetapi langsung ‘dieksekusi’ menggunakan arsenik, hingga saat ini menjadi ‘pekerjaan rumah’ yang belum tertuntaskan. Pertanyaan besar yang harus dikemukakan adalah, bagi para pementang HAM yang tidak setuju dengan perjuangan Munir, maupun bagi para pihak yang melancarkan praduga bahwa Munir adalah ‘penjual rahasia negara’, bukankah langkah yang benar dalam kesepakatan bersama (*common sense*) adalah diadili dan dibuktikan kesalahan tindakannya tersebut dalam suatu proses persidangan yang *fair* dan *imparsial*? Akan tetapi, yang terjadi bukanlah proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, bahkan proses persidangan yang baik untuk membuktikan praduga terhadap Munir tersebut. Hal yang justru terjadi adalah pembunuhan tanpa landasan hukum dan tanpa memperhatikan sistem penegakan hukum yang telah disepakati bersama sebagai langkah yang paling adil dan *fair* dalam menentukan kesalahan seseorang.

Lalu dengan langkah pemberangusan perjuangan HAM yang dijalankan dalam wujud pembunuhan demikian, apakah selanjutnya dapat dibuktikan bahwa Munir memperjuangkan hal yang keliru? Atau justru sebaliknya, langkah pembunuhan tanpa dilandasi hukum itulah yang keliru? Ketika dua realitas demikian saling dihadapmukakan, maka dengan mudah dapat diperoleh jawabannya. Jika HAM yang diperjuangankan Munir merupakan sesuatu yang keliru, maka sudah seharusnya proses hukum membuktikan kesalahannya tersebut dalam proses peradilan yang adil. Nilai filsafat yang dapat diambil adalah, *‘bukankah suatu tujuan yang dikatakan baik, harus ditempuh dengan cara dan jalan yang baik pula?*’ Oleh karenanya, ketika ternyata bukan langkah hukum yang diterapkan guna membuktikan kesalahan perjuangan Munir, yang justru muncul ke permukaan publik adalah perjuangan HAM yang diusung Munir merupakan sesuatu yang benar. Akan tetapi ‘kebenaran’ demikian coba ditutup-tutupi dengan kekuasaan yang menegasikan HAM sehingga menghalalkan segala macam cara untuk mencapai hasil yang diancangkan. Namun sayang sekali, lagi-lagi langkah serampangan di luar proses hukum dan pengesampingan pemahaman yang baik mengenai HAM tersebut justru memicu munculnya kesadaran mengenai HAM yang semakin mendalam. Munir justru menjadi martir dan dijadikan simbol perjuangan yang belum tuntas mengenai HAM demikian.

Mencermati gambaran ekses buruk yang dapat timbul akibat tidak memadainya keilmuan mengenai HAM, serta luasan cakupan dan besarnya dukungan akan pentingnya penegakan HAM, maka aspek yang selanjutnya harus dipikirkan adalah mengenai sumber daya manusia yang menjalankan penegakan HAM dimaksud. Kualifikasi pengemban hukum yang biasa-biasa saja tentu saja tidak akan mampu menjawab tuntutan dunia agar pemenuhan dan perindungan HAM terlaksana dengan baik. Oleh karenanya, diperlukan kualitas dan kuantitas personal penegak hukum yang tinggi guna mengemban tanggungjawab *reinput* pengembalian pelaku tindak pidana ke jalan yang benar.

Guna memenuhi kualifikasi sumber daya manusia demikian, gagasan mengenai *propehetic intelligence* dalam menentukan kualifikasi penegak hukum yang memahami HAM, tampaknya dapat dipertimbangkan. Penggambaran mengenai penegak hukum yang memahami HAM dengan kualifikasi tinggi tersebut menekankan pada aspek manusia sebagai fokus kajian. Kemampuan mentransformasikan diri untuk berani melakukan *rule breking[[42]](#footnote-43)* mensyaratkan apa yang disebut *prophetic intelligence* (PI). Kecerdasan kenabian inilah yang memandu sekaligus memberikan keberanian holistik dalam bertindak progresif.

Sebagaimana perkembangan kekinian, disiplin psikologi mengembangkan *prophetic intelligence* atau kecerdasan kenabian, sebagai pendekatan menyeluruh dari pendekatan kecerdasan yang sebelumnya ada. PI inilah yang memandu *cognitive intelligence, emotional intelligence, adversity intelligence*, dan *spiritual intelligence[[43]](#footnote-44)*. Pembenaman PI dalam kemauan dan kemampuan mentransformasi diri inilah yang dimaksud dengan kualifikasi tinggi dalam tipologi penegak hukum yang progresif.

Dunia hukum sangat berkepentingan ‘meminjam’ konsep kecerdasan kenabian ini guna mengatasi krisis hukum maupun kegamangan pemenuhan dan perlindungan HAM yang terjadi. Terlebih ketika optik krisis tersebut diarahkan pada moralitas para penegak hukum, tidak terkecuali bagi petugas lapas. Kecerdasan kenabian merupakan kemampuan seseorang untuk mentranformasikan dirinya dalam interaksi, sosialisasi dan adaptasi dengan lingkungan vertikal dan horizontal. Konsepsi dualistik lahiriah dan batiniah, kehidupan duniawi dan ukhrowi, diambil untuk dipahami manfaat dan hikmahnya. Pada sisi inilah pengejawantahan irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ yang selanjutnya diimplementasikan dalam sistem penegakan hukum, menemukan momentumnya untuk dicamkan kembali.

Pada prinsipnya setiap orang dapat meraih kecerdasan kenabian, dengan syarat mau melakukan transformasi diri. Khusus bagi penegak hukum, transformasi diri ini mencakup penyadaran, penemuan, dan pengembangan diri dengan mengamalkan serta menghayati sifat prinsip kejujuran (*sidiq*), dapat dipercaya (*amanah*), terbuka (*tabliq*), dan cerdas (*fatonah*).

Ketika transformasi diri telah dilakukan, maka *rule breaking* menjadi sikap tindak yang tampak. Hukum progresiflah yang digunakan sebagai tawaran pendekatan penegakan hukum, bukan melulu logosentrisme teks hukum yang dikedepankan. Logosentrisme sebagai kecenderungan sistem pemikiran yang mencari legitimasinya dengan mengacu pada dalil-dalil kebenaran universal atau jaminan makna sentral dan orisinal[[44]](#footnote-45), menjadi penghalang utama yang sudah saatnya harus mulai ditinggalkan dalam rangkaian transformasi diri sang penegak hukum. Pada faset inilah ditemukan apa yang ada di balik setiap tindakan penegakan hukum, maupun kepada masyarakat pada umumnya sebagai orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Para penegak hukum dengan transformasi diri demikian akan membawa penyadaran bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan dengan cara yang baik, agar tujuan penegakan hukum yang sejatinya baik dapat mencapai tujuannya. Pada kulminasi inilah Hukum Progresif digunakan untuk memperluas dan sekaligus mengasah *multiple intelligence* yang dipandu *prophetic intelligence*. Sehingga ketika palu diketukkan dengan irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, upaya penegakan hukum dengan segenap tahapan yang dilaluinya menjadi harapan selanjutnya yang menunjukkan sebuah upaya holistik dalam rangkaian penegakkan keadilan hukum dan pemenuhan serta perlindungan HAM yang dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sekaligus secara horizontal kepada semua manusia.

1. **Reorientasi Nilai APTB: Sumbangsih Ide Dasar dari Berbagai Belahan Dunia**

Mencermati perkembangan keilmuan dan pemikiran di seputar kajian manusia dan kemanusiaannya, dewasa ini HAM tidak dapat lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan paham individualisme yang dihadap-hadapkan dengan kolektivitas-komunalisme seperti periode sebelumnya. HAM sebagai nilai yang dikandung APTB, saat ini telah mengalami reorientasi dan lebih dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang *inheren* dengan harkat martabat kemanusiaan, apa pun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, bahkan status hukum yang disandangnya. Oleh karenanya, konsepsi humanisasi inilah yang selanjutnya didefinisikan sebagai *upaya manusia memanusiakan dirinya melalui pemanusiaan kehidupan[[45]](#footnote-46)*.

Konsepsi tentang HAM dalam konteks kekinian yang dilatarbelakangi oleh pemaknaan yang lebih manusiawi, harus pahami sebagai sesuatu hak yang secara terpatri dimiliki semata-mata karena dia manusia, yaitu hak yang dimiliki secara alamiah dan seseorang tidak akan hidup layaknya manusia tanpa hak tersebut tersemat padanya. Melalui pemahaman demikian, konsep HAM dimaknai sebagai suatu standar penghargaan kemanusiaan bersama bagi setiap orang di seluruh dunia (*acommon standard of achivement for all peoples and all nations)[[46]](#footnote-47)*, yang harus diperjuangkan, untuk selanjutnya dicapai demi kehidupan bersama. Capaian reorientasi HAM sebagai nilai yang diperam APTB demikian, tentu saja merupakan resultan dari berbagai ajaran maupun pemikiran yang berkembang di berbagai belahan dunia.

Sebagaimana dapat disimak dalam bermacam literatur mengenai HAM, pada tataran internasional, wacana HAM telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sejak diproklamirkannya *The Universal Declaration of Human Right* tahun 1948, telah tercatat dua tonggak sejarah lainnya dalam dinamika penegakan HAM internasional.  Pertama, diterimanya dua kovenan (*covenant*) PBB, yaitu mengenai Hak Sipil dan Hak Politik serta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dua kovenan itu sudah diakui sejak tahun 1966, meskipun baru berlaku sepuluh tahun kemudian setelah diratifikasi oleh tiga puluh lima negara anggota PBB. Kedua, diterimanya Deklarasi Wina beserta Program Aksinya oleh para wakil dari 171 negara pada 25 Juni 1993 dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia PBB di Wina, Austria. Deklarasi yang kedua ini merupakan kompromi antar visi negara-negara di Barat dengan pandangan negara-negara berkembang dalam penegakan HAM[[47]](#footnote-48). Gambaran perkembangan HAM yang secara formal dituangkan dalam berbagai kesepakatan internasional dan diimplementasikan dalam hukum nasional ini hanyalah salah satu sisi yang dipilih masyarakat internasional untuk mengkaji manusia dan kemanusiaannya. Inilah bentuk pembangunan hukum yang dipilih dalam pergaulan masyarakat internasional saat ini untuk menyepakati suatu kesepahaman mengenai suatu permasalahan yang perlu diperjuangkan bersama. Pada perpektif demikian, pembangunan hukum menjadi konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga masalah keadilan, penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan/berlaku. Selain tidak bijaksana, hal tersebut pada gilirannya juga akan berpotensi mengingkari asas dan kepastian hukum itu sendiri[[48]](#footnote-49).

Namun bukan hanya perspektif dunia internasional yang mengkaji manusia dan kemanusiaannya demikian. Kearifan lokal nusantarapun ternyata mengandung khasanah mengenai nilai kemanusiaan yang tidak kalah mendalam. Mencermati kandungan nilai individual HAM yang demikian kental dalam formulasi APTB, dan semangat komunalitas Bangsa Indonesia yang demikian mengarakteristik sikap mental masyarakatnya, sekali lagi ternyata tidak selalu harus dipertentangkan satu sama lain. Dasar untuk tidak senantiasa berpikir dikotomis demikian ternyata sudah ada gambarannya di Indonesia yang dikenal dengan konsep ‘negara kepulauan’ dan ‘genius nusantara’. Ketika direnungi secara mendalam, dan membuka kembali lembar sejarah kehidupan bangsa, konsep negara laut yang bertabur pulau-pulau demikian, memungkinkan nenek moyang Indonesia menjadi orang yang sangat terbuka dengan segala ragam per*srawungan*nya dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Simbolisasi bahwa kepulauan nusantara sebagai jamrud katulistiwa yang membentang diantara dua benua dan dua samudra menjadikan masyarakatnya mudah menyerap apa saja ajaran dan pengaruh bangsa-bangsa, sekaligus menguatkan karakteristik tuan rumah yang ramah dalam perniagaan, penilaian atas klasifikasi benda berharga, hingga kemampuan menimbang hal-hal yang tidak kasat mata seperti etika dan moralitas yang diperam.

Sementara di saat yang sama, masyarakat nusantara yang bermukim di daratan dengan tanah-tanah subur akibat muntahan vulkanis jajaran gunung-gunung api, menumbuhkan beragam varietas yang ditanam. Pada konteks yang sejajar, kemampuan menumbuhkan yang disebut ‘genius nusantara’ ini berlaku juga bagi tumbuhnya beragam ajaran dan anasir yang berkesesuaian dengan tanah dan lingkungan nusantara. Kemampuan menyerap dan menumbuhkan kandungan nilai dengan sama baiknya demikian, merupakan potensi besar bangsa ini dalam menghadapi perubahan-perubahan yang niscaya terus terjadi, tidak terkecuali mengenai perjumpaan dengan paham individual HAM *ala* APTB masyarakat global/internasional dengan ajaran komunalitas masyarakat nusantara.

Ketika konsep ‘negara kepulauan’ dan ‘genius nusantara’ demikian dikaitkan dengan landasan kebudayaan nusantara, patut disimak pandangan Yudi Latif dan Syaiful Arif mengenai penjabaran nilai kemanusiannya. Dalam kaitan ini, Pancasila telah memberikan dasar kebudayaan, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hal demikian merupakan hasil pemeraman ilmu yang menunjukkan prinsip humanisasi dalam Pancasila yang didaulat sebagai hakikat kebudayaan Pancasila. Pada kulminasi ini, humanisasi mengarah pada dua hal. Pertama, kemanusiaan berkeadilan dan kedua, kemanusiaan berkeadaban. Uraian pertama terkait dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adapun yang kedua, terkait dengan sila Persatuan Indonesia. Artinya, humanisasi Pancasila adalah humanisasi yang memuara pada penciptaan struktur masyarakat berkeadilan. Poin ini merupakan ’bentuk’, jika kemanusiaan menjadi ’isi’. Sementara itu, Persatuan Indonesia merujuk pada keadaban masyarakat Indonesia yang mampu merawat kemajemukan bangsa dalam keharmonisan yang beradab. Oleh karenanya, penghargaan atas kemajemukan merupakan prasyarat bagi terbentuknya keadaban masyarakat. Menariknya, semua bentuk keadilan dan keadaban ini diterangi oleh nilai ketuhanan yang menyelamatkan kebudayaan Pancasila dari jebakan sekularisasi[[49]](#footnote-50).

Pada saat yang hampir bersamaan, sumbangsih pemikiran para filsuf mengenai prinsip ‘*berlakulah terhadap orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain berlaku terhadapmu’* ternyata juga diketahui menjadi salah satu sumber nilai dari kandungan APTB yaitu HAM. Prinsip yang dikemukakan Grotius demikian selaras dengan gagasan Augustinus yang secara berkebalikan menyatakan bahwa ‘*jangan berbuat kepada orang lain, apa yang engkau tidak ingin orang lain berbuat kepadamu-ne aliquid faciat quisque alteri, quod pati ipse non vult*’[[50]](#footnote-51). Dapat dikemukakan bahwa prinsip demikian meletakkan dasar kesamaan derajad manusia yang mulia, dan tidak seharusnya saling menyakiti dan merugikan sesamanya.

Tuntunan Tuhan dalam ajaran kitab suci maupun keseluruhan perbuatan yang dicontohkan Rasullullah merupakan sumber lain yang memberikan sumbangsih atas penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaannya demikian. Pesan yang serupa sebagaimana dikemukakan para filsof sebelumnya, ternyata juga menjadi pesan yang disampaikan pula oleh Nabi Muhammad *Sallallahu‘alaihi Wa Sallam* sebagai sumbangsih atas konsepsi HAM di era kekinian. Rasullullah bersabda ”*Man Kana Yu’minu Billah Wabil Yaumil Akhir, Fal Yukrim Jarohu*” (Tidak dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mencintai saudaranya)[[51]](#footnote-52). Pesan agar manusia memelihara dan mempertahankan nilai-nilai persaudaraan dan kesetaraan, menghindari perilaku pribadi dan sosial yang mengakibatkan kezaliman dan penindasan, membina keharmonisan dan kesucian kehidupan keluarga yang merupakan basis kehidupan masyarakat. Dengan demikian, konsep tentang penderitaan manusia tidak lagi harus dibatasi dalam perspektif penderitaan personal, melainkan penderitaan umat manusia yang menglobal. Penderitaan demikian, jika dirunut akar penyebabnya tetaplah sama, yaitu nafsu manusia terutama berupa keserakahan yang tidak hanya menyebabkan penderitaan pribadi, akan tetapi kesengsaraan umat manusia. Keserakahan manusia menyebabkan konflik dan perang, kerusakan alam dan demoralisasi nilai-nilai kemanusiaan.

Jika dikerucutkan, pesan utama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad *Sallallahu‘alaihi Wa Sallam*, bahkan juga para pembawa agama dan keyakinan lainnya adalah bagaimana umat manusia mampu membina disiplin pribadi sehingga manusia mampu menguasai diri sendiri. Disiplin diri inilah yang merupakan sumber kekuatan dari apa yang dinamakan sebagai *golden rule[[52]](#footnote-53)* atau peraturan emas yang diajarkan oleh semua agama dan keyakinan. ‘*Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan’*. Ketentuan emas ini dihidupkan kembali dalam wacana etika global menjelang umat manusia memasuki millenium baru yang semestinya menjadi norma utama pergaulan umat manusia, dulu, kini, dan akan datang, tidak terkecuali di Indonesia.

Mencermati kecenderungan global, tuntunan Tuhan melalui utusan-Nya, perkembangan keilmuan dan beragam pemikiran mengenai HAM sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pertanyaan yang kemudian muncul pada konteks penelitian ini adalah, bagaimana bermacam-macam sumbangsih pemikiran dan ajaran tersebut berkontribusi dalam mereorientasi nilai kandungan APTB? Dapat dilihat bahwa resultan untuk dilakukannya reorientasi nilai APTB sehingga dapat dilaksanakan sesuai tujuannya terletak pada ilmu yang dikembangkannya. Oleh karenanya, bertolak dari pandangan Moeljatno[[53]](#footnote-54) mengenai ketidaklengkapan ilmu pengetahuan yang tidak disertai ilmu ketuhanan, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa Ilmu Hukum Nasional Pancasila yang seyogyanya dibangun adalah Ilmu Hukum Nasional ber-Ketuhanan. Artinya, Ilmu Hukum Nasional harus juga mengacu atau menggali ilmu ketuhanan, baik yang ada di berbagai ajaran agama maupun dari ayat-ayat/ tanda-tanda/ contoh ciptaan Tuhan di alam, sebagaimana halnya dengan ”Biomimetika” (*biomimetics*)[[54]](#footnote-55).

Berdasarkan kontemplasi mengenai Ilmu Tuhan yang coba diwujudkan oleh para ilmuwan menjadi disiplin ilmu Biomimetika, Barda Nawawi Arief memperkenalkan ’Biomijuridika’ sebagai disiplin ilmu hukum yang tidak sekuler. Barda Nawawi Arief mengajak setiap pembelajar hukum untuk merenung tentang: a).apakah proses perjalanan panjang dari perkembangan penelitian, kajian keilmuan, maupun pemikiran dari para ilmuwan, serta guru besar, begitu saja dapat diabaikan? Layakkah ilmu maupun teori hukum pidana bersifat sekuler? b).Jika ilmu ’hukum’ mengandung di dalamnya ilmu ’mengatur atau menata’, bukankah Ilmu Tuhan merupakan ilmu ”Maha Mengatur dan Maha Menata?” c).bagaimana menggali dan membangun ilmu hukum pidana yang tidak sekuler (religius), atau bagaimana membangun ’Biomijuridika’ (seperti ’biomimetika’)?[[55]](#footnote-56).

Mencermati ajakan dan pengingatan demikian, pada kajian reorientasi nilai APTB demikian, langkah menerjemahkan ilmu hukum yang tidak sekuler tersebut, ditempuh dengan jalan memeriksa berbagai ketentuan perundang-undangan bagi aparat penegak hukum di Indonesia yang dikaitkan kajiannya dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pencermatan yang dilakukan, dapat dikemukakan misalnya mengenai ketentuan pernyaratan untuk dapat diangkat menjadi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) yaitu harus merupakan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persyaratan yang secara tekstual tersemat dalam Undang-undang Kepolisian, Undang-undang Kejaksaan dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman demikian, tentu harus dimaknai bukan sekadar formalitas, akan tetapi justru menjadi fundamen utama yang rujukannya adalah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Rujukan demikian tentu saja dialamatkan guna menyiapkan para aparat penegak hukum yang memahami tidak hanya formulasi ketentuan undang-undang, akan tetapi memahami pula ketentuan Tuhan dalam pelaksanaan tugas, kewajiban, serta kewenangannya di kemudian hari.

Dapat ditelaah pula misalnya ketentuan yang memberikan garis tegas bagi seorang jaksa bahwa *’Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah*[[56]](#footnote-57). Pada bagian lain dari ketentuan perundangan tersebut juga disebutkan bahwa, seorang jaksa selainbersumpah/berjanji untuk *’...bertanggungjawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa...’[[57]](#footnote-58),* juga harus *’senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya’*[[58]](#footnote-59). Sedangkan apabila optik kajian diarahkan kepada profesi hakim, secara jelas dapat ditemukan bahwa asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu bahwa *Peradilan Dilakukan ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’*[[59]](#footnote-60)*.*

Mencermati berbagai ketentuan perundangan di Indonesia demikian, maka jelaslah bahwa penegakan hukum yang dilandasi suatu ilmu hukum, harus dilahirkan dari suatu proses pendidikan hukum dan ilmu hukum di Indonesia yang tidak bersifat sekuler. Konsekuensi selanjutnya yaitu pendidikan tinggi hukum (PTH) dan ilmu hukum nasional (IHN) harus juga menggali/mengkaji ilmu hukum ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila pengkajian religius demikian tidak dilaksanakan, lalu bagaimana mungkin ketentuan yuridis-religius sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami dan diterapkan dengan baik?. Dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa sangatlah ironis, dalam negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan peradilannya dilakukan *’Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’*, tetapi mahasiswa hukum dan aparat penegak hukumnya hanya tahu tentang keadilan berdasarkan ’tuntunan Undang-undang’, tetapi tidak tahu tentang keadilan berdasarkan ’tuntunan Tuhan’[[60]](#footnote-61).

Menindaklanjuti ulasan demikian, selain menemukan ketentuan yuridis yang menekankan pentingnya tuntunan Tuhan dalam penegakan hukum, maka *pentadaburan* atas lembar-lembar tuntunan Tuhan di dalam kitab suci sebagai cahaya illahiah dari ajaran agama, harus pula dilakukan. Cahaya-cahaya illahiah penuntun inilah yang ternyata tersebar luas pada ayat-ayat kauliyah maupun kauniah.

*Allah adalah cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahaya-Nya seperti Misykat, di dalam Misykat itu ada pelita. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu laksana bintang kemilau, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, Zaitun. Yang tumbuhnya tidak dihalangi oleh sesuatu, baik Barat maupun Timur. Minyak itu hampir menyala meskipun tidak tersentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menuntun siapa saja yang dikehendaki kepada Cahaya-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu*[[61]](#footnote-62).

Allah menebarkan kabar Samawi (kabar langit) ini kepada semua umat manusia, juga kepada pewaris agama Samawi, melalui ’bapaknya orang beriman’, Ibrahim. Dimulai dari Ibrahim (Abraham) kepada Ismail, dan Ishaq. Selanjutnya dari Ishaq kepada Ya’qub, serta dari Ya’qub diwariskan kepada Yusuf. Melalui bahasa tulis dan lisan yang berbeda-beda namun esensinya sama, maka kabar langit itu menebar ke seluruh penjuru dunia, sejak Adam sampai dengan Rasul terakhir, Muhammad *Sallallahu‘alaihi Wa Sallam*. *”Hai manusia, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu dan telah kami turunkan Cahaya yang terang benderang*”[[62]](#footnote-63).

Sementara itu Hujatul Islam, Al Imam Ghozali *ra*., dalam bukunya Hidayatul Islam (Penutup Ilmu Islam) yang disadur oleh Sabdono Surohadi Kusumo, menerangkan tentang tiga Dzat yaitu masing-masing sebagai; Dzat 1 disebut *Nurrul Illahi* atau Cahaya Tuhan, Dzat 2, disebut sebagai *Nurul Muhammad* atau cahaya terpuji, dikiaskan sebagai Utusan Tuhan atau Rasul Allah, dan Dzat 3, dinamakan *Nurul Insan*, artinya manusia (sukma)[[63]](#footnote-64).Maka cahaya yang terang dan lurus, kemudian menjadi gambaran, menjadi perilaku utama, dan menjadi petunjuk sekaligus pencerahan bagi hati yang gelap. Cahaya dan gelap kemudian sering dimisalkan dengan kebenaran dan kesalahan, sehingga Nabi Muhammad *Sallallahu‘alaihi Wa Sallam* berdoa ”*Ahrijna min dulumatil ila nur* (Ya Allah masukan aku dari kegelapan menuju terang)”[[64]](#footnote-65). Konsepsi ’cahaya’ inilah yang pada akhirnya diperlukan sebagai bekal utama bagi setiap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya.

Selanjutnya sebagai *nurul insan,* aparat penegak hukum di tengah semua umat manusia yang sebenarnya merupakan saudara dalam arti kiasan, agama, maupun dalam arti sebenarnya, juga memiliki tugas yang tidak ringan. Sebagai satu keturunan dari spesies yang sama, manusia yang diunggulkan Allah, yaitu Adam *Allaihi Salam* (Adam sang juru selamat). Keunggulan manusia demikian ditegaskan oleh Allah ”*Ya Ayyuhan nas, Inna Kholaqnakum Min Dzakari Wal Unsa Waja’alnakum Su’uban Waqoba’ila Li Ta’arofu, Inna Akromakum Indallahi Atqokum*” (Wahai manusia, sesungguhnya dijadikannya manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, agar menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan saling bergaul, saling mengasihi. Di hadapan Allah, manusia sama derajadnya, yang membedakan adalah tingkat kesalehannya).

Berdasarkan ayat-ayat tuntunan illahiyah ini, jelas ditunjukkan bahwa Allah memandang semua manusia memiliki derajat yang sama. Derajat manusia demikian, baik dari berbagai etnis, suku, dan bangsa, masing-masing diberikan nabi dan utusan pembawa berita langit[[65]](#footnote-66). Maka konsepsi ’persaudaraan’ dan ’tingkat ketakwaan’ dalam hal ini mengisyaratkan kepada aplikasi agama, bukan doktrin beku yang sempit.

Aplikasi takwa adalah aplikasi kesalehan, sehingga sebenarnya harus menunjukkan kesalehan sosial. *Khoirrunas Anfauhum Linas,* sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Demikianlah kemilau cahaya illahiah yang sudah semestinya ditangkap sebagai sumber pemikiran Ilmu Hukum Nasional yang bernafaskan Ketuhanan yang Maha Esa, bukan ilmu hukum yang mentaacuhkan agama, sehingga menjadi sekuler.

1. **Reformulasi APTB: Asas Kemanusiaan yang Berkorespondensi Pancasila**

Mengulas kandungan APTB yang sangat kental muatan nilai-nilai kemanusiaannya, dalam konteks keindonesiaan dapat ditemukan sebuah falsafah mengenai manusia dan kemanusiannya, yaitu pada sila kedua Pancasila. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab inilah yang selanjutnya menjabarkan mengenai bagaimana manusia Indonesia dan kemanusiaannya dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Meskipun disadari bahwa pada saat memperbincangkan Pancasila tidak bisa dipisahlepaskan antara satu sila dengan sila yang lainnya sebagai sebuah kesatuan, akan tetapi jabaran Pancasila tentang kemanusiaan terlebih dahulu difokuskan pada sila kedua Pancasila sebagai titik singgungnya. Penggalian batang terandam sila kedua yang disimbolkan dengan rangkaian gelang-gelang bulat-kotak, bulat-kotak yang sambung-menyambung tiada putusnya tersebut, oleh Soekarno disebut sebagai *de onverbreekbare keten der mensheid.* Inilah rantai perikemanusiaan yang menunjukkan hubungan wanita-pria yang tiada putusnya membentuk *charakter gemeinschaft*. Melalui *charakter gemeinschaft* inilah sebuah bangsa muncul dari persatuan watak yang tumbuh dari persatuan gerombolan manusia, yang semula terdiri dari *verwantschapsfamilie* kemudian membentuk suku-suku dan memiliki rasa ingin hidup bersatu *‘le desir d’entre ensemble’* sebagai satu bangsa[[66]](#footnote-67). Sebagai sebuah perkembangan evolutif kalbu manusia, perikemanusiaan merupakan jiwa yang merasakan bahwa antara manusia dengan lain manusia ada hubungannya. Jiwa yang hendak mengangkat, dan membedakan jiwa manusia itu lebih tinggi daripada jiwa binatang. Sehingga jika seorang manusia berbuat sesuatu yang rendah dan menyebabkan celaka bagi manusia lain, dalam hal ini seseorang tersebut telah melanggar perikemanusiaan, melanggar hukum *menselikkheid[[67]](#footnote-68),* akan tetapi pada kondisi demikianpun ternyata masih terdapat ruang permaafan, ruang saling memperbaiki demi kesatuan rantai manusia, dan kemanusiaan yang tidak terputus. Pada titik inilah, perikemanusiaan digambarkan abstraksinya sebagai sebuah hubungan antara manusia dan aspek kemanusiaannya secara universal.

Secara lebih konkret, ketika jejak sejarah ditelusuri, sesungguhnya sila kedua Pancasila telah menggambarkan rekaman historis HAM yang dikehendaki dan dicita-citakan Bangsa Indonesia, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soekarno menyatakan secara substantif dalam Suluh Indonesia Muda (1928) maupun pada Sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (1 Juni 1945), inilah prinsip filosofis yang dinamakan ‘internasionalisme’ atau ‘perikemanusiaan’. Segera Soekarno tekankan, bahwa yang dimaksud internasionalisme ini bukanlah ‘kosmopolitanisme’*---yang tidak mau adanya kebangsaan---.* Dalam pandangan Soekarno, ‘nasionalisme’ dan ‘internasionalisme’ saling mengandaikan. Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme[[68]](#footnote-69). Dengan kesadaran eratnya hubungan antara nasionalisme dan internasionalisme demikian, orientasi kemanusiaan yang adil dan beradab itu bersifat ganda. Orientasi ‘keluar’ yaitu ikut memperjuangkan perdamaian dan keadilan dunia, dan orientasi ‘ke dalam’ memuliakan HAM, baik sebagai individu maupun kelompok[[69]](#footnote-70).

Orientasi kemanusiaan ‘ke dalam’ inilah yang agaknya digunakan oleh perspektif penegakan hukum dalam upayanya mengembalikan keseimbangan kehidupan bersama pasca terjadinya tindak pidana. Dapat dijelaskan bahwa sistem penegakan hukum melihat bahwa para pelaku tindak pidana sebagai manusia yang telah melakukan suatu kesalahan, harus diadili agar kembali ke jalan yang lurus. Kesesatan tindakan pelaku kejahatan di masa yang lalu dipandang tidak serta merta melepaskan harkat dan martabat kemanusiannya sebagai manusia, sehingga yang bersangkutan harus tetap diperlakukan sebagai manusia. Salah satu simbol yang dapat dicermati tentu saja penyebutan narapidana menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pasca dijatuhkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Simbol demikian bukan hanya merupakan penghalusan kata/diksi, namun lebih dari itu sarat akan kandungan nilai kemanusiaan yang diyakini menjadi jalan perbaikan atas manusia yang pernah melakukan kesalahan dalam menyikapi suatu permasalahan dalam kehidupan selanjutnya.

Lebih lanjut alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, juga mengandung dua hal penting. Pertama membawa isu-isu kemanusiaan kepada tujuan negara dalam kerangka pemenuhan kebahagiaan dan hak kolektif maupun secara implisit mencakup pula hak perseorangan, dalam kehidupan nasional maupun internasional. Kedua, menjangkarkan isu-isu kemanusiaan pada dasar negara, khususnya dasar kedua, yaitu ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’[[70]](#footnote-71). Pada kulminasi demikian keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme agaknya masih berada dalam cakupan kemanusiaan ala Pancasila.

Namun pada Rapat Besar 15 Juli 1945, Soekarno menegaskan bahwa dengan diterimanya rancangan Pembukaan UUD, anggota-anggota telah mufakat bahwa dasar, falsafah, dan sistem yang dipakai dalam penyusunan rancangan UUD adalah dasar kekeluargaan (gotong-royong). Dengan “menyetujui kata keadilan sosial dalam *preambule*” berarti merupakan “protes kita yang mahahebat kepada dasar individualisme”. Oleh karena itu, menurut pandangan Soekarno, betapapun dalam UUD negara merdeka, lazimnya dimasukkan apa yang disebut ‘*les droits de I’home et du citoyen’* atau ‘*the rights of the citizens*’, Indonesia akan membuat pilihannya sendiri. Soekarno tidak menginginkan paham individualisme dan liberalisme menjadi prioritas ketika *mendasarkan negara kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial* [[71]](#footnote-72).

Namun sebaliknya, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin memperingatkan adanya potensi yang bisa saja mengubah negara menjadi ‘Negara Kekuasaan’. Mohammad Hatta menghendaki agar jaminan tentang HAM dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi. Hatta menegaskan bahwa kehadiran negara haruslah diberi rambu-rambu agar tidak menjelma menjadi negara yang memangsa rakyatnya sendiri (*leviathan*). Oleh karenanya, hak-hak dasar warga negara perlu mendapatkan jaminan. Muhammad Yamin mengatakan bahwa:

“Memang kita harus menentang individualisme... Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi suatu hal yang saya kuatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyat dalam UUD yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara... Hendaklah kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin, jangan menjadi Negara Kekuasaan”[[72]](#footnote-73).

Sebagai jalan tengah yang ditempuh atas perdebatan tersebut, kebanyakan hak dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945 adalah hak dasar warga negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pengakuan akan HAM itu diletakkan dalam suasana kekeluargaan. Demi kebajikan bersama, hak yang diberikan kepada warga negara juga berkelindan dengan kewajibannya pada kepentingan kolektif. Hal ini antara lain terlihat pada Pasal 27 ayat (1)[[73]](#footnote-74) UUD NRI 1945. Berdasarkan kenyataan ini, negara Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 bukanlah negara integralistik yang melemahkan individu, bukan pula negara liberal yang melemahkan kolektivitas. Negara Indonesia adalah negara kekeluargaan yang menghormati hak-hak asasi warga negara dan manusia umumnya, sebagai individu maupun kelompok[[74]](#footnote-75). Ulasan inilah yang agaknya memberikan landasan filsafati mengapa pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap tersangka, terdakwa maupun terpidana sudah selayaknya tetap dilakukan dalam semangat kekeluargaan Indonesia. Terlebih mencermati perkembangan terkini pasca amandemen UUD NRI 1945 yang mengalami ingsutan dengan masuknya konsepsi HAM pada Pasal 28 UUD NRI 1945, landasan yang dicari sejatinya semakin menunjukkan posisi yang semakin mantap.

Berdasarkan diskursus yang terjadi diantara pendiri bangsa tersebut, sesungguhnya terdapat satu rangkaian kelindan yang menyatukannya. Kedua pandangan demikian sesungguhnya bersepakat mengambil jalan sosialisme dan sama-sama menolak nilai individualistik liberalisme Barat. Inilah kali pertama dialektika bertemunya pemikiran kemanusiaan yang adil dan beradab ala Pancasila berkorespondensi dengan konsepsi HAM. Meskipun dalam dialektika demikian masih mendikotomikan kedudukan HAM sebagai produk Individualisme Barat yang berhadapan muka dengan komunalitas Bangsa-bangsa Timur. Akan tetapi, pemikiran dikotomis demikian akhirnya mulai luntur dan menghasilkan kompromi yang diwujudkan dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945 sebelum amandemen. Khusus mengenai Pasal 28 UUD NRI 1945 sebelum amandemen, sesungguhnya hanya memuat sebagian kecil mengenai konsep HAM, yaitu mengenai hak-hak dasar demokratis seperti hak untuk berserikat dan berkumpul, serta untuk menyampaikan pendapat, meski yang terakhir ini tidak dinyatakan secara tegas.

Adapun mengenai korespondensi pemikiran kali kedua yaitu berkaitan dengan kekinian Pasal 28 pasca amandemen UUD NRI 1945 yang telah memerinci konsep HAM secara lebih komprehensif. Perincian konsepsi HAM dalam konstitusi demikian, tentunya tidak dapat dipisahlepaskan dengan aspek kesejarahannya. Sebagaimana paparan dikotomis Barat-Timur yang meluntur sebelumnya, nilai kemanusiaan berwujud HAM yang individual tersebut, ketika memasuki kosmologi Indonesia, setelah diselami ternyata tidak dapat direduksi sebagai isu yang selalu dapat dipertentangkan dengan komunalisme masyarakat Indonesia yang ketimuran. Para pendiri bangsa sejatinya telah meletakkan dasar falsafah dan ideologi yang paripurna berkenaan dengan kemungkinan masuknya anasir asing seperti muatan nilai HAM yang individual demikian. Hal tersebut terbukti dengan bertemunya nilai HAM yang individual tersebut dengan ide-ide kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pada sila ke-2 Pancasila. Keduanya membentuk ikatan kohesi yang artinya Sila ke-2 Pancasila menjadi jalan masuk nilai HAM yang individual, untuk selanjutnya dijelaskan keterkaitannya dengan hubungan rantai-rantai manusia (*keten*) yang membentuk suatu persatuan Indonesia, yaitu pada Sila ke-3 Pancasila. Pada tahap selanjutnya, ketika nilai dan rasionalisasi HAM demikian memperoleh landasan kesesuaiannya dengan Pancasila dan dijabarkan lebih lanjut dalam produk perundang-undangan nasional, inilah perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ke-4 yang berwatak demokratis dan menggambarkan sisi dan nilai sosial permusyawaratan perwakilan inilah yang selanjutnya memudahkan keterjangkauannya terhadap keseimbangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseluruhan rangkaian nilai HAM yang bertemu ruas dengan ide sila-sila Pancasila demikian, belum lengkap kecuali dihimpun dalam suatu ilmu ketuhanan yang memberi pemandu bagi jalannya pemenuhan APTB ketika melintasi kosmologi Indonesia, yaitu dengan ilmu hukum pidana yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut sebagai penjabaran Pancasila, Pasal 28 J UUD NRI 1945 dan Amandemennya, telah menegaskan pula bahwa ‘dalam pelaksanaan hak asasi tersebut, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara’. Begitu pula, di pasal yang sama, telah ditegaskan bahwa, ‘setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’[[75]](#footnote-76).

1. **Simpulan**

Mencermati uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa;

1. Formulasi norma Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) yang selama ini dipedomani ternyata tidak menggambarkan realitas penegakan hukum yang sebenarnya. Formulasi norma APTB yang memiliki cakupan keberlakuan yang luas, *---yaitu sejak proses penyidikan hingga suatu putusan berkekuatan hukum tetap---,* akan tetapi dirumuskan secara spesifik berwujud upaya paksa dan *rigid*, mengakibatkan reduksi atas kompleksitas realitas penegakan hukum di dalamnya. Penegakan hukum yang sarat akan proses dan prosedur akhirnya hanya dimaknai secara tekstual dan monofaset sesuai logosentrisme teks formulasi norma APTB. Oleh karenanya, pergeseran paradigmatik perlu dilakukan melalui pembaruan hukum atas formulasi norma APTB tersebut. Serangkaian telaah kritis berwujud reorientasi dan reformasi terhadap formulasi norma APTB, pada akhirnya menunjukkan beragam faset formulasi norma APTB yang tidak lagi tunggal sebagai teks “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Penegasian keutuhan realitas formulasi norma APTB tersebut ternyata dimulai sejak proses penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan dan penjatuhan vonis pada persidangan, atau bahkan hingga terjadinya upaya hukum yang berkekuatan hukum tetap. Beragam pemaknaan konsep ‘praduga’ dan ‘bersalah’ dalam formulasi APTB inilah yang lebih lanjut, sebenarnya tidak dapat dipisahlepaskan dari kajian hukum dan kekuasaan, keseimbangan (harmoni) pemahaman mengenai *legal concept* dan *factual concept*, sejarah hukum HAM, penafsiran hukum, hingga pencarian makna tertinggi kandungan suatu nilai melalui proses dialektik. Oleh karenanya, guna mendekati kompleksitas realitas yang ada, formulasi norma APTB pada proses pembaruan hukum selanjutnya diformulasikan sebagai “*Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum*”*.*
2. Pembaruan hukum terhadap kandungan nilai (ide dasar) Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) pada konteks keindonesiaan dimulai penelaahannya dari temuan bahwa kandungan nilai HAM individual memang menjadi corak utama formulasi APTB. Nilai HAM individual APTB demikian dapat ditelusuri, baik berbasis sosiofilosofis, sosiopolitik, maupun sosiokultural sejak kali pertama kelahirannya. Namun demikian, ketika memasuki kosmologi Indonesia, nilai individual APTB tersebut memerlukan ‘ilmu’ yang bahkan berdimensi *prophetic intelligence* bagi para penegak hukum dalam pengaplikasiannya. Agar nilai kandungan APTB yang individual demikian dapat menemukan kesesuaiannya dalam kosmologi Indonesia, maka ide keseimbangan monodualistik harus diinternalisasikan dalam proses penegakan hukum dan pemenuhan APTB. Konsepsi APTB yang sangat memproteksi ‘kepastian hukum’ HAM tersangka dan terdakwa yang bersifat individualistik, akan berdampak secara langsung yaitu memarjinalkan ‘keadilan’ korban dalam muatan peraturan apabila tidak dilakukan pembaruan hukum yang mengandung ide dasar keseimbangan monodualistik. Oleh karenanya, pada ranah demikian, ide dasar atau prinsip keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum dan kepentingan individu, maupun ide keseimbangan antara *‘social welfare’* dengan *‘social defence’*, serta ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku (*offender*-individualisasi pidana) dan korban (*victim*) sudah saatnya diseimbangkan dengan kandungan nilai Sila ke-2 Pancasila, yang untuk selanjutnya berkorespondensi dengan keempat sila Pancasila yang lainnya.
3. **Implikasi**
4. Secara teoretik, penelitian disertasi ini membongkar limitasi pemaknaan monofaset berparadigma positivisme dengan memanfaatkan paradigma *critical theory* beserta pemikiran para tokohnya. Pada konteks kajian formulasi APTB, pembongkaran norma maupun penggalian nilai yang menghasilkan pembaruan hukum menghadirkan telaah yang dapat diverifikasi mengenai reorientasi maupun reformasi yang dilakukan, antara lain berkait 1).Eksistensi kondisi *chaos* yang memuat relasi kekuasaan, *legal melee*, maupun relasi asimetris; 2).hermenutika yang memaparkan terdapatnya kondisi logosentrisme, dekontruksi maupun *differance*, 3).Pemanfaatan psikoanalisis yang menjelaskan bahwa penentu tindakan acapkali melibatkan unsur ketidaksadaran (*Id, Superego,* dan *Ego*). Sedangkan pada tataran nilai, verifikasi teoretis dapat dilakukan terhadap ide keseimbangan monodualistik yang memandu nilai ‘HAM individual’ (nilai global/ internasional/ universal) bertransformasi menjadi nilai ‘HAM yang humanis’ (nilai nasional) ketika memasuki kosmologi suatu bangsa, yaitu pada konteks keindonesiaan.
5. Secara praktis temuan penelitian dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP. Acuan demikian dimaksudkan agar para pembentuk undang-undang berhasil menyusun suatu norma yang mengandung nilai keindonesiaan. Pada tahap selanjutnya produk hukum yang diformulasikan tersebut diharapkan dapat diimplementasikan oleh para pengemban hukum praktis karena mendekati realitas utuh pemenuhan APTB dalam proses dan prosedur penegakan hukum.
6. **Rekomendasi**
7. Bagi legislator, penelitian yang mengungkap aspek norma dan kandungan nilai (ide dasar) APTB demikian, direkomendasikan untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian dan telaah ketika dilakukannya penyusunan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pembaruan APTB yang berkonteks keindonesiaan mutlah diimplementasikan agar suatu produk hukum yang dihasilkan legislator tidak mengalami diskrepansi nilai, menjadi faktor *victimogen* (timbulnya korban), faktor *criminogen* (timbulnya delik atau kejahatan), atau bahkan menjadi faktor timbulnya ketidakpuasan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.
8. Bagi para pembelajar hukum, sebagai suatu ‘masalah besar’ yang sedang dan masih dihadapi oleh bangsa Indonesia, kajian mengenai pembaruan hukum pidana harus dijadikan usaha berkelanjutan dan terus-menerus dilakukan. Oleh karenanya, disertasi ini direkomendasikan untuk menjadi pemantik dalam kajian pembaruan-pembaruan pada aras hukum pidana selanjutnya, baik untuk dilakukannya konstruksi, dekonstruksi, maupun rekonstruksi. Sehingga, diharapkan disertasi ini dapat berperan sebagai salah satu ‘batu’ penyusun dalam kompleksitas bangunan pembaruan hukum pidana nasional yang berkarakter keindonesiaan.

***SUMMARY***

**LAW REFORM IN FORMULATION**

**OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE PRINCIPLE**

**IN THE INDONESIAN CONTEXT**

**(STUDY OF NORMS AND VALUES)**

1. **Background**

Rethinking on inaugural speech of Barda Nawawi Arief as Professor of Criminal jurisprudence (1994), it was revealed that incessant attention and criticism of public on the declining quality of criminal law enforcement was obviously not aimed at thereduced ability and intellectual maturity to understand norms of criminal law, but at deterioration or erosion of values. So it seems that the values or psychological immaturity is primarily a concern of the public, and it should also be a concern of all institutions involved in higher education of law.[[76]](#footnote-77)

A distorted understanding of values containing in a norm formulation as a base of law enforcement is one of current examples expressing such values or psychological immaturity. The presumption of innocence as a principle formulated in provisions of Criminal Law Procedures of post-independence of Indonesia can raise ‘a concern’ if it is not understood appropriately by law enforcers. The current condition of the principle covering rights of a suspect/defendant as facing the law is, in fact, only understood textually as written and enacted by the rulers.[[77]](#footnote-78) It means that the principle implementation has been simply equated completely with sounds of the textual formulation. Romly Atmasasmita stated that a realistic solution to prevent different interpretations of law for the presumption of innocence conception is provided by Covenant (ICCPR)[[78]](#footnote-79) detailing scope of legal interpretation of ‘rights of being considered as innocent’ covering eight rights.[[79]](#footnote-80)

Examining such a view, it is not surprising that the fulfillment of the principle is said to be predictable, explainable and controllable under deterministic written laws. In such condition, realizationof the presumption of innocence is equivalent to a fulfilling of the rights[[80]](#footnote-81) of suspect/ defendant as written and regulated in the Criminal Law Criminal Procedure solely. The step of fulfilling the principle as tightly limited to provisions of textually written articleswithout any understanding deeply about its values is actually a backward step in understanding values/basic ideas of ​​the content of legal formulation as confirmed by Barda Nawawi Arief previously.In the end, textual formulation-based rule of law serves as ideology in the life of legal practices, and placed as the ultimate goal of law enforcement.[[81]](#footnote-82)Because the rule of law in formulation of presumption of innocence principle in its present condition is presumed to be the final goal,so a legal task is completed when a rule of law has been found.However, criticism can be put, namely rule of law of a formulation is a product constructed by human beings that is, in fact, not something ahistorical and free of value, is it?

Prioritizing*an sich* rule of law can be said a justification to dominant party (reification) which is also negating the human rights valuescontained in the principle of presumption of innocence. Equating fulfillment of the principle to only pursuant to bundle of textual articles formulation is also a step of simplification which is, of course, still requiringcritical study. The study finds its urgency, especially when such formulation of the principle is indicative of reducing complexity of law enforcement and, at the same time, focusing an authority solely on one of the law enforcers, the judge. Patterns of reductionist,neutral, value-free as well as predictable, explainable and controllable provisions based on deterministic written laws as well as being oriented to seek such centers (*logos*)[[82]](#footnote-83) arecharacteristics of Western metaphysics (philosophy), aren’t them?[[83]](#footnote-84) Then,what is scientific argument as influences of such Western philosophies emerge as textsin legislations born after the independence of Indonesia which, in fact, based on the basic values ​​or ideas of Pancasila?

As can be observed in Western metaphysics, formulation of the principle of presumption of innocence with heavy content of human rights is a touchstone for law enforcers in implementation of their duties. Maturityof law enforcers faces serious challenges through the formulation of this principle. In the matter that law enforcement apparatus shall no longer be power-oriented solely in carrying out their functions and tasks. Yahya Harahap argued that before the Criminal Procedure is enforced, law enforcers may be influenced by a mindset that they are 'instruments of power' only emphasizing every orientation to authorities attached to them. However, after the Criminal Procedure Code applies,[[84]](#footnote-85) law enforcement apparatus must place themselves in a reference to implementation of equitable law enforcement, harmonizing the 'law enforcement orientation and protection of public orderorientation' and 'the interests and protection of human rights'.[[85]](#footnote-86) In other words, in such a perspective, it should be understood that the enforcement of criminal law is, generally, a dialectic and a bargain process between authority/power of law enforcers on the one hand, and protection of the human rights of suspect or defendant on the other. Such a conception implies that values contained ​​in law enforcement with direct responsibility to God Almighty and respect for humanity in human rights scope becomes no longer a singular study to explain simply in the context of formulation of presumption of innocence principle. With such concept, Indonesian aspects,a balance, is still requiring in-depth study when compared to examine only individualisticvalues of human rights in the principle formulation as it has been conducted so far.

Therefore, when examination of the principle formulation has been understood only centrally, reductionistly, and value-free, textually-based --- *'Everyone suspected, arrested, detained, prosecuted and/or brought before the courtshall be presumed innocentunless decision of the court declareshis/her guilt and obtains a permanent legal force*'[[86]](#footnote-87)--- a study with very wide landscape in the criminal proceedings but strictly formulated, will certainly not help much to provide an understanding to its readers about realityin interpretation of norms and valuesof the human rights it contains. Thus,disengagement of the dominance of a single textual study (monofacet) finds another side of its urgency to study.

Considering various descriptions above, this dissertation study particularly proposes two discursive dynamics of formulation of the principle of presumption of innocence in a study of legal reforms in the context of a nation, namely on norm and values or basic idea of the principle. The study is important because formulation of the principle becomes a base point in placing every offender before the law.Theo Huijbers argued that;

*"The principles of law are ones considered basic or fundament of law and they are the understandings for starting point of thinking about the law including the starting point of formation and interpretation of the law”.*[[87]](#footnote-88)

Therefore, when a principle is no longer perceived to represent legal reality due to formulation of its norms or values content, a legal reform is an answer to such condition. Barda Nawawi Arief stated that, essentially, a legal reform is reorientation and reformation of positive law seen from the concept of central values (basic idea) of a nation.[[88]](#footnote-89) So, when considering the urgency of study on 'value' of a 'norm' in the formulation of this 'principle of law' is ultimately encouraging researchers to excavate norms in order to question valuescontained in 'the principle of presumption of innocence' in Indonesian context. A positivism paradigm-based study is expected to successfully reveal various facets of a legal principle that has been 'fenced' logocentrically to date.

1. **Problem Statement**

Focus of the study is concentrated into questions to make a more directed study. The issues are presented below.

1. What is law reformin normativeformulation of the Presumption of Innocence Principle in the Indonesian context?
2. What is law reform in content of values (basic ideas) of Presumption of Innocence Principle in the Indonesian context?
3. **Purpose and Contribution of the Study**
4. **Purpose of the Study**
5. Posingcriticism and transformation about the need for law reform on normative formulation of the Presumption of Innocence Principle in Indonesian context. Such criticisms are needed because the principle has become unbending and experienced simplification in its interpretation. Suchmonofacet interpretation does not help to reveal reality of the principle which is, in fact,a complex reality, both in norms and content of values. What is expected to found is the complex reality of theprinciple formulation through criticism and transformation, meaning that the present study has refused from the beginning that the principle cannot be changed, finite, and finished. It is in this culmination that the researcher intends to dialogue such a principle in the Indonesian cosmology surrounding it.
6. Recovering and emancipating the legal reforms on content of values (basic ideas) of the Principleof Presumption of innocence that is suitable with the Indonesian context. Recovery and emancipation of the principle is intended to find current reality of values content that is compatible with the Indonesian context. Such a move is pursued through sociopolitical, sociophysiological and sociocultural searches from a series of historical values content of the principle.
7. **Research Contribution**
8. The present study theoretically contributes to development of discourses of legal science studies aimed at extracting values from a legal norm. The discourse of this value must be realized as a ‘submerged stem’ requiring excavation measures so that the study of a norm will not partial, disproportional, and even harmful. It is a relevant new thing to develop an in-depth study of law science to reach its philosophical roots in academic/scientific tradition. Such study is expected to provide input for legal reform steps, particularly when dealing with a theoretical problem solving generally examining the law based on one dimension of textual norm logocentrically.
9. The study is practically contributing to legal bearers both theoretical law bearers (academics) as well as legal practitioners. For theoretical law bearers, the contribution is an offer of developments of multifaceted interpretation and holistic law, trying to propose a generally reductionist and masinal study. As for practical law practitioners, this research is expected to be an alternative in reorienting, reforming and ultimately reformulating a legal order in a format of norm as function of legislation based on of Indonesian values.
10. **Process of the Research**
11. **Point of View of the Study**

Point of view of the present study is selected to focus on formulation of the principle of Prediction of presumption of innocence with Critical Theory Paradigm as a worldview guiding the researcher. Through a basic set of beliefs in the Critical Theory paradigm, the study is directed to disassemble formulation of norms and values contained in the principle. Beginning with a normative study characterized by*law as what in the written* or *law as what in the books*, historical root of the norms formulation is traced until its logocentrism interpretation is found as a monofacet study based on mere textual law that has been believed as a real, natural, unbending reality. Furthermore, the study is deepened to target a priori (self-evident) philosophical side, meaning that it is not based on evidence at first, but on abstract teachings and values. As a study with philosophical dimension, hermeneutical approach as a philosophical method is used to achieve an understanding of philosophical interpretation regarding relationship of texts and reality of the principle in the law. It is the essence of philosophical reasoning that is “always critical, reflective, radical and integral” in order to uncover the most basic essence of object in studyingformulation of the Principle of presumption of innocence.[[89]](#footnote-90)

1. **Research Paradigm**

Paradigm as basic belief in this research is Critical Theory Paradigm et.al.,as described by Guba and Lincoln.[[90]](#footnote-91)Further, Erlyn Indarti argued that paradigm is a principal, mother, or umbrella philosophy system consisting of certain (premises) ontologies, epistemologies, and methodologies that cannot simply be exchanged. The paradigm thus guides or directs an action --- that is, actions, measure, or steps --- of its followers or adherents,which of course, includes their thoughts or understanding, attitudes, and words.[[91]](#footnote-92)

1. **Type of Study and Approach**

Viewing from type ofstudy, this dissertation is a study of legal philosophy. According to Soetandyo Wignjosoebroto's view, when the law is conceptualized as principles of truth and justice that are natural and universally applicable, such study uses type of philosophical study of the law with deduction logic stemming from normative premises believed as 'self-evident'.[[92]](#footnote-93) Soerjono Soekanto and Sri Mamudji stated similarly that a study on legal principles is a philosophical study, because the principle of law is an ideal element of the law.[[93]](#footnote-94)

As a philosophically dimensioned study, hermeneutic approach is used as a philosophical method to achieve an understanding of philosophical interpretation with respect to relationship between texts and reality of the principle of innocence presumption in the law. This is the essence of philosophical reasoning in which Anthon F. Susanto called as always critical, reflective, radical and integral in order to uncover the most basic essence of an object examined in the study.[[94]](#footnote-95)

1. **Type and Source of Data**

The study used qualitative data consisting of primary and secondary data. These two types of data are complementing each other in order to get answers about formulation of the problem under study.

1. **Technique of Data Collection**

Technique of data collection is closely related to a legal issue for which the answer is sought and approach of study planned. Two techniques were used to collect primary data, namely in-depth interview and participant observation. Secondarydata consisting of legal and non-law materials was collected by using literature study.

1. **Design of Study Analysis**

With its philosophical method, the dissertation is a deductive-inductive study. Deductively, first step of analysis is to determine a certain attitude in dealing with a particular problem, and based on the attitude determination the researcher takes steps to draw conclusion.[[95]](#footnote-96) The attitude used as a starting point to study the principle of presumption of innocence is paradigm of positivism, especially a legal positivism that is considering the principle merely textual in logocentrism.Furthermore, the researcher closely connects itwith development of the current reality. A reality that is understood as ideal reality, material reality and artificial reality[[96]](#footnote-97)as such, it turns out to show various arising problems, either domination orparadigm hegemony. The domination and hegemony of such positivism paradigms ultimately touches on ontological, epistemological and methodological aspects in explaining the principle. Under such conditions, the next step is analysis of induction carried out as a means or path to acquire scientific knowledge by conducting observations on specific object or issue and, then,a general conclusion is drawn.[[97]](#footnote-98)

1. **Technique of Data Validation**

The researcher conducted triangulation technique as a step of validation to examine data validity obtained in this study. Such data and legal materials were tested further based on the degree of trust or credibility.[[98]](#footnote-99) Janesick listed five kinds of triangulation as quoted by Anthon F. Susanto, namely data triangulation, investigator triangulation, theory triangulation, methodological triangulation, and interdisciplinary triangulation.[[99]](#footnote-100) However, the study implemented only two techniques thisdissertation:data source triangulation and methodological triangulation to maintain validity of the data obtained.

1. **Discussion**
2. **Legal Reform of Formulation of the Presumption of Innocence Principle in Indonesian Context**

At a glance, formulations of the principle of presumption of innocence that have been maintained in various legal products both nationally and internationally show a symmetrical systematic with rule of law, regularity and order. In fact, it has been suggested that such principle formulations are logosentrically having clear references, predictable, explained and controlled under deterministic written laws. However, as a principle applied by human beings as law enforcers, and applicable to wide variety of different types of cases, such positivistic view seems to besubjected to a reduction. Therefore, disassembling hidden sides of the APTB formulation will ultimately open opportunity for development of interpretation capable of providing a more complete picture of reality, power relations as well as rich interpretation of the formulation of such principle.

The law reform of the principle formulation conducted by using thoughts of some figures of Critical Theory et.al, found that 1) based on Charles Sampford's thought it is known that formulation of the principle’snorms reveals reality of chaos in which power relations, *legal melee* phenomenon and asymmetric conditions operate in it, 2) hermeneutics of Derrida, normative formulation of the principle shows that effect of logocentrism results in a language declinein interpretation of the principle texts. The principle deconstruction also shows a hierarchical binary opposition in formulation of the principle’snorms. Further, *differance* and *intertextuality* are successfully showing implicit differences and simultaneously posing a challenge to totality of meaning in textual formulation of the principle’s norm, 3)study of Sigmund Freud’s psychoanalysis demonstrates that a law enforcement applying formulation of the principle’s normsencounters various situations of repression, psychological oppression, self-deceit, formation of false images and,at the time it is applied to realities of investigation and prosecution, it actually provides explanation of ideology and power relation side.Furthermore, analysis of the reform revealsarguments about urgency to run the reforms due to occurrences of bad formulation, underlegislation, and *simulacra*in formulations of the principle.

The critical study as explained previously, at the moment,is intended to disassemble or even to overturn hierarchical structures in societies created by domination and, those efforts will be achieved by using the law as the way. According to perspective of critical law studies, the domination is legitimized by means of law through hegemony and reification. In this context, reification as a process putting people together consciously or unconsciously is, in fact, helping to create structures and institutions actually strengtheningthe domination. Through the reification, the law is seen and perceived by society as something considered true, even natural, even if it actually creates an imbalance in the society.[[100]](#footnote-101)

Such explanation indicates that critical reviews directed at the formulation of the principle of presumption of innocence has been succeeding in developing thought and opening up rooms of new discoursesabout interpretation of the principle. Broadly speaking, such studies are conducted by challenging the already finite and standard norms, the standards of legal theories and its implementations derived from what is known as a modern legal system dominated by the positivist paradigm. In essence, such reorientation and reformation of formulation of the principle’s norms generates a new concept of formulation which is critiquesto basic assumptions positivists construct.[[101]](#footnote-102)

The critical step manifesting in reorientation and reform of such formulation of the norms of the principle will ultimately show a variety of facets in formulation of the presumption of innocence principle are no longer singular as the text "*'Everyone suspected, arrested, detained, prosecuted and/or brought before the court shall be presumed innocent until decision of the court declares his/her guilt and obtains a permanent legal force*'." Negation concerning integrity of the study in the principle formulation which is actually multi-faceted as it happened to date is started from process of investigation, prosecution, examination and sentencing verdict in court, even up to a case has permanent legal force. Various interpretations of the concept of 'presumption' and 'guilt' in the formulation of the principle’s normscannot be separated from the study of law and power, harmony of understanding legal concept and factual concept as well as legal interpretation through a dialectical process. Therefore, formulation of the presumption of innocence principle in legal reform will furthermore be only formulated as *"Everyone who is accused of a criminal offense shall be presumed innocent unless proven guilty according to the law."* A more detailed exposition of such legal reform of normative formulation of the presumption of innocence principle can be observed in the following table.

**Table 1. Reformulation of the Presumption of innocence Principle**

**as Law Reform**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspects of Reform** | **Formulation** | **reformulation** | **Analysis** |
| Addressat | *Everyone* | *Everyone* | The diction 'everyone' is preserved, beside as an *addressat* to which the presumption of innocence principle subjected to, the diction also explains historical birth of this term showingan inter-textual connection of the diction 'everyone' with the revolutionary history of the bourgeoisie seeking to obtain an equal legal status as groups of the old law order (king, noble, church). The 'everyone' diction actually also contains the principle of '*equality before the law',* the greatest victory had been achieved by the bourgeoisie. From that time on, the legal order spoke of 'everyone' and not just this or that groups[[102]](#footnote-103) |
| Action of Law Enforcement | Suspected, arrested, detained, prosecuted and/ or brought before a court of law, | Who was accused of a crime | Moderation of law enforcement action against individuals who are facing the law;the previous highly rigid actions have been moderating to be flexible. Diction 'accused' in addition to have references in comparative legal reviews, the complexity scope of the 'presumed criminals' reality underlying law enforcement complyingthe principle will obtain a more adequate description. Given a widerange ofthe principle enforceability, a detailed and rigid formulation of the principle will create a confusion of enforcement powers between judges and those who are other than judges (investigator, prosecutor, and lawyer). Therefore, selection of the diction 'accused' provides a space closer to reality and a factual concept for every stage of criminal law enforcement. |
| Juridical Consequences | Shall be presumed | (rights of being presumed), to transform into - *shall be presumed* | Textual Formulation of the presumption of innocence principle marked with a diction ‘shall be' is firstly raising many queriesthat are, in fact, questioning domain of such a principle, if it is in domain of judge or a suspect/defendant. After a literacy search (legal comparative study), it was found that the principle belonged to the right of the defendant from the very beginning.However, when the right has been conceptualized to be protected by legal system, thenthe requirement is absolutely mandatory. The diction 'shall be' which is the command to law enforcement also corresponds to theories of power restriction.[[103]](#footnote-104)Therefore, when a question arises,does the existence of such principle become a guarantee of the rights of the accused/defendant like a free man unless a legal decision declaring his or her guilt? Such question precisely reflects a balance in the concept of law enforcement that should be implemented by law enforcersof whom theoretically assume 'enforcement and protection of public order' on the one hand, and 'the protection of human rights of offender' on the other hand. |
| Model of Law Enforcement | not guilty | not guilty | The diction 'innocent' shows that a model of law enforcement applied to such a principle is the Due Process Model. Further searches on the diction 'innocent' meet and correspond with Herbert L. Packer's thought in his book *The Limits of the Criminal Sanction*. In this case, one of the most important contributions to the systematic thinking of implementation of the criminal justice can be found. Packer has succeeded in exploring values supporting two models of judicial processes that have been implemented to date. Packer stated that there is a gap in criminal procedural administration between "*Due Process Model*" emphasizing individual rights, and "*Crime Control Model*" with a viewpoint that sanctioningof criminal behavior as the most important function of the criminal justice system. Correlation of inter-textualformulation of the presumption of innocent principle regarding the diction 'innocent' can, at least, be described with the concept of Due Process Model, a model of criminal law enforcement with characteristics of rejecting efficiency, prioritizing quality and presumption of innocent, so the role of a legal counsel is very important, with a goal of avoiding to punish innocent people. |
| Realityof guilt | Until or unlessdecision of the court declares his/her guilt and obtains a permanent legal force | Until to be proven guilty according to law | Based on research conducted, it is known that various operations of power have been running in interpreting culpability in the presumption of innocence principle. At present, reality is no longer singularin the hands of judges; they hold tiered reality regarding depiction of culpability by each law enforcer. Therefore, the concept of 'adjudication' and the concept of 'declaring a guilty' remind one of the criticisms by Oliver Windel Holmes and Jerome Frank (exponents of American legal realism). They said that a law contained in the rulesis merely a generalization of an ideal world. Therefore, the diction *'until to be proven guilty according to the law'* is chosen as an open text for the reality of power operations of the law enforcers on the basis of their respective powers. |

Based on reformulation as a form of legal reform described in the table, reviews are found to show a fierce theoretical debate when examining diction *'accused*', *shall be presumed’* and about the conception of 'reality of culpability'. Firstly, regarding the use of diction *'accused'*. Based on the previous reviews, it is known that the formulation of the presumption of innocence principle shows a very wide range of validity , i.e. from the first time of an investigation process and ended until a case has been gaining permanent legal force. Therefore, when descriptionof law enforcement action is formulated by mentioning the type of action in detail as steps that must attend to compliance with the presumption of innocence principle, what exactly happened next is a simplification and reduction. Through a review based on Sampford’s chaos, Derrida’s hermeneuticsand Freud's psychoanalysis, it can be seen to suspect a person as a criminal, law enforcers can take far more complex and it should not be limited to forceful measures manifested in arresting, detention, prosecution or to expose someone In front of the trial. The concept of 'other actions' that are not well defined[[104]](#footnote-105) in the provisions of the Criminal Procedure Code grammatically is actually adequately indicating the existence of such reductionist patterns. Hence, when the reviews of Sampford’s chaos, Derrida’s hermeneutics, Freud’s psychoanalysis explain the complexities --- *power relations*, *legal melee* and *legal communications, logocentrism, deconstruction, differance* as well as determinants of action with elements of unconsciousness (Ego, Id and Super Ego) --- on reality of each law enforcer as well as different condition of a suspect/defendant (the haves and the poor), then comes to induce condition of power mixes, effect relationship, asymmetric relationship, esoteric conditions, under legislation and bad formulation as well as *simulacra* arising from the concept of the 'other action'. More concretely, publication of a suspect status through a press conference in media, wearing a special vest for suspect/defendant, elimination of Warrant of investigation cancellation (Commission of Corruption Eradication), phenomenon of false arrest but the victim must still follow the procedural law to stop his/her legal process as well as examples of pretrial petitionquestioning determination of suspect statusare a more concrete picture of study of the presumption of innocence principle that is no longer simple and monofacet principle but a complex one showing a variety of power relations. In such a culmination, Simons argument on *'how to interpret formulation of the Criminal Procedure Code which is essentially to be interpreted according to the law itself*'[[105]](#footnote-106) seems to be no longer relevant. The Simmons’s concept is so similar with Kelsen's view that 'a law is obeyed not because it is considered good or just, but because it has been written and ratified by authorities.’[[106]](#footnote-107)

Therefore, the diction 'accused' with its more flexible coverage to illustrate a complex reality of various actions of law enforcers in interpreting the presumption of innocence principle into the concept of dictions '*suspected, arrested, detained, prosecuted* and/or brought before the court” that have been more rigid in nature. The diction 'accused', in addition to have references in legal comparison reviews with the provisions of the presumption of innocence principle in other countries as well as international bodies,[[107]](#footnote-108)scope of the reality complexity of a 'presumed criminal’which is actually in the minds of law enforcers as attempts of obeying the principle will get a more adequate description. In addition, given the wide range of the principle applicability, a rigid and detailed formulation of the principle will create a confusion of applicability of power enforcement between judge and other types of law enforcers. Therefore, selection of the diction 'accused' provides a space closer to the complexity of reality and the factual concept for each stage of criminal law enforcement.

Second, textual formulation of the presumption of innocence principle marked with 'shall be' is actually providing a guideline for law enforces who should place themselves in implementation of law enforcement based on a balance between orientation of 'enforcement and protection of public order' on the one hand, and 'protection of human rights' on the other side.[[108]](#footnote-109) Thus, the diction ‘shall be’ reconciles two competing theoretical studies; on the one hand, a conception of protective human rights on individual rights, including when an individual is a suspect or a defendant. While at the same time, the diction 'shall be' which is a command to such law enforcers, also corresponds to theories of power restriction.[[109]](#footnote-110)

Tracing the literacy and historical aspects and comparative study of law on human rights conception resulted in findings that the presumption of innocence principle was originally formulated as a series of rights of an accused/defendant. However, when the rights of a suspect or defendant are conceptualized to be protected by legal system, thenthe requirement should absolutely be stipulated by the word of command, namely 'shall be'. The diction 'shall be' which is a command to such law enforcers also corresponds to theories of power restriction. It is in this culmination that theoretical studies of human rights encounter the study of power restrictions. So when the principle underpins a prerequisite of respecting for positions of an individual who is facingthe law, protection of his/her rights becomes a consequence that must be maintained. So,it should not let a person be punished before his or her guilt is determined clearly. Those who may impose penalties are ones who have legitimacy to punish as a judicial power. Only in this position is a person treated as a guilty one in accordance with applicable law. Thus, it implies that law enforcement processes prior to the judgment with a permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) are actually not legitimated because they are related to the values of humanity. A very strict limitation that the one who has an absolute right to decide the fate of a human being is God the One and the judge, of course with regard to the power restriction. It should be noted that there is a vulnerability of authority abuses at stages of investigation and prosecution, whereas the both stages have no legitimacy to punish people. In order to avoid and prevent a person from acting arbitrarily and bypassing his or her power, 'vigilante' is therefore not permitted at all.Such prohibition is applicable also for Investigator and public prosecutor.

Third, looking carefully at the normative formulation of the principle of presumption of innocence containing formulation of *'suspected, arrested, arrested, prosecuted and/or brought before the court*,' it can be observed that such formulation shows various operations of power running in them. The formulation describes a variety of powers that are not only singular and centered on the judge, but include power of investigation, power of prosecution as well as explicitly power of the accused/ defendant and his legal counsel in defending his or her personal interests. The power which is also possessed by a suspect/defendant can be traced to its theoretical studies when looking at Foucault's thoughts. Foucault argued that power is not something controlled only by the state, and it is conceptualized as something measurable. Power is everywhere because power is one dimension of a relationship. When a relationship is found, there is power playing in it.[[110]](#footnote-111) Therefore, when a variety of power operations interpret the reality of culpability in the presumption of innocence principle, what visible is a tiered interpretation about the end of the concept of guilt. The concept of ‘*adjudication* or *court’s declaration'* and '*declaring a guilt*' reminds a critique towards limitations of unreliable legal rules for answering the complex world of life. The criticism was made by Oliver Windel Holmes and Jerome Frank (exponents of American legal realism). Thesetwo figures said that the law contained in its rules is merely a generalization of an ideal world. But, a law enforcer (judge) in Holmes's eyes is actually facing symptoms of living realistically. Therefore, the diction '*until proven guilty according to the law*' is chosen as an open text for the reality of power operations in law enforcers on the basis of their respective authorities. This means that when an investigator, prosecutor, or even a judge advocate has already found proof of an offender’s culpability according to the law, then the reality of such culpability can be implemented.

Thus, such theoretical struggle explains again the description in previous chapters --- on *1) examination on current formulation of the presumption of innocence principle, 2) critical review of the formulation of the principle, 3) efforts of reorientation and reform as a result of the analysis and 4) formulation of a substitute reformulation of textual formulation of the principle*--- which is a series of steps of layer-by-layer stripping of textual formulation of the principle as a form of legal reform. A finished product of the reformulation is a synthesis of lengthy step of study adapted to Indonesian cosmology. In addition to a product of a series of analyzes, the resulting reformulation is actually a scientific strategy to reconcile factual concept and legal concept of the Indonesian context, which has been showing a reality requiring a reform.

The resulting reformulation of the presumption of innocence principle is, actually, also a comparative measure of the law undertaken by looking carefully at various formulations of the principle from various national and international institutions. So, when the formulation is finally having a shorter and more open formulation than the current formulation of the principle, beside it is based on studies mentioned above, also containing a reliable descriptivestrategy of factual concept and legal concept of the Indonesian context. Further, comparison of such formulations of the principle can be observed as follows.

**Table 2. Comparison of Various Formulationsof the Presumption of Innocence Principle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Products of law** | **Locationsof Provisions** | **Formulation of the Presumption of Innocence Principle** |
| Indonesia, Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code | General Explanation of the CPC, point 3 letter c | Anyone suspected, arrested, detained, prosecuted and or brought before a court of law, shall be presumed innocent until decision of the court declares his/her guilty and obtaining a permanent legal force |
| Indonesia, Law No. 48 /2009 regarding Judicial Power | Article 8 paragraph (1) | Anyone suspected, arrested, detained, prosecuted or brought before a trial court shall be presumed innocent before any decision of the court declaring his/her guilt obtains permanent legal force |
| Indonesia, Law No. 4/2004 on Judicial Power | Article 8 | Everyone suspected, arrested, detained, prosecuted, and/ or brought before the court shall be presumed innocent before any decision of the court declares his/her guilt and it has obtains permanent legal force |
| Indonesia. Law No. 14/1970 | Article 8 | Any person suspected, arrested, detained, prosecuted, and/or brought before the court shall be presumed innocent before decision of the court declares his/her guilt and it has a permanent legal force. |
| Indonesia, Law No.19/1964 on the Basic Provisions of Judicial Power | Article 5 | Any person arrested, detained, prosecuted and brought before a court shall be presumed innocent before a decision has been put on him/her with a permanent legal force |
| Indonesia, The Constitution of The Republic of United Indonesia, 1949 | Article 14 paragraph (1) | Every person who is charged for a criminal offense is entitled to be presumed innocent until his/her guilt is proved in a court hearing, according to rules of the applicable law, and he/she is given with all guarantees which have been determined and are necessary for defense in the court hearing |
| Indonesia, the Provisional Constitution of 1950 | Article 14 paragraph (1) | Any person charged because of being suspected to commit a crime is entitled to be presumed innocent until proved guilty in a court hearing, in accordance with rules of the applicable law, and he/she is given all prescribed and necessary guarantees for his/her defense. |
| UN, Universal Declaration of Human Rights | Article 11 paragraph (1) | Everyone is charged with a criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proven guilty according to law in a public hearing wherein he/she has all the guarantees required for his/her defense |
| UN, ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights (1966) | Article 14 paragraph 2 | Everyone charged with criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law. |
| Europe,  *The European Convention on Human Rights* | Article 6 paragraph (2) | Any person who is charged with a criminal offense shall be presumed innocent until he/she is proven to be guilty according to law |
| France, Code of Criminal Procedure (French Criminal Code, enacted 2000-516, on 15 June 2000) | First Part: Legislative Article 1 point III | Every person suspected or prosecuted is presumed innocent as long as their guilt has not been established |

Variousformulations of the presumption of innocence principle as compared in the table above provide a modality for discussion of legal reform. Through these various reviews, such exploration of the principle formulation contains not only novelty elements, but also explores processes of searching, liberation and enlightenment. In the philosophical realm, when it is compared to recent studies of the principle, there is a dialectic separating between law enforcement issues from those of law reform and development. In fact, law enforcement is a part of the overall Policy System of National Law Enforcement (*in Abstracto*as well as *in Concreto*) which is actually a part of the National Development Policy. So that law enforcers should be equipped with more knowledge about goals integration of the national (law) development. Such integrationof understanding must be pursued by scientific approach in the field of law.

1. **Law Reform of Values Content of the Presumption of Innocence Principle in Indonesian Context**
2. **Position of the presumption of innocence principle in the Indonesian context**

Inspired by illustration of running a car on a cosmology with a driver possessing a license as a symbol of 'driving science' he mastered, Barda Nawawi Arief explaineda pattern of operationalized relationship of WvS (Dutch-made Criminal Code) in the Indonesian context by the state apparatus.[[111]](#footnote-112) By using similar pattern of thinking, it turns out that a picture of relationship of the principle, law enforcers, and the context of constitutional state of Indonesia can be explained. Such depiction is important in determining attitude to position the principle with its individual character, when 'driving' in communal cosmology of Indonesia.

As a 'foreign' concept, the principle that has been crossing a long period of time and it was born in other parts of the world with its individual characters, raises a big question about its positioning when it enters the Indonesian context. One of questions arising is: can the principle walk as it is as entering context of a state?

Following the illustration stated by Barda Nawawi Arief, it can be explained that if the “car of the principle” should run well, it must be driven by a driver who has good knowledge and expertise about the car he drives as well as all aspects of territoriesit goes. Explicitly, when the principle enters cosmology of Indonesia,inevitably law enforcers in charge of enforcing it must understand correctly what is contained in the principle and also understand well characters of Indonesian law as 'contour of road' will be passed. The law enforcers who understand content of the principle and characters of Indonesian law can be said as mastering the 'driving science' required to enforce it in the Indonesian context. With this well-controlled 'driving science' the car of the principle can be driven through the Indonesian cosmological structure safely to achieve its goals.

Observing carefully the view of Barda Nawawi Arief, it can be seen that urgency of such scientific quality is not only intended to improve quality of education and development of the legal science solely. However, the science quality is also intended to improve quality of values and products of law enforcement processes (*in abstracto* and *in concreto*). Quality, success, happiness of life (in the world and the hereafter), including quality of law enforcement are only achievable by science, aren’t them?[[112]](#footnote-113)

Therefore, the presumption of innocence principle loaded with human rights should be run by law enforcers who understand science of human rights very well. Such requirement is said as a prerequisite so that the vehicle called the presumption of innocence will not collide with the 'road structure' of collective life, tearup 'separation' of life order as well as violate the 'signs' of communality. Since if what happens is a variety of conflicts in enforcing the principle, it will bring negative excesses to the 'rider'. Violations of the principle will soon trigger negative sentiments for law enforcers, even 'degrading the drivers' for being incompetent in driving their vehicles.[[113]](#footnote-114)It means that the law enforcers do not master the science they must be understood properly when enforcing the law based on the principle. In a broader context, such inadequate scientific mastery may further exacerbate assessment of the world community over Indonesia as a nation for its understanding of internalization of the humanity conception. Concreteexamples such as thedeath of Siyono within a law enforcement process or the murder of human rights activist, Munir, can be studied certainlyfor its philosophical wisdom content.

The death of Siyono who was alleged as a terrorist in an investigation process by Special Detachment 88 Anti-terror is inevitably a hard slap for law enforcers in running the process of law enforcement and protection of human rights. In this case, the law enforcers were in reprehensible position for their repressive attitude and ignorant of professionalism attitude that should be maintained. Based on a press conference on 11 April 2016 Siane Indriani, a Human Rights Commissioner, explained findings of Siyono's body autopsy showing that five of the left ribs and one of the right ribs had broken. The broken chest bones resulted from strikes of blunt objectin chest cavity pointing to the heart tissue was eventually the main cause of Siyono’s death. Findings of forensic examination also did not indicate any signs of resistance or defense from Siyono. The forensic team chaired by Gatot Suharto also found a wound punch (strike) on Siyono’s head, but it did not cause bleeding or death.[[114]](#footnote-115)

In such circumstance, the widespread violence[[115]](#footnote-116) in using of law enforcement power, on the one hand,clarifies further that a legal process by holding firmly to legal textual will never be sufficient. Such texts of the law must be filled with science so that law enforcers will not fall in what Lord Acton (1887) said that *'Power tends to corrupt. Absolute power, corrupts absolutely.*'[[116]](#footnote-117)Onthe other hand, such repressive measures indicate distorted understanding of value content of a normative formulation as the basis of law enforcement.

Another picture for an example is the premeditated murder of Munir. The murder of the human rights activist, Munir --- *who had been vocal in fighting for human rights and considered vilifying his own nation in the eyes of the world* --- without going through a law enforcement process on a charge against him, but immediately 'executed' using arsenic;the case has been anunsolved homework to date. A big question should be raised to human rights opponents who had disagreed with Munir's struggle as well as to those who had presumed that Munir is a 'seller of state secrets': the common sense is ordering a process of fair and impartial trial as appropriate step to prove his culpability, isn’t it? However, what happened was not a process of investigation, examination or prosecution, even a good trial process to prove the presumption directed to Munir. What had happened was a murder without a legal basis and without regard to the system of law enforcement that has been agreed together as the most just and fairest step in determining one's guilt.

Then, with steps of muzzling the human rights struggle by such murder, can be proven further that Munir was fighting for a wrong thing? Or just the opposite, the lawless assassination is the wrong one? When two such realities are confronted, it is easy to get the answer. If the human rights Munir fought for were wrong, then a fair trial process should be conducted to prove his wrongdoing. Philosophical value that can be taken is, 'a good cause should be pursued by using a good means and good way too?' Therefore, when a legal step was not implemented to prove culpability of Munir’s struggle, so what actually appears to the surface is the human rights struggle of Munir is right one. But efforts were conducted to hide such ‘truth' by using a power negating human rights so as to justify all sorts of ways to achieve what has been planned. Unfortunately, the gratuitous step out of legal process and abandonment of a good understanding of human rights has, again, triggered a growing awareness of human rights. Munir become a martyr and a symbol of an unresolved struggle on human rights.

Considering the illustration of bad excesses that may arise from inadequate scientific knowledge of human rights, and the extents of scope and support for the importance of human rights enforcement, the next aspect to consider is human resourceswho are carrying out enforcement of the human rights. Ordinary qualifications of law enforcers certainly will not be able to answer demands of the world for good fulfillment and protection of human rights. Therefore, high quality and quantity of law enforcement personnel are required to assume responsibility of *re-input*in returning offendersto the right way.

In order to meet such qualifications of human resources, the idea of prophetic intelligence in determining qualifications of law enforcerswho understands human rights seems to be considered. Descriptionof highly qualified law enforcer who understands the human rights emphasizes human aspect as a focus of study. An ability to transform themselves to be brave to do rule breaking[[117]](#footnote-118) requires what is called *prophetic intelligence* (PI). Thisprophetic intelligence will guide and provide holistic courage in acting progressively.

As the present development, discipline of psychology develops *prophetic intelligence*, as a comprehensive approach of earlier intelligence approaches. ThisPI guides cognitive intelligence, emotional intelligence, adversity intelligence, and spiritual intelligence.[[118]](#footnote-119)The embeddingof PI in volition and ability of self-transforming is what called high qualification in the progressive law enforcers typology.

The world of law is very interested in 'borrowing' the concept of prophetic intelligence to overcome legal crisis and fears in fulfillment and protection of human rights occurring so far. Moreover, when the optical crisis is directed at morality of law enforcement including prison officers. Prophetic intelligence is a person's ability to transform himself in interaction, socialization and adaptation with vertical and horizontal environments. The dualistic conception, outward and inner orientations, worldly life and *ukhrowi*, is taken to understand in terms of benefits and wisdom. On this side, the embodiment of the saying "For the sake of Justice based on the One Supreme God" that is further implemented in law enforcement system, finds its momentum to be recalled.

Principally, everyone can achieve the prophetic intelligence, provided that he has a will to do self-transformation. Especially for law enforcers, this self-transformation involves awareness, discovery, and self-development by practicing and appreciating the nature of principles of honesty (*sidiq*), trustworthiness (*amanah*), openness (*tabliq*), and intelligence (*fatonah*).

When the self-transformation has been done, then the rule breaking becomes a visible action. Progressive law is used as an offer of law enforcement approach, not merely emphasizing logocentrism of legal text. Logocentrism, as a tendency of system of thought, seeking its legitimacy by referring to universal truth or assertion of central and original meanings[[119]](#footnote-120)is a major obstacle that should begin to be abandoned in the course of self-transformation of law enforcers. Onthis facet, it is found that what is behind every act of law enforcement as well as society in general as a person beneficial to others. The self-transformed law enforcer will bring to awareness that law enforcement must be carried out in a good way, so that the noble goal of law enforcement can achieve. Inthis culmination,progressive Law is used to expandand, simultaneously,to hone multiple intelligence guided by prophetic intelligence. So when the hammer is tapped with the say "For the sake of Justice based on the One Supreme God", effort of law enforcement with its all stages becomes the next hope showing a holistic effort in process of legal justice enforcement and the fulfillment and protection of human rights that are accountable vertically to God The One and, at the same time, horizontally to all human beings.

1. **Reorientation of Values of The Presumption of Innocence Principle: Contribution of Basic Idea from Various Hemisphere**

Careful observing of science and thinking developments around human and humanity studies, human rights today can no longer be seen merely as a manifestation of individualism ideology encountered with collectivity-communalism as previous periods. Human rights as valuescontained in the presumption of innocence principle are now reoriented and more humanistically understood as rights inherent in human dignity regardless of race, ethnicity, religion, color, sex, occupation, even legal status. Therefore, this humanization conception is further defined as efforts of human beingsin humanizing themselves through humanizingthe life.[[120]](#footnote-121)

Conceptionof human rights in the present context based on a more humaneinterpretation must be understood as a right implicitly owned solely because he/she is a human, that is, the right owned naturally and one will not live like a human without the right attached to him/her. With such understanding, the concept of human rights is interpreted as a standard of common humanitarian appreciation for every person in the world (acommon standard of achievement for all peoples and all nations)[[121]](#footnote-122)that should be fought for and subsequently achieved for the sake of coexistence. The achievement of human rights reorientation as the value contained in the presumption of innocence principle is, of course, resultant of various teachings and thoughts flourishing in different parts of the world.

As can be seen in various literatures on human rights in the international level, human rights discourse has undergone a very significant development. Since the proclamation of The Universal Declaration of Human Rights in 1948, there have been two other milestones in the dynamics of international human rights enforcement. First, approval of two covenants of United Nations, namely Civil Rights and Political Rights as well as Economic, Social and Cultural Rights. The two covenants have been recognized since 1966, although they have been valid just ten years later after ratification by thirty-five states of UN member. Second, adoption of the Vienna Declaration and its Program of Action by representatives of 171 states on 25 June 1993 at the UN World Human Rights Conference in Vienna, Austria. This declaration was an agreement of western countries’ visionsand the views of developing countries in upholding of human rights.[[122]](#footnote-123) The development of human rights that formally poured into various international agreements and implemented in national law is only one side selected by international community to examine Human being and humanity. This is the form of legal development chosen in today's international societies,namely to agree on understanding of anissue that is necessary to fight for together. In such perspective, the development of law becomes a sustainable and never-ending concept so that issues of justice, law enforcement, and public attitudes toward the law should not ignore circumstances and dimensions of time when the law is established/enacted. In addition to being unwise, it will in turn potentially deny principle and rules of the law itself.[[123]](#footnote-124)

However, it has been not only the perspective of international world examining human being and humanity,local wisdom of *Nusantara*actually contains a repertoire of human values ​​with approximately similar depth. Looking carefully such thick content of individual human rights values in formulation of the presumption of innocence principle, and such spirit of Indonesian Communality characterizes mental attitude of the people, and again they should, in fact, not always have to be contradicted to each other. The basis for being not always to think dichotomously is, in fact, havingits picture in Indonesia known as the concept of 'archipelago' and '*genius nusantara*'. When it is deeply contemplated and historical sheets of the nation's life are reviewed, the concept of a maritime country with many islands enabled ancestors of Indonesia to have a very open mindsetfor all kinds of socialization with other nations around the world. Symbolization of the archipelago as an equatorial emerald stretching between two continents and two oceans made its people to absorb easily whatever teachings and influences of other nations, as well as strengthen characteristics of a friendly host in commerce, valuation of precious objects classification to ability to weigh intangible things as ethics and morality.

Meanwhile, at the same time, the *nusantara*(archipelago) people who lived in mainland with fertile soil due to volcanic activity of mountains cultivateda varietyof vegetation. In a parallel context, the ability to grow what so-called 'genius archipelago' was applicable also for the growth of various teachings and elements that were compatible with land and environment of the archipelago. Similar good abilities of absorbing and cultivating content of values are a great potential of this nation in facing necessary changes, not to mention an understanding encounter of individual human rights *ala* global/international community presumption of innocence with communality teachings of *nusantara* people.

When the concept of 'archipelago and 'genius archipelago' is associated closely to the foundation of archipelago culture, it is worth listening to the views of Yudi Latif and Syaiful Arif on their elaboration of humanity value. In this connection, Pancasila has provided a cultural foundation, namely a Just and Civilized Humanity. It is a result of knowledge achievement showing humanization principle in Pancasila established as the essence of Pancasila culture. In this culmination, humanization leads to two things. First, humanity with justice and second, humanity with civilization. The first description is related to the principle of Social Justice for All Indonesians,as for the second, associated with precepts of the Unity of Indonesia. It means the humanization in Pancasila is one leading to creation of a structure of just society. This point is a ‘shape', if humanity is the 'content'. Meanwhile, The Unity of Indonesia refers to civilization of Indonesian people who are able to care for pluralism of the nation in a civilized harmony. Therefore, respect for plurality is a prerequisite for the formation of civilized society. Interestingly, all forms of justice and civilization are illuminated by the divine values saving Pancasila culture from the trap of secularization.[[124]](#footnote-125)

At almost the same time, contribution of philosophers’thoughts to the principle of *'behave to others as you want the others to behave to you*' is also known as one of value source of the presumption of innocence content, namely human rights. The principle put forward by Grotius is so consistent with Augustinus's notion oppositely stating that '*do not do to others, what you do not want others to do to you*-*ne aliquid faciat quisque alteri, quod* ipse *non vult star*'.[[125]](#footnote-126) It can be argued that such a principle puts basis of noble equality of human beings and should not hurt and harm one another.

God's guidance in teachings of Holy Scripture and the whole works exemplified by *Rasullullah* are other sources contributingto the respect for the human and humanitarian. A similar messages as suggested by previous philosophers are, in fact, also a message from the Prophet Muhammad *Sallallahu'alaihi Wa Sallam* as contributionto the conception of human rights in the present era.Rasullullah said: "*Man Kana Yu'minu Billah Wabil Yaumil Akhir*, *Fal Yukrim Jarohu*" (It is not considered to be faithful to God and the last day, for those who do not love their brothers).[[126]](#footnote-127) Messages to people to preserve and defend the values ​​of fraternity and equality, to avoid personal and social behaviors that will lead to injustice and oppression, to foster harmony and sanctity of family life which is a base of societal life. Therefore, concept of human suffering will no longer be restricted in perspective of personal suffering, but the suffering of global humanity. Such suffering, if it is traced back to its causal root will find the same thing, namely human’s passion, especially greed lust that will not only cause personal suffering, but the misery of mankind. Human greed causes conflict and war, environmental damage and demoralization of human values.

If it is more focused, the main message conveyed by the Prophet Muhammad *Sallallahu'alaihi Wa Sallam*, even also religions apostles and other beliefs is how human beings are able to foster personal discipline so that they are able to control themselves. This self-discipline is the source of the power of what is called the golden rule[[127]](#footnote-128) taught by all religions and beliefs. '*Treat others as you would like to be treated by others*'. This golden rule is revived in the discourse of global ethics ahead of mankind entering new millennium which should become the main norm of human association in past, present, and future, not least in Indonesia.

Looking carefully at the global trend, guidance of God through His messengers, development of science and various thoughts on human rights as mentioned earlier, a question that will arise in the context of this research is: how various contributions of these thoughts and teachings contribute to reorient values content of the presumption of innocence principle? It can be seen that resultant of the reorientation of the principle’s values ​​for it can be implemented according to its purpose is located in the science it develops. Therefore, based on view of Moeljatno[[128]](#footnote-129)that science is incompleteif it is not accompanied by divinity knowledge, Barda Nawawi Arief argued that the National Pancasila Jurisprudence that should be built is a God-based National Jurisprudence. It means the National Jurisprudence must also refer to or explore the divinity, both in various religious teachings as well as from verses/signs/examples of God's creations in nature, as well as with "Biomimetic".[[129]](#footnote-130)

Based on the contemplation of God's knowledge, the scientists are trying to manifest it into Biomimetic discipline, Barda Nawawi Arief introduced '*Biomijuridika*' as a non-secular jurisprudence. Barda Nawawi Arief invites every legal learner to reflect on: a) Arethe long journey of developments of researches, scientific studies and thoughts of scientists and professors, simply ignorable? Does it worthy that jurisprudence and theory of criminal law being secular in nature? b) If ‘jurisprudence’ contains knowledge of 'organizing or regulating',the God’s science is "all-organizing and all-regulating, isn’t it?" c) How to explore and build a non-secular (or a religious) jurisprudence of criminal law, or how to build '*Biomijuridika*' (like 'biomimetic')?[[130]](#footnote-131)

Examining carefully the invitations and reminders of such values reorientation of the presumption of innocence principle, steps of interpreting the non-secular jurisprudence are pursued by examining various laws and regulations for law enforcers of Indonesia linked to study of the principle of Believe in The One and Only God. Based on the examination, it can be stated, for example, about requirements that are needed for appointment as law enforcers (police, prosecutors, judges), namelya person who is a pious and faithful one to God Almighty. The requirements that are textually embedded in the Law of Police, the Law of Prosecutor and the Law of Judicial Power must, of course, be interpreted not merely a formality, but instead become the main foundation with principle of Believe in The One and Only God as main reference. Such reference is, of course,forwardedin order to prepare law enforcers who understand not only formulation of provisions of the law, but also understand provisions of God in executing their duties, obligations, and authorities in the future.

It can also be examined, for example, a provision providing a clear line to a prosecutor that *'For the sake of justice and truth based on Believe in The One and Only God*, *he/she prosecutesconvincingly based on valid evidence*.[[131]](#footnote-132) In another part of provisions of the law, it is also mentioned that, a prosecutor other than swearing/pledging to '... *be fully responsibleto God the One*...',[[132]](#footnote-133) must also ‘*always act according to the law by observing religious norms, modesty, decency, and must dig up and uphold the values of humanity living in community, and always keep the honor and dignity of his/her profession*'.[[133]](#footnote-134)In meantime, if the examination optic is directed to profession of judge, it can clearly be found that the principle of administering the judicial power is that *the Judiciary is conducted'For the sake of Justice based on Believe in The One and Only God*.[[134]](#footnote-135)

Observing various legal provisions of Indonesia, it is clear that a law enforcement based on a legal science should be born from a process of legal education and non-secular jurisprudence in Indonesia. The next consequence is higher education of law and national jurisprudence should also explore/examine a Believe in The One and Only God jurisprudence. If such religious studies are not carried out, then how can juridical-religious provisions mentioned above be understood and applied properly? Barda Nawawi Arief argued that it is ironic, in a state with principle of Believe in The One and Only God and its judiciary is conducted '*For the sake of justice based on Believe in The One and Only God*', but its law students and law enforcers only know about justice based on 'guidance of the Law', but not knowing about justice based on 'God's guidance'.[[135]](#footnote-136)

Following up on such reviews, in addition to find juridical provisions stressing the importance of God's guidance in law enforcement, contemplation on the pages of God's guidance in the holy book as the divine light of religious teachings must also be conducted. These guiding divine lights are widespread in verses both *kauliyah* and *kauniah*.

*Allah is the lights of heavens and earth, the parable of His light as the Misykat, in the Misykat there is a light. The light is in the glass, the glass is like a shining star, lit with oil from a blessed tree, Olive. The growth is not blocked by anything, neither the West nor the East. The oil is almost burning even though it is untouched by fire. Light above the light. Allah guides whomever He pleases to His Light. Actually Allah knoweth all things.[[136]](#footnote-137)*

Allah spread this Samawi message (heaven message) to all mankind, also to the heirs of Samawi religion, through the 'father of the faithful people', Ibrahim. Starting from Abraham to Ishmael and Ishaq. Next, from Ishaq to Ya'qub, as well as from Ya'qub was bequeathed to Joseph. Through different written and spoken languages but essentially the same, thus the messages of the heaven spread all over the world, from Adam to the last Apostle, Muhammad *Sallallahu'alaihi Wa Sallam*. "O mankind, has come to you the clear proof of your Lord and we have sent down the bright Light."[[137]](#footnote-138)

Meanwhile, the *Hujatul Islam*, Al Imam Ghozali *ra*., in his book *Hidayatul Islam* (The Closing of Islamic Science) adapted by Sabdono Surohadi Kusumo, explains about the three Essences,namely: The Essence 1 is called the *Nurrul Illahi*or the Light of God, the Essence 2 is referred to as *Nurul Muhammad* or a praiseworthy light, declared as the Messenger of God or the Apostle of Allah, and the Essence 3 named *Nurul Insan*, meaning human (soul or life spirit).[[138]](#footnote-139) Then a clear, straight light becomes an example of main behavior, and become a clue as well as enlightenment for the dark heart. Then, light and dark often representsright and wrong behavior, so Prophet Muhammad *Sallallahu'alaihi Wa Sallam* prayed "*Ahrijna min dulumatil ila nur* (Ya.. Allah takesme from darkness into light)."[[139]](#footnote-140) This conception of 'light' is ultimately required as a main provision for every law enforcer in performing his/her duties, obligations and authorities.

Furthermore as a *nurul insan*, the law enforcers who are actually brothers in the middle of all human beings in allegorical meaning, religion sense and in the true sense, also has a heavy task. As a descendant of the same species, a superior man of The God, Adam *Allaihi Salam* (Adam the savior). Such superiority of man is affirmed by Allah *"Ya Ayyuhan nas, Inna Kholaqnakum Min Dzakari Wal Unsa Waja'alnakum Su'uban Waqoba'ila Li Ta'arofu, Inna Akromakum Indallahi Atqokum*" (O mankind! we created you from a single [pair] of a male and a female, and made you into nations and Tribes, that ye may know Each other [Not that ye may despise [each other]. Verily the Most honoured of you In the sight of Allah is (He who is) the Most righteous of you.)

Based on this verse of divine guidance, it is clearly shown that God sees all men as equal. Such value of human beings, whichever from different ethnicities, tribes, and nations, are each given prophets and messengerscarrying heavenly messages.[[140]](#footnote-141) Thus the conception of 'brotherhood' and 'level of piety' in this case implies application of religion, not a narrow frozen doctrine.

Applicationof *takwa* (subservience) is application of piety, so it should actually show a social piety. *Khoirrunas Anfauhum Linas*, the very best human beingsare those who are most beneficial to others. Thus, the sheen of divine light should have been caught as the source of thought of the National Law containing a precept of Believe in The One and Only God, not a religious abandoning-jurisprudence that it becomesa secular one.

1. **Reformulation of The Presumption of Innocence Principle: Humanitarian Principle Corresponding to Pancasila**

Reviewing content of the presumption of innocence principle with its very strong content of human value, a philosophy about human and humanity can be found in the Indonesian context, namely in the second precept of Pancasila. This precept of just and civilized humanity elaborates on what Indonesian people and their humanity that the founders of the nation aspired by.

Although it is realized that when discussing Pancasila, one precept cannot be separated from other one because they are a unity.However, elaboration of Pancasilaabout humanity is, firstly, focused on its second precept as its point of tangency. Excavationof a submerged trunk of the second precept symbolized by a string of continuously connected round-square links andSoekarno referred to as *de onverbreekbare keten der mensheid*. This is a chain of humanity showingan unrelenting connection of male-female forming a *charakter gemeinschaft*. Throughthis *charakter gemeinschaft* a nation emerges from unity of characters growing from union of human groups, which was originally composed of *verwantschapsfamilie* and then they formed tribes and had a desire to live together '*le desir d'entre ensemble'* as a nation.[[141]](#footnote-142) As an evolutionary development of human minds, humanity is a soul perceivingthe existence of a relationship between one human being and the other. The soul that is about to lift and to distinguish that human soul is higher than animal soul. So if a human being do low behavior and causes harm to another, in this case that person has violated humanity, violated the law of *menheikkheid*,[[142]](#footnote-143) but in such conditions there is still room for forgiveness, mutual improvement room for the unity of uninterrupted human and humanity chain. Atthis point,abstraction of humanity is describes as a relationship between human being and their humanity aspects universally.

More concretely, when historical trails are tracked, in fact the two precepts of Pancasila have portrayed historical record of human rights the Indonesian nation desires and aspires to, namely a just and civilized humanity. Soekarno stated substantively in the *Suluh Indonesia Muda* (1928) and in the meeting of *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (June 1, 1945), this is a philosophical principle called 'internationalism' or 'humanity'. Soekarno immediately emphasized that what is meant by internationalism is not 'cosmopolitanism' --- which does not want nationhood ---. According to Sukarno's view, 'nationalism' and 'internationalism' predicts to each other. Internationalism cannot flourish well if it is not rooted in the ground of nationalism. Nationalism cannot flourish well, if it is not living in the internationalism garden.[[143]](#footnote-144)Given awareness on this close relationship between nationalism and internationalism, the precept of just and civilized humanity has dual orientations. The 'outward' orientation is to fight for world peace and justice, and 'inward' orientation is to glorify human rights, both as individual and groups of individuals.[[144]](#footnote-145)

This 'inward' orientation of humanity is apparently used by perspective of law enforcement in attempts to restore the balance of social life post a criminal offense. It can be explained that the law enforcement system sees offenders as human beings who had committed wrong behavior must be brought to justice in order to return them to the correct path. The past digressed behaviors of offenders are not deemed to detach instantly their human values and dignity as human beings, so that the persons must remain treated as a human beings. One of the symbols that can be observed, of course, ‘inmate’ predicate is changed to Member of Correctional Facility after a permanent lawful decision was given. Such symbol is not only a refinement of word/diction, but it is more loaded with humanity value that is believed to be a correctional way for the future of persons who had ever made mistakes in addressing their problems in past.

Furthermore, the fourth paragraph of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia also contains two important things. First,it brings humanitarian issues to the goals of the state within the framework of fulfilling happiness and collective rights and implicitly includes individual rights, both in national and international life. Second, to anchor humanitarian issues on the foundation of the state, especially the second foundation, namely 'Just and Civilized Humanity'.[[145]](#footnote-146) In such a culmination, balance between individualism and collectivism is presumably still within the scope of Pancasila-style humanity.

However, Soekarno, in the Great Meeting of 15 July 1945, asserted that with the acceptance of draft of the Preamble of the Constitution, the members had agreed that the basic, philosophy and system used in the drafting of the Constitution was *gotong royong*(mutual assistance). By "approving the word social justice in the Preamble" means "our greatest protest to the basis of individualism". Therefore, according to Sukarno's view, in the Constitution of the independent state, so-called '*les droits de I'home et du citoyen'* or 'the rights of the citizens' would usually be incorporated, Indonesia will make its own choice. Sukarno did not want individualism and liberalism to be a priority when bases of the country were concepts of *kekeluargaan* (in a spirit of mutual cooperation), *tolong-menolong* (helping to each other), *gotong-royong* (mutual assistance) and *keadilan sosial* (social justice).[[146]](#footnote-147)

On the contrary, Mohammad Hatta and Muhammad Yamin warned about a potential that could transform the country into a 'State of Power'. Mohammad Hatta called for a guarantee about explicit statements of the human rights in the Constitution. He asserted that presence of a state must have warnings to avoid transformation into a country that preys on its own people (*leviathan*),thus the basic rights of citizens need to be guaranteed. Muhammad Yamin said that:

"Indeed we must oppose individualism ... We establish a new state on the basis of *gotong-royong*and mutual effort. But something that I worry about, if there is not a single conviction or anassurance to the people in the Constitution concerning the right to vote ... Let us pay attention to conditions for the country that we have established would not to be a State of Power."[[147]](#footnote-148)

As a middle way to resolve the debate, most of the basic rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia were the basic rights of citizens. This indicated that recognition of the human rights was conducted in an atmosphereof *kekeluargaan*. For the sake of common good, the rights granted to citizens were also interconnected with their obligations to the collective interest. This was reflected in Article 27 Paragraph (1)[[148]](#footnote-149) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on this fact, the Indonesian state based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is not an integralistic state that weakens individual, nor a liberal state that undermines the collectivity. The State of Indonesia is the state of *kekeluargaan*respecting the basic human rights of citizens and people, as individuals and groups.[[149]](#footnote-150) This review is what seems to provide a philosophical basis why fulfillment and protection of the human rights of suspects, defendants and convicts should be done in the familial spirit of Indonesia. Especially, considering the latest developments after amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which yielded a shift with inclusion of the conception of Human Rightsin Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the foundation sought is actually showing a steady position.

Based on the discourse occurred among the founders of the nation, there was actually a series of interconnections uniting them. Both such views actually agreed to take a path of socialism and equally rejected individualistic value of Western liberalism. This was the first time dialectics of encountering a thingking of fair and civilized humanity*a la* Pancasila corresponds to the conception of human rights. Although such dialectics still dichotomizes position of human rights as a product of Western Individualism encountering with communality of the East Nations. However, such dichotomous thinking eventually started to fade and resulted in a compromise manifested in provisions of Article 28, Article 33 and Article 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia prior to the amendment. Especially regarding Article 28 of the 1945 Constitution of 1945 before the amendment, it contained only a small portion of the concept of human rights, namely on basic democratic rights such as the right to union and to assemble, and to express opinions, even though the latter was not stated explicitly.

As for the second correspondence is related to the current Article 28 of post-amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that has detailed the concept of human rights more comprehensively. The details of human rights conception in the constitution cannot be separated from historical aspect. As explained earlier about fading Eastern-Western dichotomous, values of humanity in the form of human rights, upon entering Indonesian cosmology, after being examined deeply, cannot be reduced as an issue that always contrastable with eastern communalism of Indonesian society. The founders of the nation had actually laid complete philosophical and ideology foundations with regard to possibility of foreign elements enter the nation such as individualistic content of human rights values. It was evidenced by the encounter of individualistic values of human rights with ideas of a just and civilized humanity, namely the second precept of Pancasila. They form a cohesion bond meaning that the secondprecept of Pancasila is an entry point of individualistic human rights, and then, its connection to the human chain relationship (*keten*) is explained forming an National unity of Indonesia, the thirdprecept of Pancasila. At a later stage, when such values ​​and rationalizations of human rights gain their bases of conformity with Pancasila and elaborated further in products of national legislations, it is a manifestation of Democracy predicated on the inherent wisdom of unanimity arising from deliberation among people representatives. The 4th moral precept with its democratic character depicts the side and social value of this representative deliberation which further facilitates its reach to the balance of social justice for all Indonesians. The whole set of human rights values ​​meeting with the idea of moral precepts of ​​Pancasila is incomplete unless they are assembled in a divinity providing guidance for fulfillment of the presumption of innocence principle when it passes through Indonesian cosmology, that is, the criminal jurisprudence that is Believing in the One and Only God.

Furthermore, elucidation of Pancasila, Article 28 J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its amendments also asserts that 'in exercising such human rights, every person shall respect the human rights of others according to the orders of societal, national and state life.' Similarly, in the same article, it has been affirmed that 'each person shall be subject to restrictions stipulated by law, solely to secure the recognition and respect of the rights and freedoms of others, and to satisfy fair demands that are consistent with moral considerations, religious values, security, and public order in a democratic society .'[[150]](#footnote-151)

1. **Conclusion**

Observing carefully the elucidations in previous chapters, it can be concluded that;

1. Normative formulationof the presumption of innocence principle which has been followed to date is, in fact, not indicating actual reality of law enforcement. Formulation of the principle norms with its wide range of applicability, --- i.e.*from investigation process to a verdict with permanent legal force ---*,but it is formulated specifically in the form of forced and rigid efforts, resulting in a reduction in complexity of law enforcement reality within it. Law enforcement that should be full of processes and procedures is finally only interpreted textually and in mono-facet manner according to logocentrism of textual formulation of the principle’s norms. Therefore, a paradigmatic shift is necessary through legal reform of formulation of the presumption of innocence principle. Some critical studies in the forms of reorientation and reform of the principle normative formulation, ultimately shows a variety of facets of normative formulation that are no longer singular as the text "*Everyone suspected, arrested, detained, prosecuted and/ or brought before the court, shall be presumed innocent until the court decision declares his/her guilt and obtains a permanent legal force.*" Negation of the completeness of normative formulation reality of the principle has been started since processes of investigation, prosecution, examination and verdict in a trial, or even until a legal remedy with permanent legal force. Various interpretations of concepts of 'presumption' and 'guilt' in formulation of the presumption of innocenceprinciple cannot be separated from studies of law and power, harmony of understanding legal concept and factual concept, history of human rights law, interpretation of law toa search for the highest content of a value through a dialectical process. Therefore, in order to approach complexity of the existing realities, the normative formulation of the presumption of innocence principle in process of law reform is formulated further as *"Everyone accused of a criminal offense shall be presumed innocent until proven guilty according to law."*
2. Review on the law reform of value content (basic idea) of the Presumption of Innocence principle in the Indonesian context begins with findings that content of individualistic human rights values ​​is the main characteristic of formulation of the principle. Such individualistic values ​​of human rights in the principle can be traced, sociophilosophically, sociopolitically and socioculturallysince its birth. However, when the principle is entering Indonesian cosmology, the individualistic value of the human rights in the presumption of innocence principle requires 'science' with even prophetic intelligence dimensionfor law enforcers to apply the principle. For the individualistic value of the presumption of innocence to be able to find conformity in Indonesian cosmology, so the idea of ​​monodualistic balance should be internalized in law enforcement and fulfillment of the presumption of innocence principle. Conception of the principle strongly protecting 'rule of law' of the individualistic human rights of suspects and defendants will have direct impact, namely marginalizing 'justice' of a victim in the regulation content if there is no legal reform containing the basic idea of ​​monodualistic balance. Therefore, in such domain, the basic idea or principle of balance between the interests of public and the interests of an individual, and the idea of ​​a balance between 'social welfare' and 'social defense', as well as the idea of ​​a balance between punishment oriented to offender (offender-individualistic punishment) and to victim should have, in this time, to be balanced with values of the 2nd precept of Pancasila, which in turn, corresponds to other four precepts of the Pancasila.
3. **Implications**
4. Theoretically, this dissertation research disassembles limitation of a monofacet interpretation with paradigm positivism by utilizing the paradigm of *critical theory* along with the thoughts of the characters. In the context of study on formulation of the presumption of innocence principle, the disassemble of norms as well as excavation of values resulted in a legal reform present a verifiable studiesof reorientation and reform that should be carried out, inter alia: 1) the existence of chaos condition that contains power relationship, *legal melee*and asymmetric relationships; 2)hermeneutics describes conditionsthat are found: logocentrism, deconstruction and differance, 3) the use of psychoanalysis explains that determinants of an action often involve elements of unconsciousness (*Id, Superego*, and *Ego*). While at the level of value, theoretical verification can be implemented on the idea of ​​monodualistic balance guiding the values of 'individual human rights' (global/international/universal values) to transform into the values of 'humanistic human rights' (national values) when it enters cosmology of a nation.
5. Practically,findings of the study can be used as a reference in planning a Draft Law (Bill) of the Criminal Procedure Code. Such reference is intended for legislators to successfully establish norms containingIndonesian values. In the next stage, the formulated legal product is expected to be implemented by practitioners of law as they approach a complete reality of fulfillment of the presumption of innocence principle in processes and procedures of law enforcement.
6. **Recommendations**
7. For legislators, it is recommended that the study revealingaspect of norms and values (basic idea) of the presumption of innocence principle can be used as material of study and review when drafting of the Criminal Procedure Code. The Reform of the presumption of innocence principle in Indonesian context needs to implement so that a legal product yielded by legislators would not have value discrepancy resulted in a *victimogen* (victim making) factor, *criminogen* (crime making) factor, or even a dissatisfaction factor in law enforcement practices in Indonesia.
8. For legal learners, as a 'big problem' that has been still addressed by the Indonesian nation, the study of criminal law reform should be sustainable and continuous effort. Therefore, this dissertation is recommended to be a logical reasoning in next studies of criminal law domain for construction, deconstruction, or reconstruction. Thus, it is hoped that this dissertation can play role as one of the 'structural stones' in the complexity of a building of national criminal law reform with Indonesian characteristic.

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

*Alhamdulillahirobbil‘alamin*, segala puji dan syukur hanya milik Alloh *Subhanahu Wa Ta’ala*, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa terlantun kepada junjungan Nabi Muhammad *Sallallahu‘alaihi Wa Sallam*, keluarga, dan sahabat-sahabatnya serta bagi kita sekalian yang *insyaAlloh* senantiasa istiqomah dijalan-Nya. Atas limpahan rezeki berupa ilmu pengetahuan dan ridho-Nya, akhirnya naskah disertasi ini hadir di hadapan majelis yang mulia.

Penelitian disertasi ini menelaah mengenai formulasi Asas Praduga Tidak Bersalah, baik pada tataran norma maupun ide dasar (nilai/*value*) yang dikandungnya. Penggunaan paradigma *critical theory et.al* beserta pemikiran para tokoh pemikir hukum kritis, memberikan pemahaman baru bahwa formulasi asas demikian memerlukan pembaruan hukum. Oleh karenanya, langkah reorientasi dan reformasi hukum positif (formulasi APTB) dilihat dari konsep nilai-nilai sentral (ide dasar) Bangsa Indonesia memunculkan realitas yang tidak lagi bersegi tunggal (monofaset) dan mengalami logosentrisme. Sehingga ketika APTB yang semula diformulasikan sebagai teks ---“*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*”---, pada akhirnya harus mengalami reformulasi menjadi “*Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum*”*.* Perubahan formulasi demikian mengandung konsekuensi dan implikasi, baik dari aspek sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuh hati, bahwa semakin dalam kajian hukum terutama ‘asas’ digali dan ditemukan jalin-kelindannya, semakin dalam pula menunjukkan kelemahan dan kebodohan penulis akan pemahaman atas jagat hukum dan kekuasaan yang menyelimutinya. Untuk itu tegur sapa, masukan, dan kritikan yang membangun, senantiasa penulis harapkan demi perbaikan karya disertasi ini. Masukan demikian sangat berguna agar suatu karya bisa senantiasa dikembangkan karena tidak diakhiri dengan *tanda* *titik* maupun penegasan dengan *tanda* *seru*, akan tetapi terbuka kemungkinan untuk menutupnya dengan *tanda* *koma* maupun *tanda* *tanya*.

Pada kesempatan ini, ijinkan penulis menyampaikan untaian terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terhormat, dan sangat terpelajar Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. dan Prof. Dr. Rahayu,S.H.,M.Hum., selaku Promotor dan Co.Promotor yang mendorong penulis untuk senantiasa berfikir ilmiah dan bertindak amaliah. Proses pembimbingan yang berlapis dengan intensitas yang tinggi penulis rasakan sebagai proses pembelajaran yang banyak memberikan asupan keilmuan dan sangat mencerahkan;
2. Yang terhormat, dan sangat terpelajar Prof. Dr. FX. Adji Samekto,S.H.,M.Hum., Dr. Sukirno,S.H.,M,Si., Dr. RB. Sularto,S,H.,M.Hum., selaku pimpinan di lingkungan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip beserta jajarannya, yang telah memberi banyak kemudahan dan kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan proses belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip. Beragam kebijakan yang diterapkan sangat membantu penulis pada khususnya, maupun mahasiswa PDIH pada umumnya, guna mengakses jenjang pendidikan tinggi di strata tiga ini;
3. Yang terhormat, dan sangat terpelajar Prof. Dr. R. Benny Riyanto,S.H.,M.Hum,C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Undip, beserta jajaran pimpinan Fakultas Hukum Undip Prof. Dr. Retno Saraswati,S.H., M.Hum., Bapak Untung Dwi Hananto,S.H., M.H., Bapak Solekhan,S.H., M.H., dan Bapak Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A., yang banyak memberikan andil dalam transformasi ilmu dan pengetahuan bagi penulis melalui beragam kegiatan ilmiah dan penyediaan kelengkapan fasilitas belajar di lingkungan Fakultas Hukum dan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip.
4. Yang terhormat, dan sangat terpelajar para penguji Seminar Usulan Penelitian, Ujian Seminar Hasil Penelitian, Ujian Kelayakan, Ujian Tertutup (Ujian Prapromosi) dan Ujian Terbuka (Ujian Promosi), Prof. Dr. FX. Adji Samekto,S.H.,M.Hum., Dr. RB. Sularto,S,H.,M.Hum., Dr. Pujiyono, S.H.,M.Hum., Dr. Asep N. Mulyana,S.H.,M.Hum., Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya,S.H.,M.H., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H. dan Prof. Dr. Rahayu,S.H.,M.Hum., yang telah memberikan banyak masukan yang sangat membangun dan telaah yang sangat kritis atas disertasi yang diajukan;
5. Yang terhormat, Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi strata tiga (S-3) dan memberikan beasiswa (BPPDN-BUDI) bagi penulis, sehingga proses belajar di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip dapat berjalan dengan sangat baik;
6. Yang terhormat, dan sangat terpelajar Prof. Dr. Supanto,S.H.,M.Hum., Bapak Najib Imanullah,S.H.,M.H.,Ph.D., Bapak Bambang Santoso,S.H.,M.Hum., Bapak Hernawan Hadi,S.H., M.Hum., selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, yang telah memberikan ijin dan kesempatan bagi penulis untuk menapaki jenjang pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip;
7. Yang sangat penulis mualikan, orang tua penulis Bapak Sarikun, Ibu Endang Kantiningsih (Almh), Ibu Sri Sudarsih, serta Ayahanda Mertua Bapak Noerwito dan Ibu Tri Widayati yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi penulis dan memberikan pelajaran hidup dan kehidupan yang sangat baik.
8. Yang sangat penulis cintai Rysca Indreswari, belahan jiwa yang meneguhkan langkah kebaikan, dan Ananda Quinsha Muntaza Laksita yang sangat menentramkan hati orang tuanya, bahkan turut berdiaspora ketika sang ayah menempuh studi di Kota Semarang.
9. Yang sangat penulis banggakan, Saudara-saudara seperjuangan angkatan XIX (2013) PDIH Undip, Bapak Ade Arif Firmansyah, Ibu Andi Aina Ilmih, Bapak Benny Kurniawan, Ibu Derita Prapti Rahayu, Ibu Dewi Nurul Musjtari, Bapak Eddy Ribut Harwanto, Ibu Eko Suwarni, Bapak Faisal, Bapak Fauzi, Bapak Hernold F. Makawimbang, Ibu Nina Mirantie W, Bapak M. Harun, Bapak Muryono, Bapak Nur Azis Hakim, Bapak Putera Astomo, Ibu Sri Suhediningsih, Bapak Suhadi, Bapak Sulaiman, Bapak Torang R. Manurung, dan Bapak Yohanes Wisnu Suryo N, yang sudah berproses bersama dan menunjukkan persahabatan yang hangat. Semoga perjumpaan sesaat ini menjadi kisah klasik untuk masa depan.

Akhirnya, sebagai sebuah awalan, penulis berdoa semoga karya disertasi ini menjadi pengikat ilmu dengan mencatatnya, bermanfaat bagi siapapun pembacanya, dan menjadi amal investatif, baik bagi penulis, ayah ibu penulis, serta amal baik bagi setiap orang yang membantu proses penelitian disertasi ini, *aamiin yaa robbal alamin*.

*Wassalamuallaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Semarang, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Muhammad Rustamaji

NIM. 11010113510010

**DAFTAR ISI**

Halaman

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HALAMAN JUDUL | | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | | v |
| ABSTRAK | | vii |
| ABSTRACT | | ix |
| RINGKASAN | | xi |
| SUMMARY | | li |
| KATA PENGANTAR | | lxxxix |
| DAFTAR ISI | | xciii |
| GLOSARIUM (*GLOSSARY*) | | xcvii |
| DAFTAR SINGKATAN | | ciii |
| DAFTAR TABEL | | cv |
| DAFTAR GAMBAR | | cvii |
|  | |  |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
|  | 1. Latar Belakang | 1 |
|  | 1. Fokus studi dan Permasalahan | 17 |
|  | 1. Kerangka Pemikiran | 19 |
|  | 1. Tujuan dan Kontribusi Penelitian | 23 |
|  | 1. Proses Penelitian | 25 |
|  | 1. Titik Pandang Penelitian (*Point of View*) | 25 |
|  | 1. Paradigma Penelitian | 26 |
|  | 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan | 31 |
|  | 1. Jenis dan Sumber Data | 33 |
|  | 1. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
|  | 1. Desain Analisis Penelitian | 36 |
|  | 1. Teknik Validasi Data | 39 |
|  | 1. Sistematika Penulisan | 40 |
|  | 1. Orisinalitas Penelitian | 43 |
|  |  |  |
| BAB II | DIMENSI TEORETIK PEMBARUAN HUKUM DAN PEMAKNAAN FORMULASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (APTB) DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN | 49 |
|  |  |  |
|  | 1. Pembaruan Hukum dalam Dua Dimensionalnya | 49 |
|  | 1. Pembaruan Hukum Atas Norma | 50 |
|  | 1. Pembaruan Hukum Atas Nilai | 54 |
|  | 1. APTB dalam Ragam Pemaknaan Formulasinya | 58 |
|  | 1. Asas yang Dimaknai Secara Monofaset | 61 |
|  | 1. Asas yang Dimaknai Dengan Keniscayaan Multifaset | 71 |
|  | 1. Formulasi APTB: Dialektika Pembatasan Kekuasaan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Pelaku | 87 |
|  | 1. Konsep Pembatasan Kekuasaan dan Historisitas Kelahirannya | 87 |
|  | 1. Konsep Perlindungan HAM dalam Formulasi APTB | 101 |
|  | 1. Persaingan Ide dalam Konsep Penegakan Hukum | 111 |
|  | 1. APTB dalam Konteks Keindonesiaan | 119 |
|  | 1. Pancasila dan Jabarannya Tentang Kemanusiaan | 119 |
|  | 1. Bertemu Ruas Antara Pancasila dan Ide Dasar APTB | 124 |
|  |  |  |
| BAB III | PEMBARUAN HUKUM TERHADAP FORMULASI NORMA ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (APTB) PADA KONTEKS KEINDONESIAAN | 131 |
|  | 1. Reorientasi Formulasi Norma Asas Praduga Tidak Bersalah (APTB) | 133 |
|  | 1. Menemukan Realitas Chaos dalam Formulasi Norma APTB | 133 |
|  | 1. Membongkar Formulasi Norma APTB Melalui Hermeneutika Derrida | 163 |
|  | 1. Kritik Ideologi Psikoanalisis Atas Formulasi Norma APTB | 200 |
|  | 1. Reformasi Formulasi Norma APTB Berkonteks Indonesia | 216 |
|  | 1. Reformasi Terhadap Asas yang Mengalami *Bad Formulation*  dan *Under Legislation* | 217 |
|  | 1. Reformasi Terhadap Asas yang Mengalami *Simulacra* | 232 |
|  | 1. Pembaruan Hukum Atas Formulasi Norma APTB | 251 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| BAB IV | PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KANDUNGAN NILAI (IDE DASAR) ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (APTB) PADA KONTEKS KEINDONESIAAN | 271 |
|  | 1. Penggalian Kandungan Nilai (Ide Dasar) APTB | 271 |
|  | 1. Penggalian Nilai APTB Berbasis Sosiopolitis dan Sosiokultural | 274 |
|  | 1. Penggalian Nilai APTB Berbasis Pemikiran Filsafati (Sosiofilosofis) yang Mengitari APTB | 291 |
|  | 1. Pembaruan Hukum Kandungan Nilai APTB Berkonteks Keindonesiaan | 302 |
|  | 1. Menempatkan Posisi APTB dalam Konteks Keindonesiaan | 302 |
|  | 1. Reorientasi Nilai APTB: Sumbangsih Ide Dasar dari Berbagai Belahan Dunia | 311 |
|  | 1. Reformulasi Kandungan Nilai APTB: Asas Kemanusiaan yang Berkorespondensi Pancasila | 322 |
|  |  |  |
| BAB V | PENUTUP | 335 |
|  | 1. Simpulan | 335 |
|  | 1. Implikasi | 337 |
|  | 1. Rekomendasi | 339 |
|  |  |  |
| DAFTAR PUSTAKA | | 341 |
| INDEKS | | 359 |
| LAMPIRAN | | 361 |

**GLOSARIUM**

**(*GLOSSARY*)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Accusatoir** | Proses penegakan hukum pidana yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan. Konsekuensinya tersangka/terdakwa harus ditempatkan dan diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat serta harga diri. Adapun yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip *accusatoir* adalah kesalahan berwujud tindak pidana, yang dipersangkakan telah dilakukan oleh tersangka/terdakwa. |
| **Arbitrium judicis** | Penyelesaian pidana dengan memutus berdasarkan kecendekiawanan dan kebijaksanaan hakim. Ajaran demikian merupakan sintesis dari gagasan Plato dan Aristoteles yang memungkinkan hakim memutus tanpa didasarkan pada hukum, tetapi didasarkan pada kecendekiawanan dan kebijaksanaannya. Praktik demikian berkembang di Perancis pada Abad XVII, serta peradilan ‘*judge made law*’ pada *Common Law System*. |
| **Chaos** | Suatu keadaan atau fenomena yang tidak mungkin diprediksi arah perkembangannya, disebabkan terjadinya fluktuasi beragam indikator yang digunakan untuk menjelaskan perkembangan tersebut. |
| **Critical Academic Thinking** | Suatu metode berfikir yang muncul sebagai tuntutan pengembanan tugas keilmuan dan tugas nasional untuk melakukan pengembangan dan pembaruan hukum nasional. Pada *peer group* Hukum Pidana, sepanjang ‘Hukum Pidana Indonesia’ belum mapan dan belum mantap, maka Ilmu Hukum Pidana yang diajarkan seyogyanya tidak terlalu ‘statis dan rutin’ (Ilmu Hukum Pidana Positif), tetapi juga harus dikembangkan kajian kritis dan kajian alternatif (penemuan dan pengembangan ide/konsep/sistem baru). Cara berfikir ini dikemukakan Barda Nawawi Arief guna mengingatkan bahwa hambatan pertama pengembangan ide/konsep/sistem baru adalah pemikiran yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/sistem lama yang berorientasi pada ilmu hukum pidana positif. |
| **Critical Theory et.al** | Sekumpulan teori yang dibangun dari basis ontologi bahwa realitas itu sesungguhnya terbentuk karena adanya dominasi yang bersumber dan bisa terjadi dari apapun. Teori-teori yang dibangun merupakan upaya dekonstruksi teori-teori yang dibangun dari basis ontologi dalam filsafat positivisme. Critical theory et.al dibangun bukan untuk mengkritik filsafat positivisme, akan tetapi mengkritik realitas yang terbentuk karena penggunaan positivisme dalam realitas. |
| **Crime Control Model** | Model penegakan hukum pidana yang memiliki karakteristik efisiensi, mengutamakan kecepatan dan *presumption of guilt* (praduga bersalah), sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak dan si tersangka dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. |
| **Dekonstruksi** | Suatu metode analisis yang dikembangkan oleh Jacques Derrida dengan membongkar struktur oposisi pasangan (oposisi bineri-*binary opposition*), sehingga tercipta satu permainan tanda tanpa akhir dan tanpa makna akhir. |
| **Due Process Model** | Model penegakan hukum pidana yang memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah), sehingga peranan penasihat hukum sangat penting, dengan tujuan jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. |
| **Equality of Arm** | Keseimbangan posisi yang diharapkan terjadi atas diri tersangka dan/atau terdakwa ketika berhadapan dengan hukum dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, tidakan advokasi dan bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat terhadap diri tersangka maupun terdakwa tersebut diharapkan memberikan posisi yang seimbang atas keawaman tersangka/terdakwa dalam proses hukum jika dibandingkan dengan para penegak hukum yang membidangi hukum dalam tugas dan fungsi kesehariannya. |
| **Esoterik** | Kondisi yang digambarkan Philip Selznick bahwa semakin berkembang bidang profesi hukum, semakin banyak pula segi teknis hukum yang disempurnakannya. Seirama dengan itu, semakin tajam pula garis pembatas antara awam (*extra legal world*) dengan ahli hukum. Pada tingkat seperti ini, hukum menjadi dunia yang eksklusif dan asing, memiliki tata bahasanya sendiri (*private language*) yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang berkeahlian khusus dan terdidik serta kelengkapan (*credentials*) untuk menangani hukum itu. |
| **Fractal** | Perkembangan reguler dalam keacakan fisika atau matematika. |
| **Friksi** | Pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat. Pada konteks ini pergeseran demikian diakibatkan tafsir atas formulasi yang dipertautkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh suatu entitas penegak hukum. |
| **Hermeneutika** | Berasal dari Bahsa Yunani, *hermeneutikos* (penafsiran). Dengan demikian hermeneutika mempunyai arti ilmu dan teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks dan ciri-cirinya, baik objektif (arti gramatikal kata-kata dan variasi-variasi historisnya), maupun subjektif (maksud maupun kehendak pengarang). |
| **Hegemoni** | Dominasi sebuah kelas sosial terhadap kelas sosial lainnya melalui keberhasilannya menanamkan pandangan hidup, relasi sosial, serta hubungan kemanusiaannya, sehingga diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar (*common sense*), atau alamiah oleh orang-orang yang sebetulnya tersubordinasi. |
| **Intertektualitas** | Kesaling-bergantungan antara satu teks dengan teks sebelumnya, dalam bentuk persilangan berbagai kutipan dan ungkapan-ungkapan, yang satu sama lain saling mengisi. |
| **Kekuasaan** | Filsafat politik tradisional selalu berorientasi pada soal legitimasi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. Namun menurut Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh negara, dan dikonsepsikan sebagai sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan itu ada dimana-mana karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di situ ada kekuasaan. |
| **Logos** | Kebenaran dari kebenaran, atau keberadaan tertinggi yang merupakan sumber dari segala kebenaran. |
| **Logosentrisme** | Kecenderungan sistem pemikiran yang mencari legitimasinya dengan mengacu pada dalil-dalil kebenaran universal atau jaminan makna sentral dan orisinal (mind, wahyu dan sebagainya). |
| **Melee** | Sesuatu yang cair sehingga sulit untuk dipegang. Diksi ini digunakan Charles Sampford untuk menggambarkan situasi masyarakat yang bergerak dan berubah secara terus menerus. *Melee* merupakan salah satu esensi dari *chaos*. |
| **Monofaset** | Kajian atau telaah yang hanya mendasarkan pada satu sisi bahasan dan menganggap hasil bahasan tersebut sebagai sebuah kebenaran tunggal. Disebut juga monodimensi atau bersegi tunggal (lawan kata dari bersegi banyak, pancamuka, mutidimensi, maupun multifaset). |
| **Officium Nobile** | Sebuah penguatan postulat bahwa profesi aparat penegak hukum adalah profesi yang mulia dikarenakan berat dan tingginya tanggung jawab dan nilai moralitas yang harus diembannya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. |
| **Ontologi** | Sebuah aliran filsafat yang berbicara tentang usaha untuk mendeskripsikan hakikat wujud tertinggi, yang esa, yang absolut, bentuk abadi yang sempurna. Ontologi merupakan salah satu cabang dari metafisika yang mempertanyakan ulang status realitas sesuatu. |
| **Oposisi Pasangan** | Prinsip pertentangan diantara dua istilah berseberangan dalam strukturalisme, yang satu dianggap lebih superior daripada yang lainnya. Oposisi pasangan disebut juga *binary opposition.* |
| **Paraduksi (*paraduction*)** | Paraduksi diperkenalkan Zafer dalam bukunya *Jurisprudence-An Outline*, yang merupakan salah satu metode dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*). Metode ini menjelaskan bagaimana hakim melewati sejumlah besar kasus, fakta yang terlibat dan akhirnya memberikan putusan. Ia mengkategorikan sejumlah besar kasus tersebut, apakah sebenarnya sama dan serupa atau berbeda, beserta keputusan yang mereka ambil. Ia menyimpulkan suatu prinsip umum hukum dari kasus-kasus yang serupa tetapi metode yang digunakan ini berbeda dari induksi. Induksi dalam hal ini menarik simpulan dari prinsip umum hukum berbasis contoh kasus yang serupa. Adapun paraduksi diartikan menguji dan mengkategorisasikan banyak kasus yang serupa maupun berbeda, dengan cara pandang tertentu terhadap peraturan umum (*general rules*). |
| **Pembaruan Hukum** | Suatu reorientasi dan reformasi hukum positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral (ide dasar) suatu bangsa (bangsa Indonesia), baik dari aspek sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. |
| **Pengembanan Hukum** | Kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum, yang secara keseluruhan meliputi pengembanan hukum teoretis dan praktis. Disksi pengembanan hukum merupakan terjemahan oleh Bernard Arief Sidharta dari bahasa Belanda *rechtsbeofening* yang diperkenalkan oleh D.H.M. Meuwissen. |
| **Positivisme** | Aliran pemikiran yang berkembang di Eropa Barat yang mendasarkan pada pengalaman empirik bukan pada keyakinan. Segala gejala bisa dinyatakan benar apabila telah dilakukan verifikasi secara berulang dan hasilnya sama. Tujuan filsafat ini adalah untuk menggusur sebagian besar filsafat dan agama sebagai sesuatu yang tidak bermakna dengan menetapkan kriteria verifikasi, dan untuk menegaskan kembali serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang tersisa dengan menggunakan bahasa formal yang ketat. |
| **Positivisme Hukum** | Aliran pemikiran dalam hukum yang membahas konsep hukum secara ekslusif dan berakar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Positivisme hukum dimaknai pula sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa hukum hanya akan valid jika berbentuk norma-norma yang dapat dipaksakan berlakunya dan ditetapkan oleh sebuah instrumen di dalam sebuah negara karena dikeluarkan oleh kekuasaan yang paling tinggi, serta mengandung perintah dan sanksi. |
| **Proven Guilty Beyond Reasonable Doubt** | Dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali |
| **Realitas** | Segala kondisi, situasi, atau objek-objek yang dianggap benar-benar ada di dalam dunia kehidupan, sebagai kebalikan dari apa yang disebut fiksi, ilusi, halusinasi, atau fantasi. |
| **Relasi Efek** | Suatu keterhubungan yang pada dasarnya menolak gagasan mengenai reaksi antisipasi yang linier. Relasi efek menunjukkan bahwa efek yang muncul dari aturan, lebih bersifat misteri daripada kepastian. Pada relasi efek ini, umumnya berkaitan dengan prediksi dari pengaruh hukum terhadap masyarakat, apa yang diperintahkan aturan pada dasarnya tidak mesti demikian pada kenyataannya. |
| **Relasi Otoritas** | Suatu gambaran keterhubungan aparatur formal untuk memperlihatkan kewenangan tertentu melalui simbol-simbol, meskipun kebanyakan dari aparatur tersebut menggunakan simbol yang formal. |
| **Reifikasi** | Istilah yang bersumber dari *critical theory* yang menunjuk pada tindakan yang semakin memberikan pembenaran terhadap sesuatu yang telah dominan, sekalipun sesungguhnya hanya menguntungkan pihak yang dominan. |
| **Reorientasi** | Peninjauan kembali suatu wawasan atau cara pandang atas suatu realitas. Merupakan langkah pembongkaran terhadap wawasan atau cara pandang (orientasi) para pengemban hukum mengenai suatu teks. Langkah pembongkaran tersebut ditempuh dengan proses dialogis atau dialektikasebagai bentuk penelusuran cara pandang dari para pengemban hukum. |
| **Reformasi** | Suatu langkah perubahan drastis untuk perbaikan atas susunan atau tatanan yang sebelumnya telah ditemukan polanya. |
| **Reformulasi** | Peninjauan kembali suatu rumusan dalam suatu bentuk susunan yang lebih tepat. |
| **Simulacra** | Realitas yang ada maupun terbentuk merupakan realitas maya, realitas semu, realitas buatan (*hyper-reality*). Baudrillard memandang hakikat komunikasi massa yang dalam hal ini dipasangkan dalam perhelatan beragam pandangan mengenai sesuatu hal sejatinya justru mengaburkan bagaimana realitas hal tersebut sesungguhnya. |
| **Strukturalisme** | Gerakan intelektual yang berkaitan dengan penyingkapan struktur berbagai pemikiran dan tingkah laku manusia, yang prinsipnya adalah satu totalitas yang kompleks hanya dapat dipahami sebagai sesuatu perangkat unsur-unsur yang saling berkaitan. |
| **Teks** | Kombinasi tanda-tanda, baik verbal maupun visual. |

**DAFTAR SINGKATAN**

AKP : Ajun Komisaris Polisi

AKBP : Ajun Komisaris Besar Polisi

APTB : Asas Praduga Tidak Bersalah

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BA : Berita Acara

BAP : Berita Acara Pemeriksaan

BPUPKI : Badan Penyelidikan Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia

CCM : *Crime Control Model*

CJS : *Criminal Justice System*

Densus : Detasemen Khusus

DPM : *Due Process Model*

DPL : *Due Process of Law*

DPN : Dewan Pimpinan Nasional

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

HAM : Hak Asasi Manusia

HAP : Hukum Acara Pidana

HIR : *Het Herziene Inlandcsh Reglement*

IHN : Ilmu Hukum Nasional

IHP : Ilmu Hukum Pidana

IPO : *Initial Public Offering*

IR : *Inlandsch Reglement*

Jo. : *Juncto* (Konjungsi)

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana

LBH : Lembaga Bantuan Hukum

LHA : Laporan Hasil Analisis

Lidik : Penyelidikan

Mahkejapol : Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian

Republik Indonesia

MK : Mahkamah Konstitusi

NO : *Niet Ontvankelijke Verklaard*

NRI : Negara Republik Indonesia

PB : Praduga Bersalah

PBB : Perserikatan Bangsa Bangsa

PD : Perusahaan Daerah

Peradi : Perhimpunan Advokat Indonesia

PI : *Prophetic Intelligence*

PN : Pengadilan Negeri

Polda : Kepolisian Daerah

PPKI : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

PT : Perseroan Terbatas

PTB : Praduga Tidak Bersalah

PTH : Pendidikan Tinggi Hukum

Pulbaket : Pengumpulan Bahan Keterangan

Puldata : Pengumpulan Data

RIS : Republik Indonesia Serikat

RUU : Rancangan Undang-undang

S.I.D.S : *Sudden Infant Death Syndrome*

SIM : Surat Ijin Mengemudi

SOP : *Standart Operating Procedure*

SP3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan

SPHP : Surat Pemberitahauan Hasil Penyelidikan

Stb. : Staatsblad (Lembaran Negara)

TKP : Tempat Kejadian Perkara

UUD : Undang-undang Dasar

UUDS : Undang-undang Dasar Sementara

WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan

WIB : Waktu Indonesia Barat

YME : Yang Maha Esa

**DAFTAR TABEL**

Halaman

|  |  |
| --- | --- |
| Tabel 1. Sumber Data Primer | 34 |
| Tabel 2. Penelitian Pembanding | 46 |
| Tabel 3. Pendayagunaan Hukum Oleh Kaum *The Haves* | 147 |
| Tabel 4. Pasangan Oposisi dalam Formulasi Norma APTB | 185 |
| Tabel 5. Differance dan Intertekstualitas Formulasi Norma APTB | 192 |
| Tabel 6. Kondisi Represi dalam Pemaknaan Formulasi Norma APTB | 205 |
| Tabel 7. Reformulasi APTB Sebagai Pembaruan Hukum | 255 |
| Tabel 8. Perbandingan Ragam Formulasi APTB | 267 |

**DAFTAR GAMBAR**

Halaman

|  |  |
| --- | --- |
| Ragaan 1. Kerangka Pemikiran Pembaruan Hukum APTB | 22 |
| Ragaan 2. Skematik Proses Pemeriksan Perkara Pidana | 178 |
| Ragaan 3. Penurunan Beragam Hak dalam Proses Beracara Pidana | 220 |
| Ragaan 4. APTB dalam Lintasan Sejarah | 287 |
| Ragaan 5. Reformulasi APTB | 268 |

1. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), h.59-60 [↑](#footnote-ref-2)
2. Bandingkan pandangan demikian dengan pemikiran Hans Kelsen, bahwa ‘*hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa*’. Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme,* (Jakarta: Konstitusi Press, 2015),h.80 [↑](#footnote-ref-3)
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). [↑](#footnote-ref-4)
4. Romli Atmasasmita, “Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah : Reaksi Atas Paradigma Individualistik”, Sabtu, 1 Januari 2011 17:41 administrator Artikel- . [http: // www.dongulamo.com/artikel/53-logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma- individualistik.html](http://http:%20//%20www.dongulamo.com/artikel/53-logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-%20individualistik.html). [↑](#footnote-ref-5)
5. Berbeda dengan pandangan Romli Atmasasmita yang memerinci APTB dalam 8 hak, APTB dalam penjelasan Karjadi dan Soesilo dijelaskan sebagai salah satu asas yang menopang pelaksanaan KUHAP dan mempunyai turunan/derivasi berwujud 21 (dua puluh satu) hak bagi tersangka/terdakwa ketika berhadapan dengan hukum. M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar,* (Bogor: Politeia, 1988), h.55-65 [↑](#footnote-ref-6)
6. Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h.256. [↑](#footnote-ref-7)
7. Thomas M. Jeannot, “Plato and Aristotle on Being and Unity”, New Scholasticism, (LX) No.4, Musim Gugur 1986, h.407 [↑](#footnote-ref-8)
8. Besarnya pengaruh metafisika dan Tradisi Hukum Barat ini dapat ditemukan kuantifikasinya pada riset yang dilakukan oleh *University of Ottawa* yang berhasil membuktikan bahwa, jika diadakan perhitungan mengenai populasi dunia yang dipengaruhi kedua sistem (*Civil Law dan Common Law-pen*) ini, maka 99.58% dari populasi dunia, dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh kedua sistem ini. Sekitar 59.03% dari populasi dunia secara langsung dipengaruhi oleh sistem *Civil Law,* dan 34.81% dipengaruhi oleh sistem *Common Law*, dan masih ada pula 5.74% populasi dunia yang secara bersama-sama dipengaruhi oleh kedua sistem tersebut. Tresnawati, “*Tradisi Hukum Barat:Pranata-Pranata Hukum yang Menarik*” dalam Jurnal Dialogia Iuridica (Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi). Volume 2 Nomor 2 April 2011 ISSN:2085-9945, h.202. Pustaka pembanding, http://www.droitcivil.uottawa.ca/world-legal-systems/eng-tab2.php, diakses tanggal 3 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-9)
9. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-10)
10. M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.38 [↑](#footnote-ref-11)
11. M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Bogor: Politeia, 1988), h.9-10. Formulasi APTB terdapat pada Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHAP, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. [↑](#footnote-ref-12)
12. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum,* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h.81 [↑](#footnote-ref-13)
13. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek …Op.Cit,*h.32 [↑](#footnote-ref-14)
14. Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Nonsistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.27 [↑](#footnote-ref-15)
15. Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi, dan Arus Perpaduan Baru,*  dalam Kumpulan Tulisan Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Editor), *The Sage Handbook of Qualitative Research* 1, Edisi Ketiga dengan penerjemah Daryono, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 207-209 [↑](#footnote-ref-16)
16. Erlyn Indarti, “Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, UNDIP. Vol.XXXI No.3. Juli-September 2002. h.138-139 alih bahasa dari N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln, *‘Introduction: Entering the Field of Qualitative Research’* di dalam N.K. Denzin dan Y.S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research,* (London: Sage Publications, 1994). [↑](#footnote-ref-17)
17. Soetandyo Wignjosoebroto, “Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya,” makalah disampaikan pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 4-5 Februari 1994, h.3 [↑](#footnote-ref-18)
18. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Cet.13), h.62 [↑](#footnote-ref-19)
19. Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Nonsistematik*…, *Loc.Cit.*h.27 [↑](#footnote-ref-20)
20. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h.58 [↑](#footnote-ref-21)
21. Yasraf Amir Piliang, *Pos-realitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Post Metafisika,* (Jogjakarta: Jalasutra, 2004) [↑](#footnote-ref-22)
22. Sudarto, *Metodologi* …*Ibid*, h.57 [↑](#footnote-ref-23)
23. Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996),h.121. [↑](#footnote-ref-24)
24. Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, (Malang: Setara Press, 2015), h.211-212 [↑](#footnote-ref-25)
25. Adjie Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme,* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), h.90-91 [↑](#footnote-ref-26)
26. Adjie Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan…Op.Cit.* h.84 [↑](#footnote-ref-27)
27. Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, Cet.2), h.12-13 [↑](#footnote-ref-28)
28. Teori pembatasan kekuasaan ini antara lain seperti yang dikemukakan Plato dengan *Philoshoper-King* (*self-control,* moral kepemimpinan), maupun konsep *trias politica,* konsep *checks and balances,* konsep pembatasan melalui konstitusi, konsep doktrin hak kodrat (Jhon Locke), konsep instrumentasi negara hukum (Stahl, Dicey, Scholten, Sri Soemantri), maupun kajian kontemporer mengenai pembatasan akibat relasi kekuasaan, sebagimana dikemukakan Michel Foucault. [↑](#footnote-ref-29)
29. Penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP hanya menyebutkan, yang dimaksud dengan ‘tindakan lain’ adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tertentu (tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum tindakan jabatan, tindakan tersebut harus patut, masuk akal dan dalam lingkup jabatan, dan menghormati HAM). M.Karjadi & R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.…*Op.Cit*., h,14 [↑](#footnote-ref-30)
30. Simons berpendapat bahwa *het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard.* Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht,* (Graningen-Batavia: deel 1, P. Noordhoff NV, 1937)*,* h.97 dalam P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.12 [↑](#footnote-ref-31)
31. Jimly Asshiddiqie & M.Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012),h.10-11. Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum…Op.Cit*, h.80. [↑](#footnote-ref-32)
32. Perbandingan formulasi demikian dapat dicermati pada Pasal 14 Paragraf 2 ICCPR PBB, dan Pasal 6 ayat (2) The European Convention on Human Rights [↑](#footnote-ref-33)
33. Konsep ‘penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat’ yang sejak semula menjadi satu rangkaian kesatuan kewajiban penegak hukum, ternyata mengalami distorsi dalam pemahaman maupun implementasi penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa ujaran dari beberapa narasumber, baik dari penyidik, penuntut umum maupun dari kalangan akademisi (Muhammad Arief Setiawan dan Komariah Emong Sapardjaja), menunjukkan keterbelahan mengenai konsep tersebut. Pada satu sisi konsep ‘penegak hukum’ dan ‘pelindung ketertiban masyarakat’ tersebut ternyata ada sementara pihak yang berpendapat dipisahkan dan ada pula yang menjadikan satu kesatuan. [↑](#footnote-ref-34)
34. Teori pembatasan kekuasaan ini antara lain seperti yang dikemukakan Plato dengan *Philoshoper-King* (*self-control,* moral kepemimpinan), maupun konsep *triaspolitica,* konsep *checks and balances,* konsep pembatasan melalui konstitusi, konsep doktrin hak kodrat (Jhon Locke), konsep instrumentasi negara hukum (Stahl, Dicey, Scholten, Sri Soemantri), maupun kajian kontemporer mengenai pembatasan akibat relasi kekuasaan, sebagimana dikemukakan Michel Foucault. [↑](#footnote-ref-35)
35. K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis, (Jakarta: Gramedia, 2001), h.307-310 [↑](#footnote-ref-36)
36. Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius-Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia.* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012),h.19-20. [↑](#footnote-ref-37)
37. Barda Nawawi Arief menunjukkan bahwa kedalaman penguasaan keilmuan tersebut bahkan harus bersumber dan berkesesuaian dengan ilmu ketuhanan, antara lain dinukilkan Hadist Nabi, *manaroda dunya fa’alaihi bil ‘ilmi, man arodal akhirota fa’alaikhi bil ilmi, wa man aroda huma fa’alaihi bil ‘ilmi* (Barang siapa menghendaki kebahagiaan hidup di dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kebahagiaaan hidup di akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kebahagiaan keduanya maka dengan ilmu) (HR.Bukhari). Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius…Ibid,* h.10-11 [↑](#footnote-ref-38)
38. Gambaran fenomena salah tangkap maupun kekerasan yang dilakukan aparat pada saat melaksanakan penegaka hukum, merupakan contoh kondisi ketidakcakapan demikian. [↑](#footnote-ref-39)
39. Bandingkan dengan pernyataan Kepolisian sebelumnya yang mengklaim bahwa Siyono meninggal setelah berkelahi dengan anggota Detasemen Khusus Antiteror 88 dan menyatakan Siyono tewas akibat perdarahan di Kepala yang disebabkan benturan dengan benda tumpul. Isyana Artharini, ‘Penyebab Kematian Terduga Teroris Siyono Terungkap’, BBC Indonesia, 11 April 2016. [↑](#footnote-ref-40)
40. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis data motif penyiksaan oleh oknum Polri pada periode juni 2013 s.d. Mei 2014 untuk memeroleh keterangan, sebagai bentuk penghukuman, sebagai metode mengakui kejahatan, bahkan guna memberikan keterangan palsu dan tindakan tidak manusiawi lainnya, yang mencapai 64 kasus. KontraS, ‘Mengenal Penyiksaan …Op.Cit., h.1-3 [↑](#footnote-ref-41)
41. Gestrude Himmelfarb, *Lord Acton:A Study in Concience and Politics,* (Chicago: University of Chicago Press,1952), p.1 [↑](#footnote-ref-42)
42. Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif-Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo,* (Yogyakarta: Thafamedia, 2015),h.42-43. [↑](#footnote-ref-43)
43. M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012). h.262 [↑](#footnote-ref-44)
44. Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Nonsistematik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). h.xii [↑](#footnote-ref-45)
45. Yudi Latif, ‘Pancasila dan Kebudayaan’ Kata Pengantar pada buku karya Syaiful Arif, *Falsafah Kebudayaan Pancasila – Nilai dan Kontradiksi Sosialnya,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016),h.xvii [↑](#footnote-ref-46)
46. Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia,* (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008), h.14 [↑](#footnote-ref-47)
47. Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* …*ibid,*h.34-37 [↑](#footnote-ref-48)
48. Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Pengaruh Hukum Pidana Adat dan ‘The Living Law’ Bagi Perkembangan Hukum Pidana Nasional*, dalam kumpulan tulisan *Hukum Pidana Indonesia (Perkembangan dan Pembaharuan)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.178. [↑](#footnote-ref-49)
49. Yudi Latif, ‘Pancasila dan Kebudayaan’ …*Op.Cit.*,h.xvii-xviii. Syaiful Arif, *Falsafah Kebudayaan Pancasila – Nilai dan Kontradiksi Sosialnya,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016),h.85 [↑](#footnote-ref-50)
50. Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi…Ibid.*, h.203 [↑](#footnote-ref-51)
51. Djohan Effendi, “Menyimak Pesan Abadi Para Pembawa Agama” …*Op.Cit.*,h.165 [↑](#footnote-ref-52)
52. *Golden Rule* inilah ajaran yang disampaikan semua agama dan aliran kepercayaan/keyakinan. Dapat dicermati, **Baha’i**: Jangan anggap siapapun yang kalian tidak ingin anggapan itu ditujukan kepada kalian sendiri. Diberkahilah orang yang menyukai saudaranya lebih dari dirinya sendiri (Baha’ullah); **Buddha**: Jangan sakiti orang lain dengan cara apapun yang kamu sendiri merasakan rasa sakit (Udana-Varga 5:18); **Hindu**: Jangan lakukan terhadap orang lain apa yang menyebabkan rasa sakit kalau hal itu dilakukan padamu (Mahabharata 5:1517); **Islam**: Tidaklah beriman salah seorang diantara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri (Al-Hadits); **Jain**: Dalam bahagia dan sengsara, dalam suka dan duka, kita harus menghargai semua makhluk sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri (Lord Mahavira, Tirthantara ke-16); **Kong Hucu**: Jangan lakukan terhadap orang lain yang kamu sendiri tidak ingin orang lain melakukannya kepadamu (Analects 15:23); **Shinto**: Hati seseorang di hadapanmu adalah bagaikan sebuah cermin. Pandanglah perwujudanmu sendiri di situ (Ko-jiki Hachiman Kasuga); **Sikh**: Tak seorangpun musuhku, tak ada orang asing, setiap orang sahabatku (Guru Arjan Dev.:AG 1299); **Tao**: Anggaplah keuntungan tetanggamu sebagai keuntunganmu sendiri, dan kerugian tetanggamu sebagai kerugianmu sendiri (Tai Shang Kan Ying P’ien); **Yahudi**: Apapun yang menyakitkanmu jangan lakukan terhadap orang lain (Talmud, Shabbat 31a); **Zarathustra**: Apapun yang tidak enak untuk dirimu sendiri jangan lakukan pada orang lain (Shayast-na-Shayat 13:29). Djohan Effendi, “Menyimak Pesan Abadi Para Pembawa Agama” dalam Bunga Rampai Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa ‘Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara’* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010),h.163-164. [↑](#footnote-ref-53)
53. Moeljatno (Guru Basar Hukum Pidana dan pernah menjadi Menteri Kehakiman) sewaktu menyampaikan kuliah umum di Universitas islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada 12 September 1963, pernah menyatakan, bahwa “*Dalam negara kita yang berdasarkan Pancasila, dengan adanya sila ketuhanannya, maka tiap ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum-pen.) yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap”*. Dengan demikian, seharusnya tidak ada ‘sekularisasi’ dalam pendidikan hukum di Indonesia. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, cet.3), h.25 [↑](#footnote-ref-54)
54. Cabang baru ilmu yang mencoba meniru mahluk hidup (*a new branch of science that seeks to imitate living things*). Yaitu ilmu yang mempelajari rancangan di alam (hasil ciptaan/ilmu Allah), dan memecahkan masalah berdasarkan rancangan di alam raya maupun ciptaan Tuhan. Cabang ilmu maupun pengetahuan ini telah secara luas diterapkan dalam dunia teknologi. Para begawan ilmu di bidang eksak (astronom, fisikawan, ahli matematika, ahli aerodinamika, ahli biokimia, ahli biomolekuler, biologiwan, dsb) telah lama mengakui kecanggihan ilmu Tuhan. Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, (Semarang: Pustaka Megister, 2012), h.42-44. Harun Yahya, Biomimetika: Mengambil Ilham dari Desain Mahluk Hidup, http://www.harunyahya.com/indo/artikel/071.htm. [↑](#footnote-ref-55)
55. Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem… *Ibid*. h.43-44. [↑](#footnote-ref-56)
56. Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-57)
57. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-58)
58. Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-59)
59. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman [↑](#footnote-ref-60)
60. Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem… *Ibid*. h.34. [↑](#footnote-ref-61)
61. Al Quran Surat An Nur, 24:35 [↑](#footnote-ref-62)
62. Al Quran Surah An Nisa, 4 :174 [↑](#footnote-ref-63)
63. Nuril Arifin, *Menyapa Bangsa dengan Taman Hati*, …*Op.Cit.*, h.136 [↑](#footnote-ref-64)
64. Djohan Effendi, “Menyimak Pesan Abadi Para Pembawa Agama” …*Op.Cit.*,h.165 [↑](#footnote-ref-65)
65. Maka sesungguhnya agama di dunia ini adalah satu sejak zaman Nabi Adam dan nabi-nabi sesudahnya, baik yang ada dalam Al Quran maupun yang di Injil dan Yahudi. Maupun yang tidak tercatat di kitab-kitab karena sesungguhnya Allah menebarkan nabi-Nya sebanyak 319.000 nabi. Nuril Arifin, *Menyapa Bangsa dengan Taman Hati*, dalam Bunga Rampai Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa ‘Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara’* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), h.136 [↑](#footnote-ref-66)
66. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno,* (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2014), h.154-165 [↑](#footnote-ref-67)
67. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara* …*Ibid,* h.158 [↑](#footnote-ref-68)
68. Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012. Cet.4), hlm.180-181. Soekarno, …*Ibid*, h.171 [↑](#footnote-ref-69)
69. Yudi Latif, *Negara Paripurna* …*Ibid,* h.181 [↑](#footnote-ref-70)
70. Yudi Latif, *Negara Paripurna* …*Ibid,* h.182 [↑](#footnote-ref-71)
71. Yudi Latif, *Negara Paripurna* …*Ibid,* h.187 [↑](#footnote-ref-72)
72. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif…Loc.Cit,* h.27 [↑](#footnote-ref-73)
73. Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” [↑](#footnote-ref-74)
74. Yudi Latif, *Negara Paripurna* …*Op.Cit.,*  h.194 [↑](#footnote-ref-75)
75. Pasal 28J UUD NRI 1945 [↑](#footnote-ref-76)
76. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*(Some Aspects of Development of Criminal Law Science (Facing New Generation of Indonesian Penal Code)), (Semarang: Pustaka Magister, 2011), p.59-60 [↑](#footnote-ref-77)
77. *Cf*. with Hans Kelsen's thought, that 'the law is obeyed not because it is judged good or just, but because it has been written and ratified by the authority'. Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme* (The shift of Legal Thought from the Greek Era Toward Postmodernism), (Jakarta: Konstitusi Press, 2015), p.80 [↑](#footnote-ref-78)
78. Law Number 12 of 2005 on Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. [↑](#footnote-ref-79)
79. Romli Atmasasmita, “*Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah : Reaksi Atas Paradigma Individualistik,*” (Logic of Law on the Principle of the presumption of innocence: Reaction on Individualistic Paradigm) Saturday, 1 January 2011 17:41 article administrator - . [http: // www.dongulamo.com/artikel/53-logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma- individualistik.html](http://http:%20/%20www.dongulamo.com/artikel/53-logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah-reaksi-atas-paradigma-%20individualistik.html) [↑](#footnote-ref-80)
80. In contrast to Romli Atmasasmita's view detailing the presumption of innocence principle in 8 rights, Karjadi and Soesilo explained the principle as one of the principles underpinning implementation of the Criminal Procedure Code and its derivations are manifested in 21 (twenty-one) rights for a suspect/defendant when he/she is facing the law. M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar* (Criminal Procedure Code with Official Explanation and Commentary), (Bogor: Polytheia, 1988), p.55-65 [↑](#footnote-ref-81)
81. Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum* (Criticism of Paradigm of Legal Positivism), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), p.256 [↑](#footnote-ref-82)
82. Thomas M. Jeannot, “*Plato and Aristotle on Being and Unity*”, New Scholasticism, (LX) No.4, Winter 1986, p.407 [↑](#footnote-ref-83)
83. Quantification of the influence magnitude of this metaphysics and Western law tradition can be found in research conducted by the University of Ottawa that was successfully proving that, if a calculation is conducted on the world population affected by both systems (Civil Law and Common Law), 99.58% of the world population are influenced directly or indirectly by both systems. About 59.03% of them is directly affected by the Civil Law system, and 34.81% of them are affected by the Common Law system, and 5.74% of them are still simultaneously affected by both systems. Tresnawati, "“*Tradisi Hukum Barat:Pranata-Pranata Hukum yang Menarik*” (The Tradition of Western Law: Attractive Law Institutions)" in Dialogia Iuridica Journal (Journal of Business and Investment Law). Volume 2 No. 2 April 2011 ISSN: 2085-9945, p.202. Comparative library, <http://www.droitcivil.uottawa.ca/world-legal-systems/eng-tab2.php>., accessed December 3, 2016. [↑](#footnote-ref-84)
84. Law No. 9 of 1981 on Criminal Law Procedure [↑](#footnote-ref-85)
85. M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* (Discussion of Problems and Implementation of Criminal Procedural Code (Investigation and Prosecution), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), p.38 [↑](#footnote-ref-86)
86. M. Karjadi and R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan* Criminal (Criminal Procedure Code with Official Explanation and Commentary, (Bogor: Politeia, 1988), p.9-10. Formulation of the presumption of innocence principle is contained in General Explanation point 3 letter c of Criminal Procedure Code, Article 8 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 on Judicial Power. [↑](#footnote-ref-87)
87. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Philosophy of Law), (Yogyakarta: Kanisius, 1990), p.81 [↑](#footnote-ref-88)
88. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek …Op.Cit,*p.32 [↑](#footnote-ref-89)
89. Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Nonsistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia* (Nonsystematic Law Science: Philosophical Foundation of Development of Indonesian Law (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), p.27 [↑](#footnote-ref-90)
90. Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi, dan Arus Perpaduan Baru* (Paradigmatic Controversy, Contradictions, and Flow of New Synthesis), in the Posts of Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Editor), *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*, Third Edition translated by Daryono, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), p. 207-209 [↑](#footnote-ref-91)
91. Erlyn Indarti, "“Selayang Pandang Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* (Overview of Critical Theory, Critical Legal Theory, and Critical Legal Studies", Journal of Legal Issues, UNDIP. Vol.XXXI No.3. July-September 2002. p. 138-139 translation from N.K. Denzin and Y.S. Lincoln, '*Introduction: Entering the Field of Qualitative Research'* in N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage Publications, 1994). [↑](#footnote-ref-92)
92. Soetandyo Wignjosoebroto, “*Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*,” (Legal Concept, Type of Study and Methods of Research)," a paper presented at Refresher Course of Legal Research Methodology at Law Faculty of Hasanudin University, Makasar, 4-5 February 1994, p. 3 [↑](#footnote-ref-93)
93. Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Normative Law Research: A Brief Review), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Ed.13), p.62 [↑](#footnote-ref-94)
94. Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Nonsistematik*…, *Loc.Cit.*p.27 [↑](#footnote-ref-95)
95. Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Methodology of Philosophy Research), (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), p.58 [↑](#footnote-ref-96)
96. Yasraf Amir Piliang, *Pos-realitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Post Metafisika* (Post-Reality, Cultural Reality in the Post Metaphysical Era), (Jogjakarta: Jalasutra, 2004) [↑](#footnote-ref-97)
97. Sudarto, *Metodologi* …*Ibid*, p.57 [↑](#footnote-ref-98)
98. Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Qualitative Research Methodology), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), p.121. [↑](#footnote-ref-99)
99. Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (Transformative-Participatory Research of Law), (Malang: Setara Press, 2015), p.211-212 [↑](#footnote-ref-100)
100. Adjie Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme* (Jurisprudence in the Development of Thought Towards Post-Modernism), (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), p.90-91 [↑](#footnote-ref-101)
101. Adjie Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan…Op.Cit.* p.84 [↑](#footnote-ref-102)
102. Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* (The Constitutional State That makes Its People Happy), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, Ed.2), p.12-13 [↑](#footnote-ref-103)
103. This theory of power restriction, among others, as Plato suggested it as Philosopher-King (self-control, leadership morality) as well as the concept of *trias politica*, the concept of checks and balances, the concept of constitutional-based restrictions, the concept of natural rights doctrine (Jhon Locke), the concept of instrumentation of Constitutional State (Stahl, Dicey, Scholten, Sri Soemantri) as well as contemporary studies on restriction resulted from power relationship, as Michel Foucault put it. [↑](#footnote-ref-104)
104. Official explanation of Article 5 Paragraph (1) Sub-Paragraph a of Article 4 of the Criminal Procedure Code only states that what called as 'other measure’ is examination for purpose of investigation under certain conditions (it does not contrary to the rule of law, in accordance with legal obligations of official measure, it should be appropriate, reasonable and within the scope of function, and respect for human rights). M.Karjadi & R. Soesilo, The Criminal Procedure Code ... Op.Cit., p. 14 [↑](#footnote-ref-105)
105. Simons argues that *het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaar*d. Simons, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, (Graningen-Batavia: deel 1, P. Noordhoff NV, 1937), p. 97 in P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, Discussion of The Criminal Procedure Code According to Criminal Law & Jurisprudence, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p.12 [↑](#footnote-ref-106)
106. Jimly Asshiddiqie & M.Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Hans Kelsen's, Theory of Law), (Jakarta: Constitution Press, 2012), p. 10-11. Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum*... Op.Cit, p.80. [↑](#footnote-ref-107)
107. Comparison of such formulations can be seen carefully in Article 14 Paragraph 2 of the United Nations ICCPR, and Article 6 paragraph (2) of the European Convention on Human Rights [↑](#footnote-ref-108)
108. The concept of 'enforcement and protection of public order', which was originally integrated in law enforcement obligations, has been distorted in the understanding and implementation of law enforcement in the field. Based on research conducted, it was known from several sources, namely investigator, prosecutor general and academics (Muhammad Arief Setiawan and Komariah Emong Sapardjaja), showed a discrepancy about the concept. On the one hand, some people argued that the concepts of 'law enforcement' and 'protector of public order' should be separated, but the other argued that they should be integrated. [↑](#footnote-ref-109)
109. This theory of power restriction, among others, as Plato suggested it as Philosopher-King (self-control, leadership morality) as well as the concept of *trias politica*, the concept of checks and balances, the concept of constitutional-based restrictions, the concept of natural rights doctrine (Jhon Locke), the concept of instrumentation of Constitutional State (Stahl, Dicey, Scholten, Sri Soemantri) as well as contemporary studies on restriction resulted from power relationship, as Michel Foucault put it [↑](#footnote-ref-110)
110. K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Prancis (Contemporary Western Philosophy of French), (Jakarta: Gramedia, 2001), p. 307-310 [↑](#footnote-ref-111)
111. Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius-Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* (Scientific Approach and Religious Approach For Optimization and Reform of (Criminal) Law Enforcement in Indonesia. (Semarang: Diponegoro University Publisher Agency, 2012), p. 20-20 [↑](#footnote-ref-112)
112. Barda Nawawi Arief indicated that the depth of science mastery should, in fact, be sourced from and in accordance with the science of divinity, among other, quoted from Prophet’s Hadith*, manaroda dunya fa'alaihi bil 'ilmi, man arodal akhirota fa'alaikhi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil 'Ilmi* (Whoever wants the world happiness, then use the knowledge, and who wants the hereafter happiness, then use the knowledge, and who wants happiness in the both, then use the knowledge) (HR.Bukhari). Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius…Ibid*... Ibid, h.10-11 [↑](#footnote-ref-113)
113. A description of phenomenon of wrongful arrests and violence committed by law enforcers while conducting law enforcement, is an example of such incompetence conditions. [↑](#footnote-ref-114)
114. Compare with previous statements of the police claiming that Siyono died after a fight with members of Special Detachment Antiteror 88 and declared Siyono killed due to bleeding in his head caused by a collision with a blunt object. Isyana Artharini, ‘*Penyebab Kematian Terduga Teroris Siyono Terungkap*’ (The Cause of Unexpected Death of an Alleged- Terrorist, Siyono, Revealed), BBC Indonesia, April 11, 2016. [↑](#footnote-ref-115)
115. Commission for the Missing People and Victims of Violence (KontraS) released data of police’s motive in conducting torturing as a means of obtaining information, a form of punishment, a method of forcing a suspect to recognize a crime, even in order to force a suspect to provide false information and other inhumane acts which reached 64 cases in period June 2013 to May 2014. KontraS, '*Mengenal Penyiksaan*... *Op.Cit*., p.1-3 [↑](#footnote-ref-116)
116. Gestrude Himmelfarb, *Lord Acton:A Study in Conscience and Politics,* (Chicago: University of Chicago Press,1952), p.1 [↑](#footnote-ref-117)
117. Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif-Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo* (Interpretation of Progressive Law -Efforts of Understanding the Thought of Satjipto Rahardjo), (Yogyakarta: Thafamedia, 2015), p.42-43. [↑](#footnote-ref-118)
118. M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (New Construction of Legal Culture of Progressive Law-Based Judge), (Jakarta: Kencana, 2012). p.262 [↑](#footnote-ref-119)
119. Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Nonsistematik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia)* (Nonsystematic Jurisprudence (Philosophical Foundation of Indonesian Jurisprudence), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). p.xii [↑](#footnote-ref-120)
120. Yudi Latif, , ‘Pancasila dan Kebudayaan’ (Pancasila and Culture), a Preface of Syaiful Arif’s book, *Falsafah Kebudayaan Pancasila – Nilai dan Kontradiksi Sosialnya* (Philosophy of Pancasila Culture - Social Values and Contradictions) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), p.xvii [↑](#footnote-ref-121)
121. Rhona K.M. Smith, et al, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Human Rights Law), (Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008), p.14 [↑](#footnote-ref-122)
122. Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* …*ibid,*p.34-37 [↑](#footnote-ref-123)
123. Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Pengaruh Hukum Pidana Adat dan ‘The Living Law’ Bagi Perkembangan Hukum Pidana Nasional* (The Influence of Customary Criminal Law and 'The Living Law' For Development of National Criminal Law), in a collection of writings of *Hukum Pidana Indonesia (Perkembangan dan Pembaharuan)* (Indonesian Criminal Law (Development and Reform)) (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), p.178. [↑](#footnote-ref-124)
124. Yudi Latif, ‘Pancasila dan Kebudayaan’ …*Op.Cit.*,p. xvii-xviii. Syaiful Arif, *Falsafah Kebudayaan Pancasila – Nilai dan Kontradiksi Sosialnya* (Philosophy of Pancasila Culture - Social Values and Contradictions) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), p.85 [↑](#footnote-ref-125)
125. Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi…Ibid.*, p.203 [↑](#footnote-ref-126)
126. Djohan Effendi, “Menyimak Pesan Abadi Para Pembawa Agama” …*Op.Cit.*,p.165 [↑](#footnote-ref-127)
127. The Golden Rules are precepts taught in all religions and faith/beliefs schools. It can be observed, **Baha'i:** Do not assume anyone you do not want the assumption to direct to you. Blessed is the man who likes his brother more than himself (Baha'ullah); **Buddha**: Do not hurt others in any way that you feel the pain (Udana-Varga 5:18); **Hinduism**: Do not do to others what causes pain if it would be done to you (Mahabharata 5: 1517); **Islam**: It is not believing any of you that he loves his brother as he loves himself (Al-Hadith); **Jain**: In happiness and sorrow, in joy and sorrow, we must respect all beings as we value ourselves (Lord Mahavira, Tirthantara 16); **Kong Hucu**: Do not do to others what you do not want others to do to you (Analects 15:23); **Shinto**: The heart of someone before you is like a mirror. Look at your own manifestation there (Ko-jiki Hachiman Kasuga); **Sikh**: No one is my enemy, no stranger, everyone is my friend (Master Arjan Dev.:AG 1299); **Tao**: Think of your neighbor's profits as your own, and your neighbor's loss as your own loss (Tai Shang Kan Ying P'ien); **Jews**: Whatever hurts you do not do to others (Talmud, Shabbat 31a); **Zarathustra**: Whatever is not good for yourself do not do to others (Shayast-na-Shayat 13:29). Djohan Effendi, “Menyimak Pesan Abadi Para Pembawa Agama” (Listening to the Eternal Messages of Religious Messengers" in Jimmy Oentoro’s Anthology, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa ‘Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara’* (Indonesia the One and the diverse ‘'Build a Unity in Diversity in the Earth of Archipelago') (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), p.163-164. [↑](#footnote-ref-128)
128. Moeljatno (Professor of Penal Law and Former Minister of Justice) in his speech at a public lecture at the University of Islam Indonesia (UII) Yogyakarta on September 12, 1963, once stated that "In our country based on Pancasila, in the presence of its divine precept, so every science (including jurisprudence-writer) which is not accompanied by the divine science is incomplete." Thus, there should be no 'secularization' in education of law in Indonesia. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Law Enforcement Problems and Criminal Law Policy in Crime Tackling), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, ed. 3), p.25 [↑](#footnote-ref-129)
129. A new branch of science seeking to imitate living things. That is a science studying design of nature (creation/science of God), and to solve problems based on designs of the universe and God's creation. This branch of science and knowledge has been widely applied in the world of technology. Experts of exact sciences (astronomers, physicists, mathematicians, aerodynamics, biochemists, biomoleculists, biologists, etc.) have long recognized the sophistication of God's science. Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)* (Development of National Legal System (Indonesia)), (Semarang: Pustaka Megister, 2012), p.42-44. Harun Yahya, Biomimetika (Biomimetic): *Mengambil Ilham dari Desain Mahluk Hidup* (Taking Inspiration from the Design of Life), <http://www.harunyahya.com/indo/artikel/071.htm>. [↑](#footnote-ref-130)
130. Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem… *Ibid*. p.43-44. [↑](#footnote-ref-131)
131. Article 8 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2004 on the Attorney of the Republic of Indonesia. [↑](#footnote-ref-132)
132. Article 10 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2004 on the Attorney of the Republic of Indonesia. [↑](#footnote-ref-133)
133. Article 8 paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia No. 16 of 2004 on the Attorney of the Republic of Indonesia. [↑](#footnote-ref-134)
134. Article 2 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 48 of 2009 regarding Judicial Power [↑](#footnote-ref-135)
135. Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem… *Ibid*. p.34 [↑](#footnote-ref-136)
136. Qur’an, An Nur 24:35 [↑](#footnote-ref-137)
137. Quran, An Nisa, 4 :174 [↑](#footnote-ref-138)
138. Nuril Arifin, *Menyapa Bangsa dengan Taman Hati*, …*Op.Cit.*, p.136 [↑](#footnote-ref-139)
139. Djohan Effendi, “Menyimak Pesan Abadi Para Pembawa Agama” …*Op.Cit.*,p.165 [↑](#footnote-ref-140)
140. Thus, in fact, religion in this world is one since the time of Prophet Adam and later prophets, both in the Qur'an and in the Gospels and Jews as well as unrecorded in the books because Allah has spread His 319,000 prophets. Nuril Arifin, *Menyapa Bangsa dengan Taman Hati*, dalam Bunga Rampai Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa ‘Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara’* (Greeting the Nation with the Garden of the Heart, in the Anthology of Jimmy Oentoro, Indonesia the One and the Diverse 'Build a Unity in Diversity in the Earth of Archipelago') (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), p.136 [↑](#footnote-ref-141)
141. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno* (Pancasila, the Country Foundation: A Course By President Soekarno, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2014), pp. 154-165 [↑](#footnote-ref-142)
142. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara* …*Ibid,* h.158 [↑](#footnote-ref-143)
143. Yudi Latif, *Negara Paripurna (Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila)* (A Complete Country (History, Rationality and Actuality of Pancasila)), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012. Ed. 4), p.180-181. Soekarno, …*Ibid*, p.171 [↑](#footnote-ref-144)
144. Yudi Latif, *Negara Paripurna* …*Ibid,* p.181 [↑](#footnote-ref-145)
145. Yudi Latif, *Negara Paripurna* …*Ibid,* p.182 [↑](#footnote-ref-146)
146. Yudi Latif, *Negara Paripurna* …*Ibid,* p.187 [↑](#footnote-ref-147)
147. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia, *Naskah Komprehensif…Loc.Cit,* p.27 [↑](#footnote-ref-148)
148. Article 27 Paragraph (1): “Every citizen has equal position before the law and government and obliged to uphold law and government with no exception.” [↑](#footnote-ref-149)
149. Yudi Latif, *Negara Paripurna* …*Op.Cit.,*  p.194 [↑](#footnote-ref-150)
150. Article 28J of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia [↑](#footnote-ref-151)